

**PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI MELALUI PENCANTUMAN TEKS ANCAMAN PIDANA  
MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**CAHYA TRI KRISTYA MARDIYANTO**

**NIM : 0710113059**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2011**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI MELALUI PENCANTUMAN TEKS ANCAMAN PIDANA  
MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh:

**CAHYA TRI KRISTYA MARDIYANTO**

**NIM. 0710113059**

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

**Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.**

**NIP. 19640620 198903 1 002**

**Lucky Endrawati, S.H., M.H.**

**NIP. 19750316 199802 2 001**

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana,

**Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.**

**NIP. 19640620 198903 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI MELALUI PENCANTUMAN TEKS ANCAMAN PIDANA  
MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**

Disusun oleh:

**CAHYA TRI KRISTYA MARDIYANTO**

**NIM. 0710113059**

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

**Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.**

**Lucky Endrawati, S.H., M.H.**

**NIP. 19640620 198903 1 002**

**NIP. 19750316 199802 2 001**

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian

Hukum Pidana,

**Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.**

**Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.**

**NIP. 19640620 198903 1 002**

**NIP. 19640620 198903 1 002**

Mengetahui

Dekan,

**DR. Sihabudin, S.H., M.H.**

**NIP.1959126 1985 03 1 001**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan berkah, karunia dan anugerah yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul: **“Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pencantuman Teks Ancaman Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi”**

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana strata satu pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini banyak terdapat kekurangan yang perlu dibenahi. Oleh karena ketidak sempurnaan tersebut, penulis selalu mengharapkan masukan dan kritik yang membangun dari seluruh pihak untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada kesempatan ini kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Atas segala bimbingan, arahan, hingga dukungan yang telah diberikan penulis mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak DR. Sihabudin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I, atas bimbingan, saran dan dukungannya.

3. Ibu Lucky Endrawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya, memberikan semangat, motivasi, nasehat, dan kesabarannya serta memberikan pelajaran hidup yang luar biasa.
4. Ibu Adi Kusumaningrum, S.H., M.Hum, Bapak Edy Roesanto, S.H., M.H dan Ibu Endang Susiloningsih, S.Sos., M.Ab yang telah memberikan bimbingan, nasehat dan bantuannya.
5. Kedua orang tua penulis Almarhum Bapak H. Umar dan Ibu Sudjartini S.Pd atas doa yang ikhlas, dukungan, cinta, kasih, kesabaran dan perjuangan yang tidak mengenal lelah serta pengorbanan luar biasa yang tumpah ke dada penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Alhamdulillah Bapak, ananda Yaya dapat lulus dengan hasil terbaik sesuai dengan harapan Bapak. Semoga Bapak tentram, damai, dan sejahtera selalu, serta bisa berjumpa di Surga. Aamiin.
6. Bovi Dwi Umardyanto (Mas Aan), Mbak Antik Nila, segenap keluarga besar dan kerabat penulis yang telah memberikan semangat dan dukungan baik moril maupun materiil dengan ikhlas.
7. Wahyu Lisdianingrum orang yang selalu hadir dan memberikan inspirasi dan semangat dalam kehidupan penulis.
8. Saudara seperjuangan penulis angkatan senior Anggi Valentinanata G S.H, Asrul Ibrahim Nur S.H, Vino Devanta Anjaskrisdhanar S.H, Rizky Emil Birham S.H, Nur Syarifudin, Dimas Rendra S.H, Doni Pribadi S.H, Rahmat Illahi S.H, Arief Rahman Hakim S.H, Abud S.H.
9. Saudara seperjuangan penulis angkatan 2007, Tahegga Primananda, Ajeng Rizda, Miraj Yusuf, Fadrian Kwartadi, Awal M. Rezky, Rezikih

H S.H, M. Auny Y L, Ali Zaenal, M. Fakhrur Rozi S.H, Hendra Wijaya S.H, Galih Puji S.H, Rosyad Malik, Fradda Visca, Faizal R, Arga Bramantyo, Gigih, Tito Sulung, Satria W, Bayu, Isdian A, Ifanasari, Devitha Angesti S.H , Restianika Prisna S.H, Swasti Dian S.H, Luffita Alfianti S.H, Dinda Rachma S.H, Anindya Bidasari S.H, Generasi X Bhe dan teman-teman lain yang belum saya sebutkan, mari kita jaga persaudaraan ini, salam Semangat dan Sukses.

10. Saudara seperjuangan penulis angkatan 2008, Italia Yuni R terima kasih De Lia, Nurul Isti, Khalida Zia, Mey, Prisca L, Pradina Yeyen, Via, Ajeng H, Nila, Novita, Navis, Rb. Akbar Alam, Pratama, Daniar S, Rezza, Helmi Boey, Andika, Furqon, dan teman-teman lain yang belum saya sebutkan, tetap Semangat dan Sukses selalu.

11. Saudara seperjuangan penulis angkatan 2009, Bahrul Ulum, M. Arie Pratama, Rendy Ivaniar, Agitya K, Nia Anggraeny, Endah, Dimas Singgih, Fauziah Suci, Isdiyana, Fatmawati Indra, Ira, Airin L, Dinda W, dan teman-teman lain yang belum saya sebutkan, tetap Semangat dan Sukses selalu.

12. Saudara seperjuangan penulis di Badan Eksekutif Mahasiswa 2009 dan Tim **Tukang AC** yang luar biasa Siap *Service*, FKPH (Forum Kajian dan Penelitian Hukum), ISC (Islamic Study Club), dan Laskar **Alakazam**.



13. Saudara seperjuangan penulis di Badan Eksekutif Mahasiswa 2010 dan Tim **Power Rangers** yang Smangat dan Sukses untuk Memberi yang Terbaik Melayani Lebih Baik. Terimakasih atas kerjasama dan kontribusinya yang luar biasa.
14. Sahabat penulis di Keluarga Besar Beswan Djarum, khususnya Beswan Djarum Dso Malang, yang telah memberikan warna dalam kehidupan penulis.
15. Saudara-saudara Unit Kegiatan Mahasiswa PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) Universitas Brawijaya dan saudara seperjuangan di EM (Eksekutif Mahasiswa) 2008/2009 serta sahabat FORMADIMA.
16. Sahabat HIPSTER, terima kasih atas persahabatannya dan mari kita raih mimpi besar itu bersama-sama.
17. Semua rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala kenangan yang terukir selama ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Malang, Mei 2011

Penulis

**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Penegakan Hukum.....	16
1. Karakteristik Penegakan Hukum .....	16
2. Proses Penegakan Hukum .....	19
B. Konsep Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	23
1. Istilah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	23
2. Istilah Tindak Pidana dan Korupsi .....	23
3. Istilah Tindak Pidana Korupsi.....	30
C. Konsep Pembacaan Teks dari Teori Hukum.....	32
1. Teks Dalam Norma Hukum Pidana.....	32
2. Penemuan Hukum Melalui Teks Perundang-Undangan..	33



D. Konsep Pemidanaan Dalam Hukum Pidana.....	34
1. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	34
2. Tujuan dan Fungsi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana ..	39

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	43
B. Jenis Bahan Hukum .....	45
C. Teknik Penelusuran Bahan Hukum .....	46
D. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	47
E. Orisinalitas Penulisan.....	48
F. Definisi Konseptual .....	49

### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Perkembangan Tindak Pidana Korupsi dan Lembaga Penegakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia .....	51
1. Pengantar .....	51
2. Perkembangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia .....	53
3. Lembaga-Lembaga Penegakan Tindak Pidana Korupsi,..	59
B. Konsep Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pencantuman Teks Ancaman Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	63
1. Pengantar .....	63
2. Konsep Penegakan Hukum.....	66
a. Struktur .....	66
b. Substansi.....	94
c. Kultur.....	116
3. Pencantuman Teks Pidana Mati Dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	120
a. Norma Dalam Sistem Perundang-Undangan .....	120
b. Ruang Lingkup Norma.....	124
c. Metode Interpretasi dan Penemuan Hukum.....	128

C. Konsep Cita Hukum Melalui Pencantuman Teks Ancaman Pidana Mati Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi..	133
1. Pengantar .....	133
2. Konsep Cita Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia .....	136
a. Pancasila.....	136
b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen).....	144
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	150
3. Konsep Cita Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	159
a. Perlunya Pencantuman Teks Ancaman Pidana Mati Ditinjau dari Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen).....	159
b. Perlunya Pencantuman Teks Ancaman Pidana Mati Ditinjau dari Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	160
4. Konsep Cita Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Penegakan Hukum.....	161

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	163
B. Saran .....	165

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>167</b>
-----------------------------	------------

**LAMPIRAN**




**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.	: Indeks Persepsi Korupsi Negara-Negara ASEAN.....	3
Tabel 2.	: Orisinalitas Penelitian.....	48
Tabel 3	: Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	101
Tabel 4.	: Penggolongan Korupsi Aktif dan Korupsi Pasif Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ..	109
Tabel 5.	: Asas-Asas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	110



**DAFTAR BAGAN**

Bagan 1.	: Struktur Organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi.....	62
Bagan 2.	: Proses Penanganan Perkara di Kepolisian.....	72
Bagan 3.	: Proses Penanganan Perkara di Kejaksaan.....	79
Bagan 4.	: Proses Persidangan.....	87
Bagan 4.	: Hubungan Lembaga Penegak Hukum.....	92
Bagan 5.	: Cita Hukum Pancasila .....	138




## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. : Surat Pernyataan Keaslian Skripsi.

Lampiran 2. : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi.

Lampiran 3. : Kartu Pembimbing Skripsi.



## ABSTRAKSI

CAHYA TRI KRISTYA MARDIYANTO, 0710113059, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Mei, 2011, PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENCANTUMAN TEKS ANCAMAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI, Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H, Lucky Endrawati, S.H., M.H.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Teks, Pidana Mati.

Skripsi ini mengambil judul Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pencantuman Teks Ancaman Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali, dan dapat membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Selain itu tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai *extra ordinary crime*, yaitu kejahatan luar biasa. Institusi hukum dan peradilan telah menjadi ajang korupsi dan kolusi yang semakin memprihatinkan. Akibat dari korupsi yang terjadi di bidang hukum berakibat beberapa hal. **Pertama**, tidak adanya kepastian hukum di masyarakat dan **Kedua**, tidak terwujudnya keadilan di Indonesia. Oleh karena itu penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan, untuk itu diperlukan metode penegakan hukum yang luar biasa. Salah satu upaya pemberantasan korupsi dilakukan dengan pemberian sanksi pidana yang begitu berat, yaitu melalui ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis aspek penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pencantuman teks ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi, (2) Untuk menganalisis cita hukum melalui pencantuman teks ancaman pidana mati dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Analisis terhadap permasalahan melalui asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa aspek penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pencantuman teks ancaman pidana mati di Indonesia dipengaruhi oleh faktor struktur, substansi, dan kultur. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi efektif tidaknya penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Cita hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pencantuman teks ancaman pidana mati dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sehingga pencantuman teks ancaman pidana mati diperlukan untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

Menyikapi fakta hukum tersebut, maka perlunya ketegasan pemerintah dalam mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi melalui ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, sehingga pidana mati tersebut benar-benar bisa diwujudkan.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Korupsi<sup>1</sup> merupakan suatu kejahatan<sup>2</sup> yang sudah mendunia, bukan hanya di negara maju, negara yang sudah berkembang bahkan sampai negara yang masih berkembang. Tindak pidana korupsi<sup>3</sup> di Indonesia sudah meluas<sup>4</sup> dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Korupsi di Indonesia dikenal dengan tiga istilah yang merupakan satu-kesatuan yang

---

<sup>1</sup> Kartono (1983) yang dikutip [http:// repository.usu.ac.id / bitstream / 123456789/ 3800 / 1 / fisip-erika1.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3800/1/fisip-erika1.pdf), diakses pada tanggal 14 Maret 2011. memberi batasan korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatankekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.

Black's Law Dictionary yang dikutip Chaerudin, 2008, et.al., **Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi**, Refika Aditama, Bandung, hal 2. Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewaibannya dan hak-hak dari pihak lain.

<sup>2</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2007, **Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga**, Balai Pustaka, Jakarta. Kejahatan adalah perbuatan yang jahat, seperti: korupsi, merampok dan mencuri merupakan yang melanggar hukum.

<sup>3</sup> Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi mengandung maksud setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

<sup>4</sup> Menurut penulis yang dimaksud meluas adalah suatu kondisi yang bertambah luas, banyak, besar. Hal ini ditunjukkan adanya korupsi di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif baik di tingkat pusat maupun daerah.

tidak dapat dipisahkan yaitu, korupsi, kolusi<sup>5</sup> dan nepotisme<sup>6</sup> (KKN). Korupsi menjadi masalah utama karena meningkatnya korupsi itu seiring dengan kemajuan kemakmuran dan teknologi. Bahkan ada gejala dalam pengalaman yang memperlihatkan, semakin maju pembangunan suatu bangsa, semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong orang untuk melakukan korupsi.<sup>7</sup>

Prestasi korupsi di Indonesia selalu mengalami peningkatan. Menurut data Transparansi Internasional, pada tahun 1995 Indonesia adalah negara terkorup di dunia dari 41 negara, tahun 1996 terkorup ke- 10 dari 54 negara, tahun 1997 terkorup ke-7 dari 52 negara, tahun 1998 terkorup ke-6 dari 85 negara, tahun 1999 terkorup ke-3 dari 99 negara, tahun 2000 terkorup ke-5 dari 99 negara. Data yang dikeluarkan *Transparency International* pada tahun 2002 menunjukkan Indonesia pada posisi ke-96. Hal ini menunjukkan Indonesia adalah negara ke-6 terkorup dari 102 negara, karena Indeks Persepsi Korupsi (IPK)<sup>8</sup> Indonesia berada pada skor 1,9. Kemudian Indeks

<sup>5</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, op.cit., hal 582. Kolusi merupakan kerjasama rahasia untuk maksud tidak terpuji, persekongkolan. Contoh: persekongkolan antara pejabat dan pengusaha.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi merupakan permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.

<sup>6</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, op.cit., hal 780. Nepotisme merupakan 1.perilaku yang memperlihatkan kesukaan yang berlebihan kepada kerabat dekat, 2.kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam abatan, pangkat di lingkungan pemerintah, 3.Tindakan memilih kerabat atau sanak saudara sendiri untuk memegang pemerintahan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, nepotisme merupakan setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarga dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

<sup>7</sup> Andi Hamzah, 2005, **Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara**, Sinar Garfika, Jakarta, hal. 1

<sup>8</sup> Salahudin Wahid, 2003, **Basmi Korupsi Jihad Akbar Bangsa Indonesia**, Pustaka Indonesia Satu dan *Center for Good Governance Studies*, Jakarta, hal 5. Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2010 yang diluncurkan secara serentak di seluruh dunia, menunjukkan bahwa potret korupsi di Indonesia berada pada skor IPK 2,8, sama seperti skor pada tahun 2009, artinya tidak ada kemajuan, jalan di tempat, stagnan.<sup>9</sup> Indeks Persepsi Korupsi negara-negara ASEAN disajikan pada tabel berikut.<sup>10</sup>

**Tabel 1.**

**Indeks Persepsi Korupsi Negara-Negara ASEAN**

<i>Country Rank</i>	<i>Country/Territory</i>	<i>CPI 2010 Score</i>
1	Singapore	9.3
38	Brunei	5.5
56	Malaysia	4.4
78	Thailand	3.5
110	Indonesia	2.8
116	Vietnam	2.7
134	Philippines	2.4
154	Cambodia	2.1
154	Laos	2.1
176	Myanmar	1.

Sumber : Bahan Hukum Sekunder, diolah, 2011

merupakan ukuran penilaian korupsi suatu negara, berkisar dari rentang 1 sampai 10, 1 untuk terburuk dan 10 untuk terbaik.

<sup>9</sup> Ibid, hal 4.

<sup>10</sup> Transparency International, **Indeks Persepsi Korupsi 2010 Corruption as Usual**, <http://www.ti.or.id/index.php/publication/2010/10/26/corruption-perception-index-2010-global>, diakses pada tanggal 8 Februari 2011.

Korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu jabatan sehingga karakteristik kejahatan korupsi selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Orang-orang yang menduduki jabatan strategis pada institusi negara/pemerintahan banyak yang terlibat korupsi. Lord Acton<sup>11</sup> mengatakan “*Power tend to corrupt, and absolut power corrupts absolutely*”. Pernyataan ini mengandung maksud bahwa kekuasaan sangat rentan dengan korupsi. Sehingga tidak heran apabila pelaku korupsi tidak jauh dari orang-orang yang memiliki kekuasaan, baik itu ditingkat kekuasaan elit maupun akar rumput. Karena kekuasaanlah muncul potensi penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana yang melekat pada jabatan/kedudukannya.

Institusi hukum dan peradilan telah menjadi ajang korupsi dan kolusi yang semakin memprihatinkan. Akibat dari korupsi yang terjadi di bidang hukum berakibat beberapa hal. **Pertama**, tidak adanya kepastian hukum di masyarakat. Segala peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan salah satu tujuan untuk memberikan kepastian hukum, tidak berjalan dengan baik di tangan penegak hukum. **Kedua**, tidak terwujudnya keadilan di Indonesia, baik secara prosedural maupun secara substansial. Secara prosedural, tergantung pada biaya yang dibayarkan. Semakin banyak pembayaran, semakin cepat prosedur dapat dilalui, atau bahkan tanpa harus melalui prosedur. Secara substansial, materi keputusan bisa dipesan terlebih dengan melihat berapa besar uang yang diberikan.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Satjipto Raharjo, 2009, **Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis**, Genta Publishing, Yogyakarta.

<sup>12</sup> Rohim, 2008, **Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi**, Pena Multi Media, Jakarta, hal. 5

Tidak adanya kepastian hukum<sup>13</sup> dan rasa keadilan<sup>14</sup> pada masyarakat semakin memperlebar jarak antara hukum dan pengadilan dengan keadilan, karena menegakkan keadilan semakin terasa berat. Hal ini memprihatinkan karena hukum merupakan sandaran utama perbaikan kondisi bangsa yang rusak karena korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penegakan hukum dalam hal pemberantasan korupsi diharapkan dapat memperbaiki kehidupan bangsa dan dapat menciptakan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum<sup>15</sup>.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis<sup>16</sup> juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial<sup>17</sup> dan hak-hak ekonomi<sup>18</sup> masyarakat, dan karena itu

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

<sup>14</sup> Ibid, hal 71. Keadilan merupakan tujuan dari adanya hukum.

Rasa keadilan merupakan suatu perbuatan yang tidak berat sebelah, masyarakat mendapat perlakuan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

<sup>15</sup> Ibid, hal 145. Kemanfaatan hukum merupakan tujuan dari adanya hukum.

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

<sup>16</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, op.cit., hal 1077. Sistematis merupakan 1. teratur menurut sistem, 2. dengan cara yang diatur baik-baik. Dalam kondisi ini korupsi yang sistematis melibatkan pejabat negara baik pusat maupun daerah dan pada umumnya terorganisir.

<sup>17</sup> Ibid, hal 382. Hak-hak sosial merupakan kekuasaan untuk memperoleh sesuatu (yang telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya) yang berkenaan dengan masyarakat. Contoh : masyarakat memperoleh jaminan atas hidup yang layak, rasa keadilan, kepastian hukum, dan sebagainya.

Erika Revida, **Korupsi di Indonesia**, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3800/1/fisip-erika1.pdf>, diakses pada tanggal 14 Maret 2011. Hak sosial yang dilanggar menimbulkan dapat ketimpangan sosial.

semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa<sup>19</sup>. Oleh karena itu upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Makin disadari oleh masyarakat bahwa korupsi merupakan masalah besar pada bangsa ini yang harus segera diatasi secara efektif. Korupsi telah menimbulkan kemiskinan yang meluas, pengangguran<sup>20</sup> terus menumpuk, utang negara kian membumbung<sup>21</sup>, layanan publik buruk, pembangunan terhambat, penyalahgunaan wewenang merajalela, pencurian<sup>22</sup> uang rakyat

---

Ifdhal Kasim, 2001, **Hak ekonomi, Sosial, Budaya**, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta. Hak-hak sosial merupakan hak yang dijamin oleh negara.

Hak-hak sosial dijamin oleh negara, yang memungkinkan pengembangan diri seseorang secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

<sup>18</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, op.cit., hal 383. Hak-hak ekonomi merupakan kekuasaan untuk memperoleh sesuatu (yang telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya) yang berkenaan dengan tata kehidupan perekonomian (suatu negara). Contoh : ekonomi yang mengacu pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Erika Revida, **Korupsi di Indonesia**, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3800/1/fisip-erika1.pdf>, diakses pada tanggal 14 Maret 2011. Pelanggaran hak-hak ekonomi mengakibatkan kondisi ekonomi seperti larinya modal keluar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal, menghambat pembangunan.

Ifdhal Kasim, 2001, **Hak Ekonomi, Sosial, Budaya**, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta. Menurut Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (CESCR), hak-hak ekonomi dapat dicapai secara bertahap, negara bersifat aktif, tidak dapat diajukan ke pengadilan, dan bergantung pada sumberdaya.

<sup>19</sup> Merupakan suatu perbuatan yang jahat, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku, dilakukan tidak seperti yang biasa, tidak sama dengan yang lain.

<sup>20</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, op.cit., hal 48. Pengangguran merupakan hal atau keadaan menganggur. Dalam hal ini tidak memiliki pekerjaan.

<sup>21</sup> Suatu kondisi hutang negara yang terus bertambah.

<sup>22</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, op.cit., hal 225. Pencurian merupakan proses, cara, perbuatan mencuri.

Moeljatno, 2006, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Bumi Aksara, Jakarta. Berdasarkan pasal 362, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian.

secara besar-besaran. Oleh karena itu wacana hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi kembali menguat. Kasus-kasus korupsi yang mengemuka saat ini seperti kasus Gayus Tambunan<sup>23</sup>, Bahasyim<sup>24</sup>, dan kasus-kasus korupsi lainnya yang diduga melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS), polisi, jaksa, hakim dan kepala-kepala daerah menunjukkan bahwa hukuman terhadap koruptor tidak membawa dampak jera untuk menekan korupsi.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional<sup>25</sup> selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum yang luar biasa. Demi mewujudkan supremasi hukum<sup>26</sup>, pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak

<sup>23</sup> Terdakwa korupsi dan mafia hukum kasus penggelapan pajak yang dihukum tujuh tahun penjara dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- di Pengadilan Negeri Jakarta. Dalam vonis ini terpidana mengajukan banding.

<sup>24</sup> Bahasyim merupakan bekas Kepala Kantor Pajak VII Jakarta yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dihukum 10 tahun penjara dan denda Rp250.000.000,- subsidi 3 bulan penjara. Dalam vonis ini terpidana mengajukan banding.

<sup>25</sup> Merupakan suatu hal yang berdasar kesepakatan umum, penegakan hukum yang dilakukan secara biasa berdasar aturan hukum yang berlaku.

Jalius HR, **Pengertian Konvensional**, <http://jalius12.wordpress.com/2009/10/06/konvensional/>, diakses pada tanggal 18 Maret 2011. Konvensional adalah untuk menyatakan segala sesuatu kegiatan atau tindakan berdasarkan konvensi. Artinya setiap konsep yang akan dikerjakan pelaksanaannya harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Biasanya setiap orang yang terkait dengannya telah memahaminya, sehingga proses dapat berjalan dengan baik.

<sup>26</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, op.cit., hal 1108. Supremasi hukum merupakan kekuasaan tertinggi berdasar pada hukum yang berlaku.

Segala sesuatu harus tunduk pada hukum, karena hukum adalah aturan yang tertinggi dan harus dipatuhi.

Agusfirman, **Supremasi Hukum**, <http://agusfirman.wordpress.com/2009/05/14/arti-supremasi-hukum/>, diakses pada tanggal 18 Maret 2011. Supremasi hukum dipandang memiliki kedudukan tertinggi, setiap tindakan dikatakan sah atau tidak salah jika telah sesuai atau tidak melanggar undang-undang. Dalam struktur norma, hukum memang menempati kedudukan tertinggi mengalahkan norma-norma lain, seperti adat dan agama.

pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut secara eksplisit tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sementara itu secara implisit tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Indonesia adalah negara yang menganut hukuman mati untuk koruptor<sup>27</sup>, hal ini tercantum dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan, meskipun pada prakteknya belum ada seorang pun yang dieksekusi karena kejahatan ini. Ketika pidana penjara<sup>28</sup> dan denda<sup>29</sup> ternyata terbukti tidak

---

<sup>27</sup> Orang atau korporasi yang melakukan korupsi atau menyelewengkan uang negara.

<sup>28</sup> Bambang Waluyo, 2004, **Pidana dan Pidanaaan**, Sinar Grafika, Jakarta, hal 16. Pidana penjara merupakan pidana yang dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu, waktu tertentu dijatuhkan paling lama lima belas tahun berturut-turut atau paling singkat satu hari, kecuali ditentukan minimum khusus. Pidana penjara merupakan jenis pidana pokok.

mampu menekan kejahatan korupsi, yang malahan cenderung kian nekat dan semakin gawat merongrong keuangan negara, maka muncul kembali seruan-seruan agar hukuman mati benar-benar diterapkan.

Hukuman mati bukanlah sebuah hukuman yang diberikan kepada tersangka<sup>30</sup> di mana tersangka pelaku kejahatan tersebut dihukum dengan dipenjara seumur hidupnya hingga mati. Batas hukuman mati adalah penghilangan nyawa seseorang yang telah melakukan kesalahan yang telah terbukti bersalah dengan keputusan pengadilan akan hukuman tersebut, karena tidak semua kejahatan mendapat hukuman mati. Alasan dilakukannya hukuman mati adalah pencegahan pembunuhan banyak orang di mana hukuman mati ini memberi efek jera bagi orang-orang lain yang mengetahuinya dan khususnya hal ini tidak lagi terulang oleh orang yang sama.<sup>31</sup>

Secara sosiologis<sup>32</sup>, pidana mati dapat menimbulkan efek jera atau dapat mengurangi timbulnya kejahatan dipengaruhi sifat oleh hakekat sanksi,

---

<sup>29</sup> Ibid, hal 20. Pidana denda antara lain ditetapkannya jumlah denda berdasarkan kategori dan pembayaran denda dapat diangsur. Pidana denda merupakan jenis pidana pokok.

<sup>30</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, op.cit., hal 995. Tersangka merupakan orang yang diduga, dicurigai.

Andi Hamzah, 2001, **Hukum Acara Pidana di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, hal 62. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Andi Hamzah, 2005, **KUHP & KUHP**, Rineka Cipta, Jakarta. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

<sup>31</sup> Abdul Aziz Syam, **Hukuman Mati Wajib Untuk Para Koruptor di Indonesia**, [http://community.gunadarma.ac.id/blog/view/id\\_17064/title\\_hukuman-mati-wajib-untuk-para-koruptor/](http://community.gunadarma.ac.id/blog/view/id_17064/title_hukuman-mati-wajib-untuk-para-koruptor/), diakses pada tanggal 8 Februari 2011

<sup>32</sup> Berdasarkan kajian-kajian sosiologis terhadap hukum, dengan melihat kondisi masyarakat sesuai realitas yang ada.

kepastian dan persepsi terhadap sanksi, maupun kecepatan-kecepatan penindakan/penerapan sanksi. Sanksi<sup>33</sup> dapat bersifat positif dan negatif. Sanksi positif berwujud imbalan dan negatif berwujud hukuman. Hukuman mempunyai arti sosial tertentu oleh karenanya kekuatan sanksi tergantung pada persepsi manusia terhadap sanksi itu sendiri, kepastian penerapannya dan juga kecepatan penindakan/penerapannya. Pelaksanaan pidana mati, terdapat kendala dalam substansi peraturan terkait masalah permohonan peninjauan kembali<sup>34</sup> dan grasi<sup>35</sup>, sehingga tenggang waktu antara penjatuhan vonis<sup>36</sup> sampai dengan eksekusi memakan waktu relatif lama. Hal ini akan

---

<sup>33</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.*, hal 996. Sanksi merupakan tindakan hukuman dan sebagainya, untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang atau aturan lainnya.

Moeljatno, 2000, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, hal 54. Sanksi merupakan penyertaan terhadap suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum. Snksi merupakan suatu ukuran atau rambu-rambu.

<sup>34</sup> Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana di Indonesia**, *op.cit.*, hal 298. Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya (pasal 263 ayat 1 KUHAP). Peninjauan kembali dilakukan dengan alasan 1. Apabila terdapat keadaan baru, 2. Apabila dalam berbagai putusan terdapat saling pertentangan, 3. Apabila terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan.

Luhut M.P Pangaribuan, 2006, **Hukum Acara Pidana**, Dambatan, Jakarta, hal 87. Upaya hukum Peninjauan Kembali dapat diajukan ke Mahkamah Agung. Upaya hukum Peninjauan Kembali dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

<sup>35</sup> Grasi adalah salah satu dari lima hak Presiden Indonesia di bidang yudikatif. Grasi adalah Hak untuk memberikan pengurangan hukuman, pengampunan, atau bahkan pembebasan hukuman sama sekali. Sebagai contoh yaitu mereka yang pernah mendapat hukuman mati dikurangi menjadi hukuman penjara seumur hidup.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.

<sup>36</sup> Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana di Indonesia**, *op.cit.*, hal 286. Vonis atau putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau epas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Setiap keputusan hakim merupakan salah satu ari tiga kemungkinan: 1) pemidanaan atau penjatuhan pidana, 2) putusan bebas, 3) putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

berpengaruh pada efektivitas<sup>37</sup> pidana mati dalam mengurangi atau memberantas kejahatan.<sup>38</sup>

Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai *extra ordinary crime*, yaitu kejahatan luar biasa, sehingga perlu penanganan yang luar biasa pula. Salah satu upaya pemberantasan korupsi dilakukan dengan pemberian sanksi pidana yang begitu berat. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memperlihatkan adanya sanksi pidana yang dirumuskan untuk pidana denda minimum Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan denda maksimum Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Sementara untuk sanksi pidana penjara mulai dari minimum penjara 1 tahun sampai maksimum seumur hidup. Selain sanksi pidana denda dan penjara yang begitu berat, sanksi pidana mati juga dapat dijatuhkan kepada koruptor apabila korupsi dilakukan dalam kondisi tertentu.<sup>39</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian normatif ini mencoba untuk menganalisis lebih dalam terhadap ketentuan ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pada pasal 2 ayat (2). Hal ini penting untuk melihat aspek penegakan hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan adanya pencantuman teks ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu pemberian sanksi hukuman mati

<sup>37</sup> Efektivitas merupakan keefektifan, dalam hal ini ada efeknya dan dapat membawa hasil, ada gunanya.

<sup>38</sup> Herliady, **Efektivitas Hukuman Mati**, <http://herliady.blog.friendster.com/efektivitas-hukuman-mati/>, diakses pada tanggal 8 Februari 2011.

<sup>39</sup> Dwi Haryadi, **Mungkinkah Koruptor Divonis Mati**, <http://www.ubb.ac.id>, diakses pada tanggal 8 Februari 2011

terhadap para koruptor diharapkan dapat memberikan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatan salah dan melanggar hukum. Pemberian hukuman mati terhadap para koruptor sudah saatnya diterapkan oleh para penegak hukum. Sehingga, setiap orang akan menjadi takut untuk mengambil yang bukan menjadi hak atau miliknya

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana aspek penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pencantuman teks ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana konsep cita hukum melalui pencantuman teks ancaman pidana mati dalam pemberantasan tindak pidana korupsi?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis aspek penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pencantuman teks ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
2. Untuk menganalisis cita hukum melalui pencantuman teks ancaman pidana mati dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

#### D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai referensi dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia khususnya pada aspek penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pencantuman teks ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang bebas korupsi.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Mahasiswa

Sebagai penambah pengetahuan kepada Mahasiswa mengenai aspek penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

###### b. Bagi Pemerintah

Sebagai wacana bagi Pemerintah diharapkan agar dapat kembali menelaah aspek penegakan hukum tentang penyelenggaraan pidana mati di Indonesia khususnya pada pelaku tindak pidana korupsi.

###### c. Bagi Dunia Hukum

Sebagai sumber pengetahuan mengenai problematika penegakan hukum dan pidana mati dari segi hukum serta kaitannya dengan pelaku tindak pidana korupsi.

###### d. Bagi Masyarakat

Sebagai penambah dimensi pemikiran dan pemahaman masyarakat terhadap hukum positif di Indonesia, mengenai aspek penegakan

hukum dan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Berikut ini dikemukakan sistematika penulisan yang terbagi dalam :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan lebih dalam mengenai teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini akan diperoleh dari studi kepustakaan.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang metode-metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian yaitu dengan menentukan jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum (primer dan sekunder), teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, hingga definisi konseptual. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan apa yang diteliti.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan hasil penelitian normatif yang dilakukan peneliti, bab ini menganalisis tentang aspek penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan cita hukum

penggunaan ancaman pidana mati dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

## BAB V PENUTUP

Berisikan Kesimpulan dan Saran dari penulis terhadap masalah yang dibahas.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. KONSEP PENEGAKAN HUKUM

##### 1. Karakteristik Penegakan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga pelanggaran hukum, dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan melalui penegakan hukum.

Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Hukum harus tetap berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus tetap ditegakkan).<sup>40</sup> Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh sebab itu, hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum. Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum.<sup>41</sup>

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan

<sup>40</sup> Sudikno Mertokusumo, op.cit., hal 145

<sup>41</sup> Satjipto Raharjo, **Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosisologis**, op.cit., hal 7

hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak. Menurut Soerjono Soekanto<sup>42</sup>, secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>43</sup>

Konsep pemikiran yang dipakai untuk penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Hal ini berkaitan pula dengan sistem hukumnya, menurut Bachsan Mustafa<sup>44</sup> sistem sebagai jenis satuan yang dibangun dengan komponen-komponen sistemnya yang berhubungan secara mekanik fungsional yang satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan sistemnya. Adapun komponen penegakan hukum bila dikaitkan dengan sistem hukum sebagai berikut:

a. Komponen Jiwa Bangsa

Von Savigny<sup>45</sup> menyebutkan jiwa bangsa sebagai *Volkgeist*, dalam bahasa Belanda yang terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu *Volk* dan

<sup>42</sup> Ibid, hal vii

<sup>44</sup> Bachsan Mustafa, 2003, **Sistem Hukum Indonesia Terpadu**, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 5

<sup>45</sup> Ibid, hal 6

*Geist. Volks* dapat diartikan bangsa atau rakyat. Sementara M.J Lavenged mengartikan jiwa dengan kehidupan batin.<sup>46</sup>

Jiwa bangsa mencakup pikiran tentang bagaimana seharusnya isi hukum positif itu, yaitu harus berisikan nilai-nilai kemanusiaan tersebut di atas tentang apa yang benar, pantas, luhur dan baik untuk dikerjakan, dilaksanakan atau diperhatikan oleh anak-anak bangsa, baik ia dalam kedudukannya sebagai aparat negara, aparat pemerintah, aparat administrasi negara, maupun sebagai masyarakat. Menurut teori yang dikemukakan oleh E.,Utrech<sup>47</sup> jiwa bangsa itu determinan/menentukan isi dari hukum, dalam hal konkret sama dengan tindakan manusia yang sesuai dengan apa yang dianggap seharusnya atau patut dilakukan.

b. Komponen Substansi

Pembahasan komponen substansi adalah pembahasan mengenai hukum positif Indonesia, yaitu produk hukum dari komponen struktural. Produk hukum dari komponen struktural ini apabila tertulis disebut dengan undang-undang, dan apabila tidak tertulis disebut hukum kebiasaan.

c. Komponen Struktural

Komponen struktural adalah yang berkenaan dengan struktur dari hukum, yaitu adanya badan-badan yang membentuk hukum, yang disebut badan legislatif, badan yang melaksanakan dan yang dapat

---

<sup>46</sup> Ibid, hal 6

<sup>47</sup> Ibid, hal 9

memaksakan berlakunya hukum, yang disebut badan eksekutif dan yang menyelesaikan sengketa-sengketa hukum, yang disebut badan yudikatif.

d. **Komponen Budaya Hukum**

Budaya hukum merupakan sikap-sikap beserta nilai-nilai yang dipegang oleh anggota-anggota masyarakat terhadap hukum positif atau kebiasaan perilaku orang untuk mematuhi peraturan-peraturan hukum positif, baik itu peraturan hukum undang-undang maupun peraturan hukum kebiasaan, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

**2. Proses Penegakan Hukum**

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat.<sup>48</sup> Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan variabel yang mempunyai korelasi dan interdependensi dengan faktor-faktor yang lain. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum sebagaimana diungkapkan oleh Lawrence M Friedman, yaitu:<sup>49</sup>

a. **Struktur hukum**

Merupakan pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya.

<sup>48</sup> Satjipto Raharjo, op.cit., hal viii

<sup>49</sup> Satjipto Raharjo, 2000, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 154

Struktur ini memperlihatkan bagaimana pengadilan, pembuatan hukum dan lain-lain badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

b. Substansi hukum

Merupakan peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum.

c. Kultur hukum

Merupakan bagian yang layak untuk dimasukkan ke dalam pembicaraan mengenai hukum, oleh karena mengandung potensi untuk dipakai sebagai sumber informasi guna menjelaskan sistem hukum.

Beberapa komponen tersebut termasuk ruang lingkup bekerjanya hukum sebagai suatu sistem. Semua faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinaifkan satu dengan yang lainnya. Kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor yang lainnya.<sup>50</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam proses penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:<sup>51</sup>

a. Kepastian Hukum

Merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Yang berarti bahwa seseorang akan dapat

<sup>50</sup> Satjipto Raharjo, **Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosisologis**, op.cit., hal ix

<sup>51</sup> Sudikno Mertokusumo, loc. cit

memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

b. Kemanfaatan

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

c. Keadilan

Pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Keadilan itu adalah keadilan yang berlaku dalam hubungan antar manusia dalam masyarakat.

Menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang.<sup>52</sup>

Penegakan hukum membutuhkan institusi-institusi hukum seperti hakim, jaksa, advokat dan polisi. Institusi-institusi hukum tersebut merupakan unsur klasik dalam merealisasikan tujuan hukum. Selain institusi hukum tersebut saling mempengaruhi, masing-masing institusi hukum tersebut mengembangkan nilai-nilainya sendiri di samping faktor diluar hukum yang juga turut berperan. Oleh karena itu penegakan hukum

---

<sup>52</sup> Ibid, hal 146

tidak bekerja dalam ruang hampa dan kedap pengaruh, melainkan selalu berinteraksi dengan lingkup sosial yang lebih besar.<sup>53</sup>

Tujuan akhir dari proses penegakan hukum itu sendiri yang akan memberikan jaminan terlaksananya pemerataan keadilan dan perlindungan terhadap harkat martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 (Seminar Hukum Nasional IV-Jakarta,1979).<sup>54</sup> Pelaksanaan penegakan hukum seperti tersebut diatas tidak terlepas dari peran aparat penegak hukumnya. Disamping pula ditentukan oleh faktor-faktor kenyataan-kenyataan dalam masyarakat dan perubahan sosial. Proses penegakan hukum pidana melalui pandangan hukum dalam kenyataan sosial ini terdapat dua hal pokok, yaitu:<sup>55</sup>

- a. Hubungan antara instansi penegak hukum pidana dalam kedudukan sama derajat dengan menjalankan hukum melalui penetapannya sendiri menurut nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
- b. Tekanan diletakkan pada kemanfaatan sosial disamping keadilan dan kepastian, dengan keputusan yang bermanfaat efektif membawa penegakan hukum berjalan dinamis.

<sup>53</sup> Satjipto Raharjo, **Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosisologis**, loc. cit

<sup>54</sup> Andi hamzah, 1986, **Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 134

<sup>55</sup> Ibid

## B. KONSEP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

### 1. Istilah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 1 ayat 3, berbunyi:<sup>56</sup>

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2. Istilah Tindak Pidana dan Korupsi

Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Starfwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.<sup>57</sup>

Pembentuk undang-undang kita menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut. Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara

<sup>56</sup> Anonim, 2001, **Seri Hukum dan Perundangan Undang-Undang Komisi Tindak Pemberantasan Korupsi**, SL Media, Jakarta, hal 70

<sup>57</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, hal 59

harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.<sup>58</sup> Terdapat pendapat dari beberapa ahli tentang istilah *strafbaarfeit*, yaitu:

a. Simons<sup>59</sup>

Simons merumuskan *strafbaarfeit* yaitu, tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Alasan dari Simons merumuskan *strafbaarfeit* seperti diatas karena :

- 1) Untuk adanya suatu *strafbaarfeit* disyaratkan bahwa di situ terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;
- 2) Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undang;
- 3) Setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechtmatige handeling*.

<sup>58</sup> Evi Hartanti, 2008, **Tindak Pidana Korupsi**, Sinar Grafika, Jakarta, hal 5

<sup>59</sup> Ibid, hal 5

Jadi sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti tersendiri seperti halnya dengan unsur lain.

b. E. Utrecht<sup>60</sup>

Menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen-positif* atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum, yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

c. Pompe<sup>61</sup>

Menurut Pompe perkataan *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting terhadap terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

---

<sup>60</sup> Ibid, hal 5

<sup>61</sup> Lamintang, 1997, **Dasar-Dasar hukum Pidana Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 183

d. Moeljatno<sup>62</sup>

*Strafbaarfeit* merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan).

e. Masruchin Rubai<sup>63</sup>

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

- 1) Peristiwa pidana
- 2) Perbuatan pidana
- 3) Pelanggaran pidana
- 4) Perbuatan yang dapat dihukum

Secara doktrinal, di antara pakar hukum tidak terjadi kesatuan pendapat tentang isi pengertian tindak pidana. Sebagian ahli hukum ada yang menganut pandangan dualistis dan sebagian yang lain menganut

<sup>62</sup> Adami Chazawi, 2008, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 72

<sup>63</sup> Masruchin Rubai, 2001, **Asas-Asas Hukum Pidana**, UM Press, Malang, hal 21

monistis. Berikut ini beberapa pendapat ahli tentang dua pandangan tersebut :

a. Pandangan Monistis<sup>64</sup>

1) D. Simons

Menurut Simons unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a) Perbuatan manusia, dalam hal ini berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan
- b) Diancam dengan pidana
- c) Melawan hukum
- d) Dilakukan dengan kesalahan
- e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

2) J. Baumman

Menurut Baumman perbuatan pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.

3) Wirjono Prodjodikoro

Menurutnya tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.

4) E. Mezger

Menurut Simons unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia
- b) Sifat melawan hukum

---

<sup>64</sup> Fuad Usta dan Tongat, 2004, **Pengantar Hukum Pidana**, UMM Press, Malang, hal 34

- c) Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang
- d) Diancam pidana

b. Pandangan Dualistis<sup>65</sup>

1) Moeljatno

Menurut Moeljatno, untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

- a) Perbuatan (manusia)
- b) Memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (merupakan syarat formil)
- c) Bersifat melawan hukum (merupakan syarat materiil)

2) Pompe

Menurut Pompe, unsur-unsur yang harus terpenuhi adalah :

- a) Perbuatan
- b) Diancam pidana dalam ketentuan Undang-Undang

3) HB. VOS

Menurutnya unsur-unsur yang terpenuhi adalah :

- a) Kelakuan manusia
- b) Diancam pidana

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin ke dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie* (*korruptie*). Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata

---

<sup>65</sup> Ibid, hal 35

korupsi dalam bahasa Indonesia.<sup>66</sup> Ensiklopedia Indonesia menyebut korupsi (dari bahasa Latin: *corruption* atau sama dengan penyuapan ; *corruptore* atau sama dengan merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.<sup>67</sup> Adapun arti harfiah korupsi dapat berupa:<sup>68</sup>

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran;
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya;
- c. 1) korup (busuk; suka menerima uang suap/sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya)  
2) korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya);  
3) koruptor (orang yang korupsi).

Oleh karena itu, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas, yaitu:<sup>69</sup>

- a. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain;

<sup>66</sup> Adami Chazawi , 2010, **Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia**, Bayumedia, Malang, hal 1

<sup>67</sup> Evi Hartanti, op.cit., hal 8

<sup>68</sup> Ibid, hal 8

<sup>69</sup> Ibid, hal 9

- b. Korupsi: busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Istilah korupsi pertama sekali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam Peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958 Tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Kemudian, dimasukkan juga dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 Tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.<sup>70</sup>

### 3. Istilah Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi dapat digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu tindak pidana korupsi murni dan tindak pidana tidak murni. Tindak pidana murni dalam perumusannya memuat norma dan sanksi sekaligus. Adapun tindak pidana tidak murni dalam perumusannya hanya memuat sanksi saja, sedangkan normanya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>71</sup>

Aturan tentang tindak pidana korupsi terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Secara umum dapat dikategorikan menjadi

<sup>70</sup> Darwan Prints, 2002, **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 1

<sup>71</sup> Evi Hartanti, op.cit., hal 15

dua, yaitu tindak pidana korupsi dalam KUHP dan di luar KUHP. Tindak pidana yang diatur dalam KUHP meliputi tindak pidana suap, tindak pidana penggelapan, tindak pidana pemerasan, dan tindak pidana berkenaan dengan pemborongan/rekanan, tindak pidana berkaitan dengan peradilan, tindak pidana melampaui batas kekuasaan, dan tindak pidana pemberatan sanksi (pasal-pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 424, dan 425).<sup>72</sup>

Tindak pidana korupsi diluar KUHP tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan pokok yang mengatur tentang tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.<sup>73</sup>

Perumusan tindak pidana korupsi menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu:<sup>74</sup>

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

<sup>72</sup> Salahudin Wahid, op.cit., hal 155

<sup>73</sup> Ibid, hal 156

<sup>74</sup> Anonim, 2001, **Seri Hukum dan Perundangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, SL Media, Jakarta, hal 70

## C. KONSEP PEMBACAAN TEKS DARI TEORI HUKUM

### 1. Teks Dalam Norma Hukum Pidana

Menurut yurisprudensi *civil law*, yang dikatakan sebagai peraturan makna harfiah seringkali dirujuk sebagai prinsip *seins clair* (makna nyata), yang ekuivalen dengan doktrin lama *common law* yang menuntut agar sebuah undang-undang yang jelas, harfiah, tidak ambigu, mendapatkan satu-satunya konstruksi dimana ia jelas akan menjadi rentan. Jika kata-kata dari undang-undang bersifat ambigu, semua sistem hukum perlu mempertimbangkan metode-metode yang diperkenankan untuk menentukan konstruksi yang benar bagi undang-undang tersebut agar dapat merealisasikan maksud legislatif.

Bahasa merupakan sarana yang penting bagi hukum. Oleh karena itu hukum terikat pada bahasa. Penafsiran undang-undang itu pada dasarnya selalu merupakan penjelasan dari segi bahasa. Menurut Kansil untuk menjelaskan tata bahasa dapat menggunakan penafsiran tata bahasa (gramatikal), yaitu cara penafsiran berdasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang, dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh undang-undang, yang dianut ialah semata-mata arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan, yakni arti dalam pemakaian sehari-hari.<sup>75</sup>

Sementara itu penafsiran sah (autentik, resmi) ialah penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk undang-undang.

---

<sup>75</sup> Kansil, 1984, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia**, Bali Pustaka, Jakarta, hal 66

## 2. Penemuan Hukum Melalui Teks Perundang-Undangan

Penemuan hukum berbeda dengan penerapan hukum. Penemuan hukum ditemukan sesuatu yang baru yang dapat dilakukan, baik lewat penafsiran, analogi, maupun penghalusan hukum. Penegakan hukum tidak hanya dilakukan dengan logika penerapan hukum yang mengandalkan penggunaan logika, melainkan penilaian dan memasuki ranah pemberian makna.<sup>76</sup> Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Ini merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret.<sup>77</sup>

Sementara Loudoe<sup>78</sup> berpendapat bahwa penemuan hukum bukan suatu proses yang logis belaka melalui subsumsi dari fakta pada ketentuan undang-undang, akan tetapi adalah juga penilaian dari fakta untuk kemudian menemukan hukumnya. Sedangkan J.A Pontier<sup>79</sup>, penemuan hukum adalah sebuah reaksi terhadap situasi-situasi problematik yang dipaparkan orang dalam peristilahan hukum, penemuan hukum diarahkan pada pemberian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang hukum yang ditimbulkan oleh kejadian-kejadian konkret.

---

<sup>76</sup> Eddy O.S Hiariej, 2009, **Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana**, Erlangga, Jakarta, hal 55

<sup>77</sup> Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hal 147

<sup>78</sup> Eddy O.S Hiariej, *op.cit.*, hal 56

<sup>79</sup> *Ibid*, hal 56

Menurut pendapat Eddy O.S Hiariej ada beberapa hal yang berkaitan dengan penemuan hukum, yaitu:<sup>80</sup>

- a. Adanya suatu peraturan yang bersifat umum;
- b. Adanya peristiwa konkret;
- c. Peraturan hukum yang sifatnya umum harus diterapkan terhadap peristiwa konkret sebagai wujud penemuan hukum, dengan jalan interpretasi atau analogi;
- d. Penemuan hukum adalah tugas hakim dalam persidangan yang dimulai dengan menkonstatasi peristiwa konkret, mengkualifikasi peristiwa konkret menjadi peristiwa hukum, dan pada akhirnya menjatuhkan putusan dengan menerapkan aturan hukum terhadap peristiwa hukum tersebut.

#### **D. KONSEP PEMIDANAAN DALAM HUKUM PIDANA**

##### **1. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, menurut Masruchin Rubai antara lain:<sup>81</sup>

- a. Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP membedakan tindak pidana menjadi tindak kejahatan dan tindak pelanggaran. Tindak pidana kejahatan dirumuskan dalam Buku Kedua KUHP, dan tindak pidana pelanggaran dirumuskan dalam Buku Ketiga KUHP. Menurut pandangan yang menganut sifat

---

<sup>80</sup> Ibid, hal 83

<sup>81</sup> Masruchin rubai, op.cit., hal 26

kualitatif, kejahatan bersifat *rechtsdelict* dan tindak pidana pelanggaran bersifat *wetdelict*. *Rechtsdelict* maksudnya tindak pidana kejahatan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sedangkan *wetdelict* maksudnya suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sementara menurut pandangan yang menganut sifat kuantitatif melihat kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dengan tindak pidana pelanggaran dari segi kriminologi, yaitu tindak pidana kejahatan lebih berat jika dibandingkan dengan tindak pidana pelanggaran.

Pembagian tindak pidana pelanggaran dan kejahatan ini membawa akibat hukum materiil, yaitu sebagai berikut:<sup>82</sup>

- 1) Undang-undang tidak membuat perbedaan antara *opzet* dan *culpa* dalam suatu pelanggaran;
- 2) Percobaan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum;
- 3) Keikutsertaan dalam pelanggaran tidak dapat dihukum;
- 4) Dalam pelanggaran itu tidak terdapat ketentuan bahwa adanya pengaduan yang merupakan syarat bagi penuntutan.

Menurut pendapat Wirjono Projodikoro kata-kata kejahatan dan pelanggaran merupakan istilah-istilah sebagai terjemahan dari istilah-istilah *misdrif* dan *overtreding* dalam bahasa Belanda. *Misdrif* atau kejahatan berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan

---

<sup>82</sup> Evi Hartanti, op.cit., hal 7

dengan hukum, berarti tidak lain dari perbuatan melanggar hukum. *Overtreding* atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu, dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada perbuatan melanggar hukum. Menurutnya, arti kata dari kedua istilah itu sama, maka dari arti kata tidak apat dilihat perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini.<sup>83</sup>

b. Tindak pidana formil dan tindak pidana materiil

Pembedaan demikian didasarkan pada perumusan tindak pidana dalam undang-undang. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana ini telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang. Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Tindak pidana ini selesai apabila akibat yang dilarang itu timbul.

c. Tindak pidana *commisionis*, tindak pidana *omissionis*, tindak pidana *commissionis per omissionem commissa*.

Pembedaan ini didasarkan pada cara mewujudkan tindak pidana. Tindak pidana *commisionis* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang. Termasuk dalam jenis tindak pidana ini yaitu: pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Tindak pidana *omissionis* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat

<sup>83</sup> Wirjono Prodjodikoro, op.cit., hal 33

sesuatu yang diperintahkan, misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan. Tindak pidana *commissionis per omissionem commissa* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan, tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya seorang ibu yang hendak membunuh anaknya dengan cara tidak memberi air susu.

d. Tindak pidana *dolus* dan tindak pidana *culpa*.

Perbedaan ini didasarkan pada sikap batin petindak. Tindak pidana *dolus* adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Tindak pidana *culpa* adalah tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan.

e. Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan

Pembedaan ini didasarkan pada penuntutan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang baru dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari korban. Tindak pidana bukan aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya selalu dapat dilakukan walaupun tidak ada pengaduan dari korban.

Tindak pidana aduan dibedakan menjadi tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana aduan relatif. Tindak pidana aduan absolut adalah tindak pidana yang menurut sifatnya baru dapat dituntut apabila ada pengaduan dari korban. Tindak pidana aduan relatif adalah tindak pidana yang pada dasarnya bukan tindak pidana aduan akan tetapi berubah menjadi tindak pidana aduan karena ada hubungan khusus antara petindak dengan korban.

- f. Tindak pidana sederhana, tindak pidana diperberat, tindak pidana ringan

Pembedaan ini didasarkan pada kualitas tindak pidana yang mempunyai esensi yang sama. Tindak pidana sederhana sering juga disebut sebagai tindak pidana standar, maksudnya unsur-unsur tindak pidana yang dimiliki tindak pidana standar harus dimiliki pula oleh tindak pidana diperberat dan tindak pidana ringan. Tindak pidana diperberat adalah tindak pidana disamping memenuhi unsur-unsur tindak pidana sederhana ditambah unsur-unsur lain sehingga sifatnya menjadi lebih berat. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang disamping harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sederhana harus ditambah unsur lain sehingga sifatnya menjadi lebih ringan.

Jenis-jenis pidana menurut pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut:<sup>84</sup>

Pidana terdiri atas:

a. Pidana pokok:

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan;
- 4) Pidana denda;
- 5) Pidana tutupan.

<sup>84</sup> Andi Hamzah, 2005, **KUHP & KUHP**, Rineka Cipta, Jakarta, hal 6

b. Pidana tambahan:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu;
- 3) Pengumuman putusan hakim.

## 2. Tujuan dan Fungsi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana

Pemidanaan atau pengenaan pidana berhubungan erat dengan kehidupan seseorang dalam masyarakat, terutama apabila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga di kehidupan masyarakat, yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasannya.<sup>85</sup>

Tujuan penjatuhan pidana dalam perjalanan sejarah dapat dihimpun sebagai berikut:<sup>86</sup>

a. Pembalasan (*revenge*)

Seorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka pada orang lain, menurut alasan tujuan pembalasan ini, wajib menderita sama dengan yang telah ditimpakan kepada orang lain.

b. Penghapusan Dosa (*expiation*)

Dalam hal tujuan pemidanaan dalam arti penghapusan dosa pun merupakan suatu sejarah dalam peradaban manusia. Tujuan pemidanaan seperti ini berakar pada pemikiran yang bersifat religius.

<sup>85</sup> Djoko Prakoso dan Nurwachid, 1984, **Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini**, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 131

<sup>86</sup> Andi Hamzah dan Sumangelipu, 1985, **Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan**, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 15

c. Menjerakan (*deterrent*)

Alasan pembenaar tujuan penjeraan ini didasarkan atas alasan bahwa ancaman pidana yang dibuat oleh negara akan mencegah atau membatasi terjadinya kejahatan. Hal ini akan membuat manusia yang rasional, berfikir tentang untung ruginya suatu perbuatan. Dasar pertimbangan untung ruginya suatu perbuatan ini merupakan hasil pemikiran ajaran kriminologi klasik di abad ke-18 untuk reformasi hukum pidana yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dan Cesare Beccaria.

d. Perlindungan terhadap umum (*protection of the public*)

Sistem pemidanaan demikian ialah mengisolasi penjahat dari anggota masyarakat yang taat kepada hukum. Dengan demikian kejahatan dalam masyarakat akan menurun.

e. Memperbaiki si penjahat (*rehabilitation of the criminal*)

Tujuan ini paling banyak diajukan orang di zaman modern ini. Pidana itu harus diusahakan agar dapat mengubah pandangan dan sikap-sikap si penjahat sehingga tidak lagi akan melakukan kejahatan di masa yang akan datang.

Berkaitan dengan tujuan pidana, maka muncullah teori-teori mengenai ppidanaan. Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:<sup>87</sup>

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat penjatuhan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya kepada pelaku.

b. Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan pidana untuk prevensi terjadinya kejahatan.

c. Teori gabungan (*verenigings theorien*)

Teori gabungan antara pembalasan dan prevensi bervariasi, ada yang menitikberatkan pembalasan dan ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang.<sup>88</sup> Teori gabungan yang pertama, yaitu menitikberatkan pada unsur pembalasan dianut oleh Pompe, menurutnya orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-

<sup>87</sup> Andi Hamzah, 1993, **Sistem Pidana dan Ppidanaan Indonesia**, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 26

<sup>88</sup> Ibid, hal 31

cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.<sup>89</sup>

Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.<sup>90</sup>

Teori gabungan yang kedua, yaitu menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat.<sup>91</sup> Sementara itu teori gabungan yang ketiga, yaitu memandang sama pembalasan dan tata tertib masyarakat.

---

<sup>89</sup> Ibid, hal 31

<sup>90</sup> Ibid, hal 32

<sup>91</sup> Ibid, hal 32

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif<sup>92</sup>, paradigma positivisme<sup>93</sup> dan dengan pendekatan penelitian hukum normatif, yaitu peneliti menelaah bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>94</sup> Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

<sup>92</sup> Kaelan, 2005, **Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat**, Paradigma, Yogyakarta, hal 5. Penelitian kuantitatif dengan karakteristik mengukur objek dengan suatu perhitungan, dengan angka, prosentase, statistik, atau bahkan dewasa ini dengan komputer sehingga penekannya pada metode kuantitatif.

<sup>93</sup> Johnny Ibrahim, 2005, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, hal 97. Positivisme ialah sebuah cara berfikir, cara memandang dunia dan kehidupan yang dianut oleh masyarakat modern.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2004, **Pokok-Pokok Filasafat Hukum**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 113. Positivisme merupakan aliran hukum positif yang memandang perlu pemisahan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan yang seharusnya). Tidak ada hukum lain kecuali perintah penguasa. Hukum itu identik dengan undang-undang.

<sup>94</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, hal 35

### 1. *Conceptual-approach*

*Conceptual approach* atau pendekatan konsep adalah pendekatan dengan menelusuri dan menelaah konsep-konsep<sup>95</sup>, dalam hal ini pendekatan dilakukan dengan menelaah konsep-konsep yang berkaitan dengan aspek penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi dan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

### 2. *Statute-approach*

*Statute-approach* atau pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menelaah dan menganalisa peraturan perundang-undangan<sup>96</sup>, di mana yang dalam hal ini pendekatan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>97</sup>

<sup>95</sup> Johnny Ibrahim, op.cit., hal 248

<sup>96</sup> Peter Mahmud Marzuki, op.cit., hal 96

<sup>97</sup> Johnny Ibrahim, loc. cit

## B. JENIS BAHAN HUKUM

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian bahan hukum ini adalah:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat ke dalam,<sup>98</sup>

meliputi :

- a. Pancasila;
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- i. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- j. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

<sup>98</sup> Amirudin, 2004, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 31

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum tambahan yang diperoleh dari literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji yang berasal dari penjelasan undang-undang, buku-buku, artikel internet, pendapat para ahli dan praktisi.
3. Bahan hukum tersier, meliputi:
  - a. Ensiklopedia Hukum
  - b. Kamus Hukum
  - c. Kamus Besar Bahasa Indonesia
  - d. Kamus Bahasa Inggris-Indonesia

### **C. TEKNIK PENELUSURAN BAHAN HUKUM**

Bahan hukum primer penelitian ini diperoleh dari penelusuran kepustakaan yang berkaitan dengan peraturan undang-undang bidang korupsi terutama yang berkaitan dengan konsep dan pelaksanaan ancaman pidana mati di Indonesia.

Bahan hukum sekunder dapat diperoleh melalui penelusuran terhadap sumber-sumber terkait, meliputi Perpustakaan Umum Kota Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, surat kabar, internet dan koleksi pribadi peneliti.

Teknik yang dipakai yaitu dengan cara mengutip, baik secara langsung maupun *paraphrase* atau sebuah kutipan yang sumbernya tidak ditulis sama persis tetapi yang dikutip hanyalah ide, gagasan atau semangat

yang terdapat dalam sumber aslinya.<sup>99</sup> Selain itu memakai teknik mengakses dan menyalin dari artikel internet yang berkaitan dengan penulisan ini.

#### D. TEKNIK ANALISIS BAHAN HUKUM

Bahan-bahan hukum dikategorikan, disusun secara sistematis, dianalisis dengan menggunakan interpretasi dengan urutan:

1. Menganalisis bahan primer terlebih dahulu dengan menggunakan pisau analisis yang ada pada kerangka teoritis yang telah dibuat oleh peneliti;
2. Notulensi pembahasan dan pendapat pakar, selanjutnya digunakan untuk menganalisa bahan hukum secara lebih dalam. Sebagai penguat dan dasar gramatikal, digunakan kamus atau ensiklopedia.

Bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi sistematis, yaitu interpretasi dengan melihat kepada hubungan diantara aturan dalam suatu undang-undang yang saling bergantung.<sup>100</sup>

Berdasar urutan di atas maka peneliti dapat membahas dan menjawab rumusan masalah secara sistematis dan terpadu sehingga pada akhirnya dapat menjelaskan, mendeskripsikan, serta menganalisis mengenai penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pencantuman teks ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

---

<sup>99</sup> Ibid, hal 33

<sup>100</sup> Peter Mahmud Marzuki, op.cit., hal 112

## E. ORISINALITAS PENELITIAN

Skripsi tentang penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang pernah diteliti sebagai pembanding adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.**

### Orisinalitas Penelitian

No.	Nama	Fakultas/ Universitas	Judul Skripsi	Substansi
1.	Berry Siallagan (040200087)  Tahun 2010	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	Kebijakan Pidana Mati Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif)	Mengenai kebijakan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasar Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dengan melihat sistem pemidanaan di Indonesia dan perkembangan tindak pidana korupsi.
2.	Ahmad Diaudin Anwar (03370262)  Tahun 2010	Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam	Mengenai penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif Islam dengan melihat pandangan Islam tentang kejahatan korupsi dan pandangan hukum Islam tentang hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.
3.	Tinuk Dwi Cahyani (03120012/ 03400274)  Tahun 2008	Twining Program Fakultas Agama Islam-Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang	Dampak Sistem Perumusan Ancaman Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Hukum Islam	Mengenai dampak adanya sistem perumusan ancaman pidana mati terhadap tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan hukum Islam dengan melihat perumusannya dalam hukum positif dan hukum Islam.

4.	<i>Muhamad Tahir</i> <i>Tahun 2005</i>	Twining Program Fakultas Agama Islam-Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang	Ancaman Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam	Mengenai ancaman hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif dan hukum Islam.
----	---	---	--	--

Sumber : Bahan Hukum Sekunder, diolah, 2011

Berdasarkan tabel di atas, persamaan antara penelitian yang dilakukan tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tema yang terkait dengan pidana mati dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sedangkan perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis lain tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah permasalahan yang dibahas yaitu untuk melihat aspek penegakan hukum dengan adanya ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi serta cita hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

## F. DEFINISI KONSEPTUAL

Yaitu mendeskripsikan batasan konsep yang tercantum dalam judul penelitian diantaranya adalah sebagai berikut :

### 1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah cara atau perbuatan menegakkan peraturan yang mengikat, sesuai dengan aturan hukumnya untuk mencapai tujuan hukum.

### 2. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang atau korporasi yang secara sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, menguntungkan diri

sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

### 3. Teks


Teks adalah naskah atau rangkaian kata-kata dalam kalimat yang disusun secara sistematis, mengandung norma yang berlaku dalam masyarakat. Teks ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi terdapat dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### 4. Pidana Mati

Pidana mati adalah pidana berupa penghilangan nyawa terhadap terpidana dengan keputusan pengadilan yang telah *incracht*.

### 5. Pelaku

Pelaku adalah orang atau korporasi yang telah melakukan tindak pidana korupsi.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN LEMBAGA PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

##### 1. Pengantar

Korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya di berbagai belahan dunia. Hal ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi, di mana dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak<sup>101</sup> diputus bebasnya terdakwa kasus tindak

<sup>101</sup> Suara Karya, **MA Putus Bebas 68 Perkara Korupsi**, <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=171583>, diakses pada tanggal 2 Mei 2011. Sepanjang tahun 2006,

pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Kondisi seperti ini apabila terus-menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara serta ketidakpercayaan terhadap lembaga penegak hukum di Indonesia. Perasaan tersebut telah terlihat semakin lama semakin menipis dan dapat dibuktikan dari banyaknya masyarakat yang ingin melakukan aksi main hakim sendiri kepada pelaku tindak pidana di dalam kehidupan masyarakat dengan mengatasnamakan keadilan yang tidak dapat dicapai dari hukum, peraturan perundang-undangan, dan juga terhadap lembaga penegak hukum di Indonesia.

Upaya pencegahan praktek korupsi juga dilakukan di lingkungan eksekutif atau penyelenggara negara, dimana masing-masing instansi memiliki *Internal Control Unit*<sup>102</sup> (unit pengawas dan pengendali dalam instansi) yang berupa inspektorat. Fungsi inspektorat mengawasi dan memeriksa penyelenggaraan kegiatan pembangunan di instansi masing-masing, terutama pengelolaan keuangan negara, agar kegiatan

---

Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan bebas dan menguatkan putusan bebas pengadilan di bawahnya terhadap 68 perkara korupsi.

Anonim, **11% Kasasi Korupsi Diputus Bebas Oleh MA Sepanjang 2009**, <http://arhacksoft.blogspot.com/2010/02/11-kasasi-korupsi-diputus-bebas-oleh-ma.html>, diakses pada tanggal 2 Mei 2011. Mahkamah Agung (MA) memutus bebas perkara kasasi korupsi sebanyak 34 perkara dari total 319 kasasi atau 11% sepanjang tahun 2009.

<sup>102</sup> Menurut penulis *Internal Control Unit* merupakan salah satu unit pengawasan dan pengendali dalam instansi itu sendiri. *Internal Control Unit* ini bentuknya berupa inspektorat, yang dimiliki tiap instansi pemerintah. Contoh, Inspektorat Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang berfungsi mengawasi dan memeriksa keuangan negara yang berada dalam wewenang Kementerian Keuangan.

pembangunan berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis sesuai sasaran. Selain pengawasan internal, ada juga pengawasan dan pemeriksaan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh instansi eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP). Selain lembaga internal dan eksternal, lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga ikut berperan dalam melakukan pengawasan kegiatan pembangunan, terutama kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Beberapa LSM yang aktif dan gencar mengawasi dan melaporkan praktek korupsi yang dilakukan penyelenggara negara antara lain adalah *Indonesian Corruption Watch* (ICW), dan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI).

Upaya-upaya pemerintah dalam memberantas praktek korupsi di Indonesia apabila dilihat dari segi hukum dan peraturan perundang-undangan, komisi-komisi, lembaga pemeriksa baik internal maupun eksternal, bahkan keterlibatan LSM dirasa cukup memadai. Namun, kenyataannya praktek korupsi bukannya berkurang malah meningkat dari tahun ke tahun.

## 2. Perkembangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Masa penjajahan kolonial Belanda bentuk-bentuk kejahatan korupsi masih sangat sederhana, hal ini seperti terlihat dari perumusan pasal-pasal KUHP, misalnya suap atau memaksa seseorang memberikan sesuatu oleh pejabat/pegawai negeri. Keadaan ini kemudian berubah mengikuti perkembangan jaman, sehingga salah satu isu yang menjatuhkan Orde Lama juga adalah merajalelanya korupsi ke seluruh

lapisan masyarakat. Korupsi secara harfiah berarti busuk, buruk, dapat disogok, atau suka disuap. Oleh karena itu, di dalam KUHP semula diatur hanya masalah suap saja.

Korupsi banyak jenisnya, seperti di bidang politik, keuangan dan material. Korupsi di bidang politik termasuk penyalahgunaan alat resmi dan dana negara untuk kepentingan kampanye partai. Korupsi di bidang politik ini berkaitan erat dengan korupsi di bidang material keuangan, karena seseorang berjuang secara tidak jujur merebut suatu jabatan tertentu maksudnya agar jabatan itu dapat memperkaya atau menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, atau golongannya.<sup>103</sup>

Korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu jabatan sehingga karakteristik kejahatan korupsi selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan, dalam perspektif kejahatan yang terorganisir<sup>104</sup>, korupsi pada akhirnya dijadikan sebagai modus operandi untuk membangun diri sebagai kekuatan besar dari kejahatan terorganisir, sebagaimana menurut pendapat Syed Husein Alatas<sup>105</sup> yang dikutip oleh Rohim mengatakan bahwa korupsi adalah senjata utama kejahatan yang terorganisir untuk memantapkan kekuasaan dan kebebasan untuk berbuat. Dengan kata lain korupsi merupakan bagian atau sub sistem dari kejahatan yang terorganisir.

<sup>103</sup> Darwan Prints, op.cit., hal 7

<sup>104</sup> Kejahatan terorganisir berbeda dengan kejahatan korporasi, karena kejahatan terorganisir merupakan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir, melibatkan beberapa orang, dan ada yang mengkoordinasikan. Sedangkan kejahatan korporasi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh badan usaha yang keberadaan dan status hukumnya disamakan dengan manusia (orang), tanpa melihat bentuk organisasinya.

<sup>105</sup> Rohim, op.cit., hal 4

Syed Husein Alatas<sup>106</sup> juga mengungkapkan bahwa ciri-ciri

korupsi antara lain :

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
- b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun demikian modus korupsi tetap dijaga kerahasiaanya.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang.
- d. Orang yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.
- e. Orang yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
- f. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum.
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu bentuk pengkhianatan kepercayaan.

Selama ini korupsi mengacu pada berbagai aktivitas/tindakan secara tersembunyi dan ilegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan. Berikut ini akan disampaikan faktor-faktor<sup>107</sup> penyebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Lemahnya pendidikan agama dan etika.
- b. Kolonialisme, suatu pemerintahan asing tidak mengguh kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
- c. Kurangnya pendidikan, namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh para koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar dan terpandang sehingga alasan ini dikatakan kurang tepat.

---

<sup>106</sup> Evi Hartanti, op.cit., hal 11

<sup>107</sup> Erika Revida, op.cit., hal 5

- d. Kemiskinan, pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia para pelakunya bukan didasari pada kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat.
- e. Tidak adanya sanksi yang keras.
- f. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi.
- g. Struktur pemerintahan.
- h. Perubahan radikal, pada saat sistem nilai mengalami perubahan radikal korupsi muncul.
- i. Keadaan masyarakat, korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.

Sementara itu Andi Hamzah<sup>108</sup> menyebut beberapa sebab terjadinya korupsi, antara lain:

- a. Kurangnya gaji atau pendapat pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat.
- b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi. Beberapa pasal dalam KUHP dipandang kurang memadai untuk masyarakat Indonesia yang pejabat-pejabatnya cenderung melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan sendiri.
- c. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien sering dipandang sebagai penyebab korupsi, sering dikatakan makin besar anggaran pembangunan maka semakin besar pula terjadinya kebocoran.

Di Indonesia langkah-langkah pembentukan aturan hukum guna menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan peraturan perundang-undangan. Sejarah perundang undangan tentang pemberantasan

---

<sup>108</sup> Rohim, op.cit., hal 5

tindak pidana korupsi di Indonesia, sesungguhnya dimulai sejak KUHP diberlakukan bagi semua golongan penduduk di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1918. Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam KUHP pada umumnya merupakan tindak pidana dalam jabatan atau tindak pidana yang ada kaitannya dalam jabatan. Terdapat 13 pasal yang dapat ditarik sebagai tindak pidana korupsi (pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435 KUHP) dan 6 pasal ditarik sebagai tindak pidana apabila dilakukan dalam rangka penyelesaian perkara korupsi (pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan 430 KUHP).

Peraturan perundang undangan korupsi sudah mengalami beberapa kali perubahan. Peraturan pemberantasan korupsi yang pertama adalah Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT.PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi, Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 tanggal 27 Mei 1957 tentang Penilikan Harta Benda, Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/11/1957 tanggal 1 Juli 1957 tentang Penyitaan dan Perampasan Harta Benda yang asal dan mulanya diperoleh dengan perbuatan yang melawan hukum. Ketiga peraturan tersebut dicabut dengan dikeluarkannya Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor : PRT/PEPERPU/013/1958/ tanggal 16 April 1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Paradigma pemberantasan tindak pidana korupsi dalam peraturan Penguasa Perang Pusat ini lebih mengutamakan pada pengembalian atau pengamanan harta atau kekayaan negara, hal ini terlihat dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang Penilik Harta Benda serta

kewenangannya melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dicurigai telah diperoleh secara melawan hukum serta adanya ketentuan yang mengatur bahwa tidak akan dituntut secara pidana bilamana secara sukarela melaporkan kepada instansi yang berwajib tentang perbuatan korupsi yang telah dilakukan dan harta benda yang diperoleh dengan atau karena perbuatan korupsi diserahkan kepada negara.

Menurut Peraturan Penguasa Perang Pusat ini perumusan tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas yang dirumuskan dalam KUHP tetapi diperluas pada perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan. Perumusan ini dipertahankan terus sampai beberapa kali perubahan antara lain dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan terakhir dalam perumusan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perkembangan selanjutnya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi. Korupsi tidak hanya makin meluas tetapi dilakukan secara sistematis, sehingga tidak saja semata-mata merugikan keuangan negara tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, oleh karena itu wajar apabila korupsi digolongkan dalam *extraordinary crime*.

### 3. Lembaga-Lembaga Penegakan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan masalah sangat serius yang dapat menyerang semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara mulai dari pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, hukum hingga merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut.

Penyelesaian perkara korupsi yang berlarut-larut oleh pemerintah khususnya penanganan oleh penegak hukum, dapat dilihat dari banyaknya kasus yang belum mampu diselesaikan. Padahal dari sisi aturan dan kelembagaan sudah memadai dengan adanya berbagai peraturan yang bisa saling melengkapi untuk memberantas korupsi.

Penegakan hukum<sup>109</sup> serta penanggulangan dalam rangka pemberantasan korupsi oleh pemerintah Indonesia telah diimplemantasikan melalui pembentukan badan anti korupsi yang dibentuk baik melalui Intruksi Presiden, Keputusan Presiden hingga undang-undang. Berdasarkan sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia, pernah terdapat beberapa badan anti korupsi yang dibentuk secara khusus dan mengalami dinamisasi baik dari segi dasar hukum sebagai dasar pembentukan lembaga maupun dari segi struktur kelembagaan. Adapun lembaga pemberantasan korupsi yang pernah ada di Indonesia yakni:<sup>110</sup>

<sup>109</sup> Soerjono Soekanto, 1986, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum**, Rajawali, Jakarta, hal. 3. Secara Konseptual, inti dan arti penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantab dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

<sup>110</sup> Ermansjah Djaja, 2008, **Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemeberantasan Korpsi) – Kajian Yuridis Normatif UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001 Versi UU No 30 Tahun 2002**, Sinar Garfika, Jakarta, hlm. 254 - 259

- a. Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi yang diketuai oleh Jaksa Agung Sugiharto;
- b. Komite Anti Korupsi (KAK) yang dibentuk pada tahun 1970;
- c. Komisi Empat yang dasar hukum pembentukannya adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1970 yang diketuai oleh Wilopo;
- d. Operasi Tertib (OPSTIB) dibentuk melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Tertib, beranggotakan Menpan, Pangkopkamtib dan Jaksa Agung dibantu pejabat di daerah dan Kapolri.;
- e. Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), dibentuk pada tahun 1982 yang dihidupkan kembali tanpa diterbitkan Keputusan Presiden yang diketuai oleh MA Mudjono;
- f. Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) dibentuk melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional pada saat itu diketuai oleh Yusuf Syakir;


- g. Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dasar hukum pembentukannya terdapat pada Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 yang diketuai oleh Adi Handoyo;
- h. Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuk melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan JAMPIDSUS sebagai Ketua yang saat itu dijabat oleh Hendarman Supandji selama dua tahun, dengan anggota terdiri dari Kejaksaan, Kepolisian dan BPKP

Komisi-komisi tersebut kesemuanya dimaksudkan untuk mendukung institusi penegak hukum dalam pemberantasan/penanganan korupsi. Namun kebijakan tersebut, seolah-olah kurang mendapatkan hasil, hal ini diindikasikan masih banyaknya kejahatan korupsi ditengah-tengah masyarakat.

Tugas dan wewenang lembaga di atas kemudian diambil alih oleh sebuah lembaga yang dinamakan Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK). KPK merupakan lembaga yang hingga saat ini menjalankan fungsi sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Pembentukan KPK merupakan amanat dari Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**Bagan1.**

**Struktur Organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi**



Sumber : Bahan Hukum Sekunder, diolah, 2011

Proses pembentukan KPK melalui berbagai tahapan yang cukup panjang. Pertama diawali dengan Pembentukan tim seleksi. Anggota Tim Seleksi dipilih oleh Menteri Kehakiman dan HAM dan ditetapkan oleh Presiden dengan Keppres. Selanjutnya Tim Seleksi yang akan memilik



kandidat anggota KPK sebanyak 10 orang atau dua kali jabatan yang tersedia.<sup>111</sup> Tim Seleksi akan memberikan 10 nama ke DPR yang akan memilih lima diantaranya sebagai anggota KPK. Kemudian anggota KPK akan diangkat oleh Presiden.

Bulan Desember tahun 2003 KPK resmi dibentuk dengan membawa visi yakni mewujudkan lembaga yang mampu mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi dan misi sebagai pendobrak dan pendorong Indonesia yang bebas dari korupsi dan menjadi pemimpin serta penggerak perubahan untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi

## **B. KONSEP PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENCANTUMAN TEKS ANCAMAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**

### **1. Pengantar**

Pemberantasan korupsi sejak era Reformasi telah melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama pada 1998-2002, melaksanakan kebijakan hukum dalam pemberantasan korupsi untuk memenuhi janji reformasi, terutama terhadap mantan presiden Soeharto dan kroni-kroninya, dan dilanjutkan dengan pembangunan bidang hukum yang meliputi empat bidang, yaitu hukum di bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan; hukum

---

<sup>111</sup> Danang WD, 2007, **Menimbang Keseriusan Pemerintah Memberantas Korupsi**, <http://danangwd.wordpress.com>, di akses pada tanggal 9 Februari 2011

di bidang politik; hukum di bidang sosial; serta hukum di bidang hak asasi manusia.<sup>112</sup>

Bangsa Indonesia dalam hal ini sedang giat melaksanakan reformasi pembangunan, oleh karena itu membutuhkan suatu kondisi yang dapat mendukung terciptanya tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Salah satu kondisi tersebut adalah penegakan supremasi hukum yang merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan dan berhasilnya pelaksanaan pembangunan nasional sesuai dengan jiwa reformasi. Oleh karena itu untuk mewujudkan hal tersebut perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk memelihara ketertiban, keamanan, kedamaian dan kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat Indonesia.

Kenyataan kehidupan sehari-hari, kehendak-kehendak hukum dilakukan melalui manusia-manusia. Manusia yang menjalankan penegakan hukum benar-benar menempati kedudukan yang penting dan menentukan. Suatu hal yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, pada akhirnya akan menjadi kenyataan melalui tangan orang-orang tersebut. Apabila melihat segala sesuatu dari pandangan tersebut, maka menjadi relevan untuk berbicara mengenai berbagai faktor yang memberikan pengaruh terhadap para penegak hukum.

---

<sup>112</sup> Setneg, **Pembangunan Hukum dan Pemberantasan Korupsi (Refleksi Akhir Tahun)**, [http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=6520&Itemid=701](http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=6520&Itemid=701), diakses pada tanggal 14 Maret 2011

Hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak. Kelompok abstrak ini termasuk ide tentang keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam hukum. Apabila berbicara tentang penegakan hukum, maka pada hakekatnya berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang abstrak tersebut. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan, maka kepastian, rasa aman, tentram, atau kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Ketiadaan penegakan hukum akan menghambat pencapaian masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal

tersebut menunjukkan keterkaitan antara damai, adil, dan sejahtera. Penegakan hukum yang mengabaikan keadilan dan nilai yang hendak ditegakkan oleh hukum akan menjauhkan rasa keadilan masyarakat yang pada gilirannya akan mempengaruhi citra hukum dan penegakan hukum di masyarakat.

Oleh karena itu pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat melihat tentang aspek struktur, substansi, dan kultur dari penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Selain itu juga membahas mengenai aspek pencantuman teks ancaman pidana mati dalam Undang undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **2. Konsep Penegakan Hukum**

### **a. Struktur**

Struktur hukum menunjukkan pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur dalam penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat satu dengan lainnya. Struktur hukum meliputi struktur institusi penegakan hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) termasuk aparat-aparatnya (polisi, jaksa, dan hakim).

Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi,

Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku<sup>113</sup>. Idealnya masing-masing aparat dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara sinergi sehingga diharapkan dapat melahirkan sistem yang terpadu.

Sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam proses penegakan hukum adalah aparat penegak hukum. Faktor sumber daya manusia ini bahkan menjadi masalah yang sangat fundamental dalam era reformasi dan masyarakat menaruh ekspektasi yang besar terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam konteks penegakan hukum. Keberhasilan pembenahan aparat penegak hukum dan penuntasan perkara-perkara yang menjadi harapan masyarakat untuk diselesaikan akan melahirkan budaya hukum masyarakat yang baru dan lebih respek pada hukum dan aparat penegaknya.

Upaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, penyempurnaan kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing harus dipercepat peningkatan kemampuannya maupun kewibawaan peradilan disertai upaya membina sikap aparat penegak hukum sebagai pengayom abdi negara dan abdi masyarakat yang memiliki keahlian, jujur, tegas, adil, bersih, dan berwibawa<sup>114</sup>. Hal ini perlu dilakukan

<sup>113</sup> Chaerudin, 2008, et.al., **Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi**, Refika Aditama, Bandung, hal 58.

<sup>114</sup> Chaerudin, op.cit., hal 58

untuk menepis persepsi masyarakat bahwa belum efektifnya penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari kinerja dan sikap penegak hukum. Aparat penegak hukum yang diharapkan dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan penuh tanggung jawab diterapkan sebagai alat kekuasaan.

Harus disadari, bahwa peran masing-masing penegak hukum dalam mengemban amanat etika profesi harus disertai tanggung jawab dan kesadaran bahwa tindakan yang bertentangan dengan etika profesinya akan membawa dampak kepada rasa keadilan. Dunia penegakan hukum kita mengenal adanya sistem peradilan yang terbagi atas berbagai komponen penegak hukum. Sistem peradilan kita memperkenalkan beberapa komponen penting dalam proses penegakan hukum seperti jaksa, hakim, dan polisi.

### 1) Polisi

Sejak ditetapkannya Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR-RI Nomor VII/MPR/2000 telah terjadi perubahan secara konstitusional mengenai rumusan tugas, fungsi dan peran kepolisian yang terpisah dari kelembagaan TNI. Dengan paradigma baru ini diharapkan dapat memantapkan kedudukan dan peran kepolisian sebagai bagian integral dari upaya reformasi secara keseluruhan. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat serta mengemukanya fenomena supremasi hukum, globalisasi, transparansi dan akuntabilitas telah melahirkan berbagai cara pandang baru dalam melihat tugas, fungsi,

wewenang, dan tanggung jawab kepolisian yang menyebabkan tumbuhnya berbagai tuntutan dan ekspektasi masyarakat terhadap pelaksanaan tugas kepolisian yang semakin meningkat dan lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani, yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu Kepolisian Negara Republik Indonesia, selaku alat negara yang dibantu masyarakat melakukan pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>115</sup>

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala

---

<sup>115</sup> Chaerudin, 2008, op.cit., hal 63

bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Demikian pula pengertian kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara, demi terjaminnya keamanan dalam negeri. Berdasarkan batasan pengertian di atas maka fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan lainnya. Untuk melaksanakan fungsi kepolisian di atas, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan, dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berdasarkan tugas dan wewenangnya yang terdapat dalam pasal 13 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

2002 Tentang Kepolisian Negara (selanjutnya disebut Undang Undang Kepolisian) disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat;
- b) Penegakan hukum;
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan tugas pokok di atas, yang terpenting adalah tugas yang berkenaan dengan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 14 ayat (1) huruf g yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 16 ayat (1) Undang Undang Kepolisian. Adapun tugas lainnya yang bersifat preventif adalah<sup>116</sup> :


- a) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum ( pasal 14 ayat 1 c).
- b) Melayani kepentingan masyarakat sebelum ditangani oleh instansi yang berwenang (pasal 14 ayat 1 huruf j).
- c) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban (pasal 15 ayat 1 huruf b).

---

<sup>116</sup> Siswanto Sunarso, 2005, **Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 215.

**Bagan 2.**

**Proses Penanganan Perkara di Kepolisian**



Sumber : Bahan Hukum Sekunder, diolah, 2011

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk kepentingan umum dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri (diskresi kepolisian). Pelaksanaan tindakan diskresi kepolisian ini hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan



perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, maka prinsip-prinsip dasar yang dianut adalah bertindak atas dasar norma hukum, agama, kesopanan, kesucilaan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan mengutamakan tindakan pencegahan.

Polisi dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut di atas, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab kepolisian sebagaimana diatur dalam undang undang. Kepolisian dalam melaksanakan tugas dapat melakukan tindakan lain, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan apabila memenuhi syarat :

- a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
- e) Menghormati hak asasi manusia.

Sesuai pasal 14 ayat (1) huruf g, Undang Undang Kepolisian menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan isi pasal di atas maka kepolisian juga

memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus korupsi. Oleh karena itu dalam sistem peradilan pidana, polisi berada di garis terdepan dalam melakukan penyelidikan. Polisi harus berkoordinasi dengan keaksan sebagai badan penuntut umum.

## 2) Jaksa

Menempatkan Kejaksaan pada posisi sentral penegakan hukum di Indonesia, tidak lepas dari keberadaannya sebagai salah satu sub sistem dari sistem hukum. Posisi sentral Kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia, merupakan sub dari subsistem ketatanegaraan berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengingat Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah berada dalam satu kesatuan yang teratur dan terintegral, saling pengaruh dan mempengaruhi dan saling mengisi dengan sub dari subsistem ketatanegaraan lainnya di dalam mencapai tujuan dari sistem hukum tersebut.<sup>117</sup>

Mengkaji posisi sentral kejaksaan adalah sama dengan kajian terhadap kedudukan dan fungsi Kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia. Kejaksaan dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kedudukannya sebagai badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum, harus menjunjung tinggi supremasi hukum sebagai syarat mutlak bagi

---

<sup>117</sup> Chaerudin, op.cit., hal 75

penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kejaksaan merupakan instrumen dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena apabila diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. Oleh karena itu, keberadaan Kejaksaan salah satu unsur sistem peradilan pidana mempunyai kedudukan yang penting dan peranannya yang strategis di dalam suatu negara hukum karena Kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang Undang Kejaksaan) ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penyidik, penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan, Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Dalam penuntutan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan

pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi<sup>118</sup>

Pada dasarnya lembaga Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum. Lembaga Kejaksaan dengan demikian berperan sebagai penegak hukum.

Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga negara yang merupakan aparat pemerintah yang berwenang melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana, kekuasaan ini merupakan ciri khas dari kejaksaan yang membedakan lembaga-lembaga atau badan-badan penegak hukum lain. Selain itu dalam tindak pidana umum Jaksa hanya sebagai penuntut umum, tetapi dalam tindak pidana khusus dalam hal ini korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan penuntut umum. Sebagai penyidik maka diperlukan suatu keahlian dan keterampilan yang khusus untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga dapat diketemukan tersangkanya. Pada dasarnya penyelidikan dan penyidikan setiap tindak pidana merupakan awal dalam penanganan setiap tindak pidana terutama tindak pidana korupsi. Sebagai penyidik dalam

---

<sup>118</sup> Evi Hartanti, op.cit., hal 30

tindak pidana korupsi maka Kejaksaan berwenang untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan. Setelah penyidikan dirasa oleh penyidik sudah selesai maka berkas perkaranya diserahkan kepada Kejaksaan selaku penuntut umum.

Jaksa<sup>119</sup> yang ditunjuk sebagai penuntut umum<sup>120</sup> setelah menerima berkas perkara segera memeriksa, apabila berkas oleh penuntut umum dianggap kurang lengkap maka dalam waktu tujuh hari atau sebelumnya, penuntut umum harus sudah mengembalikan berkas pada penyidik disertai dengan petunjuk untuk kelengkapan berkas tersebut. Apabila dalam waktu tujuh hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik penuntut umum tidak mengembalikan berkas, maka berkas tersebut sudah lengkap. Berkas perkara yang dikembalikan oleh penuntut umum pada penyidik disertai dengan petunjuk untuk kelengkapan berkas maka penyidik harus mengadakan penyidikan lanjutan guna melengkapi berkas selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari selesai dan dikirim lagi pada penuntut umum.

<sup>119</sup> Siswanto Sunarso, op.cit., hal 213 Jaksa merupakan pejabat di bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melanggar hukum. Jaksa merupakan pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.


<sup>120</sup> Ibid, hal 214 penuntut umum merupakan jaksa yang memiliki kewenangan untuk menuntut dan menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melanggar hukum. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Bila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dari penyidik sudah lengkap<sup>121</sup> maka penyidik selanjutnya menyerahkan tanggung jawab atas barang bukti dan tersangkanya. Penuntut umum selanjutnya memeriksa hasil penyidikan dari penyidik apakah dapat dilakukan penuntutan atau tidak, bila dapat maka dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Surat dakwaan ini sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana. Sebab surat dakwaan merupakan dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan terdakwa dalam sidang.

<sup>121</sup> Tim Modul PUSDIKLAT Kejaksaan RI, 2008, **Pra Penuntutan**, Pusdiklat Kejaksaan Ri, Jakarta. Persyaratan kelengkapan berkas perkara berdasarkan INS-006/JA/4/1995 berkas dinyatakan lengkap apabila: 1) memenuhi kelengkapan formal, 2) Memenuhi kelengkapan materiiil, 3) Adanya fakta kesalahan tersangka baik kesengajaan maupun kealpaan, 4) Alat-alat bukti yang tersedia, paling tidak harus memenuhi minimum pembuktian (alat bukti) yang sah, 5) Alat bukti yang tersedia harus diteliti mengenai keabsaha dan kekuatan alat bukti, 6) Hubungan timbal balik atau kolerasi antara alat bukti dengan perbuatan dan kesalahan tersangka, 7) Kesengajaan tentang peran pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut (modus operandi).

**Bagan 3.**

**Proses Penanganan Perkara di Kejaksaan**



Sumber : Bahan Hukum Sekunder, diolah, 2011

Kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan yang dilaksanakan secara merdeka, artinya sesuai dengan penjelasan pasal tersebut, yaitu terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Sebagai landasan pijak Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi mengacu pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana materiil dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum pidana formil.

Prakteknya, meskipun secara fungsional<sup>122</sup> Kejaksaan melaksanakan tugas penegakan hukum bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun dan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya, tetapi secara struktural, kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan harus sejalan dengan politik kriminal yang digariskan oleh pemerintah, mengingat Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan sebagaimana ditentukan oleh pasal 2 ayat (1) Undang undang Kejaksaan.

---

<sup>122</sup> Secara fungsional mengandung maksud bahwa tindakan-tindakan tersebut dilakukan berdasarkan jabatannya dengan melihat dari segi fungsi.

Jaksa Agung, MA Rachman<sup>123</sup>, dalam upaya lebih memacu kinerja jaaran Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi, di awal masa jabatannya telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor; SE-007/A/j.A/11/2004 tanggal 26 November 2004 tentang Peningkatan Penanganan Perkara-Perkara Tindak Pidana Korupsi se-Indonesia, yang pada pokoknya menginstruksikan :

- a) Semua penyidikan perkara-perkara korupsi yang masih ada di seluruh Kejati dan Kejari agar dituntaskan dalam waktu 3 (tiga) bulan.
- b) Untuk perkara korupsi yang penting/menarik perhatian masyarakat (menyangkut pejabat negara, legislatif/eksekutif atau tokoh masyarakat/bisnis) agar diutamakan penyelesaiannya, dan dalam waktu 1 (satu) bulan ini segera melaporkan perkembangannya kepada Kejaksaan Agung; dan Kejati serta Kejari bertanggung jawab terhadap keberhasilan penyidikan, penuntutan, dan eksekusi perkara-perkara pidana khusus, antara lain pemberkasan perkara, penyusunan surat-surat dakwaan<sup>124</sup>, *requisitoir*<sup>125</sup>, memori banding, kasasi, dan

<sup>123</sup> Chaerudin, 2008, et.al., op.cit., hal 19

<sup>124</sup> Andi Hamzah, 2001, **Hukum Acara Pidana di Indonesia**, op.cit., hal 167. Surat dakwaan merupakan surat yang dibuat oleh penuntut umum (jaksa) yang merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat tersebut, hakim akan memeriksa perkara tersebut. Pasal 143 ayat (2) KUHP menentukan syarat surat dakwaan, yaitu surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: 1) nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. 2) uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

<sup>125</sup> Ibid, hal 165. *Requisitoir* merupakan surat yang dibuat oleh penuntut umum setelah pemeriksaan selesai dan kemudian dibacakan dan diserahkan kepada hakim dan terdakwa atau penasehat hukum. Isi *requisitoir* (surat tuntutan umum) adalah: (1) identitas terdakwa, (2) isi

kontra memorinya, serta eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam waktu secepatnya.

- c) Terhadap seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi, sesegera mungkin dilakukan pencekalán, agar tidak dapat melarikan diri ke luar negeri.
- d) Untuk memberikan efek jera dan daya tangkal, telah diinstruksikan kepada Kejati dan Kejari agar tidak ragu-ragu menuntut dengan ancaman hukuman yang tinggi kepada pelaku korupsi, bahkan bila perlu secara kasuistis dituntut hukuman mati, bilamana perbatannya memenuhi kriteria pasal 2 ayat (2) Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### 3) Hakim

Hakim adalah salah satu aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Seorang hakim haruslah profesional, menjunjung tinggi kebenaran, jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam perilaku keteladanan. Hakim adalah faktor penentu kelancaran penyelesaian perkara, karena hakimlah yang memimpin persidangan. Oleh karena itu, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>126</sup>

---

dakwaan, (3) fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, seperti: keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti, visum et repertum, dan fakta-fakta yuridis, (4) pembahasan yuridis, (5) hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, (6) tuntutan hukum, dan (7) surat tuntutan yang telah diberi nomor, tanggal, dan tanda tangan penuntut umum.

<sup>126</sup> Evi Hartanti, op.cit., hal 66

Mengenai masalah sumber daya manusia hakim sangat ditentukan oleh berlangsungnya etos-etos yang berkembang, baik etos keilmuan, etos kerja, disiplin, dan kebersamaan. Oleh karenanya menurut pasal 32 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang Undang Kekuasaan Kehakiman) hakim yang bertanggung jawab dalam proses peradilan memikul tugas yang berat dengan penuh tanggung jawab, berdedikasi, dan memiliki integritas moral yang tinggi. Berdedikasi dan bertanggung jawab berarti memahami apa yang menjadi kewajibannya, yaitu melakukan kekuasaan kehakiman dan wajib menjaga kemandirian peradilan.<sup>127</sup>

Cetak Biru (*blueprint*) Pembaruan Mahkamah Agung Republik Indonesia, menyebutkan bahwa salah satu hal yang sering mendapat sorotan sehubungan dengan penyelenggaraan pengadilan adalah mengenai kelemahan kinerja, kualitas, dan integritas sosok hakim. Hal ini menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan. Untuk memulihkan kepercayaan tersebut maka Mahkamah Agung harus melakukan langkah-langkah untuk peningkatan kualitas dan kinerja untuk memperkokoh integritas hakim. Hal ini dapat dilakukan dengan perbaikan sistem yang menyeluruh, mulai dari rekrutmen

<sup>127</sup> Chaerudin, 2008, et.al., op.cit., hal 66

hakim, pembinaan karir, kesejahteraan, fasilitas yang wajar, sampai melakukan pengawasan dan penegakan disiplin bagi hakim yang melakukan penyimpangan.

Integritas hakim menjadi isu sentral di tengah-tengah goyahnya dunia peradilan. Integritas adalah masalah moral yang berkaitan dengan kejujuran dan keteladanan. Untuk membangun kembali citra lembaga peradilan, maka perlu menumbuhkan kembali sikap hakim yang jujur, tegas, dan bertanggungjawab tidak dapat ditawar-tawar lagi, meskipun banyak faktor yang mempengaruhinya. Menurut Bagir Manan<sup>128</sup> ada beberapa faktor yang menggeser perilaku dalam mempertahankan integritasnya, yaitu:

- a) Kualitas sumber daya manusia hakim;
- b) Adanya tekanan eksternal (pemerintah, publik, atau yang berperkara);
- c) Fasilitas kesejahteraan;
- d) Sistem pengawasan atau kontrol yang lemah dan tidak efektif.

Mengenai bidang pengawasan, pada pasal 11 ayat (4) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang. Demikian pula pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14

---

<sup>128</sup> Ibid, hal 67



Tahun 1985 jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, yang pada intinya menyatakan bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan sekaligus mengawasi tingkah laku hakim dalam menjalankan tugasnya di semua lingkungan peradilan.

Hal yang penting dalam pengawasan tingkah laku hakim, bahwa sampai saat ini belum ada acuan atau pedoman standar yang komprehensif dan aplikatif untuk pengawasan perilaku hakim. Masalah ini melibatkan pengawasan, penanganan keluhan masyarakat, dan tindakan tegas terhadap mereka yang terbukti melanggar kode etik. Kode etik (profesi) merupakan inti yang melekat pada profesi, ia adalah kode perilaku yang memuat nilai etika dan moral. Pelanggaran atas kode etik tidak terbatas sebagai masalah internal organisasi, tapi merupakan masalah masyarakat.

Salah satu program pembangunan mengenai Pembinaan Sistem<sup>129</sup> dan Politik Hukum<sup>130</sup> yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, tercantum beberapa kegiatan yang berkenaan dengan peningkatan kualitas profesi hukum untuk meningkatkan kemampuan profesional aparat

<sup>129</sup> Pembinaan sistem merupakan bentuk perbaikan terhadap perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan, dalam hal ini sistem yang berkaitan dengan peningkatan kualitas profesi hukum

<sup>130</sup> Mahfud MD, 1998, Politik Hukum di Indonesia, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, hal 9. Politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi : 1) pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. 2) pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga pembinaan para penegak hukum.

penegak hukum dan praktisi hukum untuk terciptanya aparatur penegak hukum yang profesional, berkualitas serta cepat tanggap dalam mengantisipasi berbagai masalah hukum. Program kegiatan yang dikembangkan antara lain<sup>131</sup>:

- a) Pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia yang transparan dan profesional;
- b) Menyelenggarakan diklat di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c) Pengawasan serta konsistensi pada penerapan kode etik profesi hukum.

Melihat program di atas, maka profesional hakim harus ditegakkan dan dipertahankan. Diharapkan “*a freedom and independency judiciary*”<sup>132</sup> dapat terwujud dengan tetap memperhatikan mekanisme *chek and balances* dan *chek and control*.<sup>133</sup> Program eksaminasi internal<sup>134</sup> di lingkungan lembaga peradilan di samping eksaminasi yang dilakukan oleh masyarakat perlu digalakkan kembali untuk menilai dan mendapatkan hakim-

<sup>131</sup> Chaerudin, 2008, et.al., op.cit., hal 67


<sup>132</sup> Ibid, hal 68, *a freedom and independency judiciary* mengandung maksud kebebasan dan independensi Pengadilan harus tetap terjaga untuk mencapai keadilan.

<sup>133</sup> Ibid, hal 68, *chek and balances* dan *chek and control* merupakan mekanisme yang dipakai dalam mengontrol kebebasan dan independensi Pengadilan yang berarti bahwa kebebasan dan independensi tersebut mengedepankan aspek hukum demi tercapainya keadilan.

<sup>134</sup> Zulfan, **Eksaminasi Atas Putusan Pengadilan yang Tidak Adil**, <http://zulfanlaw.wordpress.com/2008/07/26/eksaminasi-atas-putusan-pengadilan-yang-tidak-adil/>, diakses pada tanggal 28 April 2011. Eksaminasi internal merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap putusan Pengadilan yang dilakukan oleh internal lembaga peradilan tersebut, dalam hal ini Mahkamah Agung, Komisi Yudisial

hakim yang berkualitas. Hal ini penting karena keberadaan lembaga peradilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa saat ini banyak dipersoalkan banyak pihak terutama pencari keadilan.

**Bagan 4.**  
**Proses Persidangan**



Sumber : Bahan Hukum Sekunder, diolah, 2011

Menurut pasal 1 Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara

Hukum Republik Indonesia<sup>135</sup>. Menurut penjelasan pasal 1 Undang Undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan. Pasal 4 ayat (3) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan secara tegas bahwa campur tangan ini dilarang kecuali dalam hal-hal yang disebut dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Sementara menurut pasal 33 Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah kemandirian lembaga pengadilan.

Terdapat beberapa prinsip yang harus ditegakkan oleh lembaga pengadilan menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, antara lain:

- a) Prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan (pasal 4 ayat (2));
- b) Prinsip persamaan di hadapan hukum, “*equality before the law*”, “*equality justice under the law*” (pasal 5);
- c) Prinsip atau asas praduga tidak bersalah, “*presumption of innocence*” (pasal 8);

---

<sup>135</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia untuk menuju Negara Hukum Republik Indonesia.

- d) Prinsip akuntabilitas (pasal 25 ayat (1));
- e) Transparansi (pasal 20).

Sebagai lembaga penegak hukum, paling tidak terdapat tiga fungsi penting dari pengadilan, yaitu<sup>136</sup> :

- a) Fungsi politis yang secara langsung melibatkan Mahkamah Agung;
- b) Fungsi yuridis, yaitu menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- c) Fungsi sosiologis, yaitu memulihkan dan mengembalikan kerusakan-kerusakan sosial yang terjadi. Ketiga fungsi di atas merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam menghadapi setiap perkara dengan penerapan yang bervariasi sesuai dengan karakteristik perkara.

Unsur yang penting dalam menyelesaikan kasus korupsi adalah koordinasi antar aparat penegak hukum terutama Kepolisian dan Kejaksaan. Kepolisian dan Kejaksaan pada saat ini masih belum bekerjasama dengan baik dalam memberantas kasus korupsi, bahkan terkadang berebut peran<sup>137</sup> dalam mengungkap kasus korupsi.

Peran penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum harus betul-betul dipersiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat membawa pada akhir perkara yaitu dibuktikan unsur-unsur pidana

---

<sup>136</sup> Ibid, hal 71

<sup>137</sup> Bambang Widjojanto, op.cit., hal 8. Berebut peran di sini mengandung maksud belum ada harmonisasi antara aparat penegak hukum, khususnya Jaksa dan Polisi dalam memberantas kasus korupsi.

yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa sangat berkaitan dengan bahan-bahan yang diajukan oleh Penyidik Polri sebagai bahan dasarnya, walaupun tidak sempurna tetapi menunjang Jaksa untuk memformulasikan surat dakwaan dengan baik.<sup>138</sup> Apabila proses penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa tidak berhasil maka kegagalan ini dapat ditelusuri dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian memang tidak benar atau juga dari bahan dasar yang diberikan penyidik tidak lengkap ataupun tidak mempunyai kekuatan hukum.

Seringkali terdengar oleh masyarakat mengenai bolak baliknya berkas perkara, dari jaksa ke kepolisian. Hal inilah yang seharusnya dipahami dan diperbaiki oleh Kejaksaan maupun Kepolisian untuk mereformasi dirinya kembali dalam lingkup koordinasi yang sehat. Meskipun sudah ada proses Pra Penuntutan<sup>139</sup> dalam perkara pidana ataupun korupsi yang diharapkan dapat menutup celah kelemahan

<sup>138</sup> Bambang Widjojanto, **Harmonisasi Peran Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi**, <http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/4107112.pdf/>, diakses pada tanggal 3 april 2011

<sup>139</sup> Mahawisnu, **Prapenuntutan**, <http://www.tanyahukum.com/pidana/194/pra-penuntutan/>, diakses pada tanggal 28 April 2011. Prapenuntutan yaitu Pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik karena penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata kurang lengkap disertai petunjuk untuk melengkapinya. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara. Sedangkan pengertian dari tingkat prapenuntutan, yakni antara dimulainya Penuntutan dalam arti sempit (perkara dikirim ke pengadilan) dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Prapenuntutan merupakan tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Andi Hamzah, 2001, **Hukum Acara Pidana di Indonesia**, op.cit., hal 157. Prapenuntutan terletak antara dimulainya penuntutan dalam arti sempit (perkara di kirim ke Pengadilan) dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Prapenuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik.

dalam kekurangpaduan ini, pada kenyataannya baik pihak Kepolisian maupun Kejaksaan masih saling menyalahkan apabila timbul persoalan. Pihak Kepolisian akan dengan mudah menyatakan telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, namun berkasnya tetap dikembalikan oleh Kejaksaan. Sementara pihak Kejaksaan juga mengeluhkan terkait banyaknya berkas pemeriksaan dari Kepolisian yang dikembalikan Jaksa melalui proses Pra Penuntutan tidak dikembalikan oleh Kepolisian. Pihak Kepolisian sering merasa bahwa petunjuk-petunjuk Jaksa sulit untuk dipenuhi terutama dalam melengkapi alat bukti. Sementara menurut Kejaksaan petunjuk yang diberikan oleh Kejaksaan dalam proses Pra Penuntutan sudah sangat jelas dan tidak memerlukan penafsiran-penafsiran yang tidak perlu.


Proses-proses antara Kejaksaan dan Kepolisian di atas diperparah pada kondisi peradilan yang ada, terutama kaitannya dengan perkara korupsi. Ketidaksamaan cara pandang<sup>140</sup> dalam melihat kasus korupsi merupakan suatu hal yang terjadi terus menerus dari aparat penegak hukum, terutama Jaksa dan Hakim. Ketidaksamaan cara pandang ini dapat mengakibatkan lepas atau bebas terdakwa dari kasus korupsi yang dituduhkan kepadanya.

---

<sup>140</sup> Ketidaksamaan cara pandang mengandung maksud perbedaan pemikiran dalam menilai suatu kasus korupsi oleh Jaksa dan Hakim.

**Bagan 5.**

**Hubungan Lembaga Penegak Hukum**



Sumber : Bahan Hukum Sekunder, diolah, 2011

Koordinasi yang baik seharusnya dilakukan antara penegak hukum. Koordinasi ini hendaknya tidak memerlukan waktu yang lama, proses yang panjang antara institusi penegak hukum. Aparat penegak hukum seharusnya mampu memangkas perjalanan berkas perkara yang terkadang bolak-balik antara Kepolisian dan Kejaksaan. Menurut

Bambang Widjojanto<sup>141</sup> terdapat empat hal penting yang seharusnya diingat oleh aparat penegak hukum dalam melakukan strategi pemberantasan korupsi, antara lain

- 1) Tindakan pencegahan;
- 2) Penindakan;
- 3) Pengembalian asset hasil korupsi;
- 4) Kerjasama internasional.

Keempat strategi tersebut hendaknya dilakukan secara koordinatif antara aparat penegak hukum dengan instansi pemerintah yang lain karena perbuatan korupsi pada saat ini telah berkembang menjadi tindak pidana yang sistematis, terencana dan selalu menggunakan kekuasaan. Aparat penegak hukum sebaiknya menggunakan seluruh potensi dan data yang dimiliki seluruh instansi agar pemberantasan korupsi tidak menemui jalan buntu.

Tindakan penindakan dalam pemberantasan korupsi membutuhkan koordinasi yang harmonis antara aparat penegak hukum. Kepolisian dan Kejaksaan harus dapat melakukan koordinasi untuk membuktikan perbuatan korupsi yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa. Kelemahan-kelemahan yang masih nampak dalam koordinasi harus dihilangkan. Pengetahuan polisi dan jaksa harus ditingkatkan mengenai karakteristik perbuatan korupsi dan bahayanya, selain itu juga biaya penyidikan dan penuntutan harus ditingkatkan. Terdapat satu hal yang penting juga untuk dilakukan oleh para penegak

---

<sup>141</sup> Ibid, hal

hukum yaitu meningkatkan kemampuan penggunaan teknologi informasi dan elektronik<sup>142</sup> dalam pembuktian kasus korupsi.

Hakim sebagai gerbang terakhir keadilan harus meningkatkan dirinya dalam memahami perbuatan korupsi dan menyamakan pemahaman terhadap perbuatan korupsi. Kesamaan pemahaman tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan tentang tindak pidana korupsi yang berkesinambungan dan melibatkan para ahli yang memahami tindak pidana korupsi.

#### **b. Substansi**

Menurut Friedman<sup>143</sup>, substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang ada dalam sistem. Substansi juga berarti produk yang berupa keputusan atau aturan (peraturan perundang-undangan) yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada dalam sistem tersebut.

Menurut Chaerudin<sup>144</sup> peraturan perundang-undangan adalah bagian dari hukum yang dibuat oleh institusi negara dengan tujuan dan alasan tertentu. Tujuan dan alasan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan disebut sebagai politik hukum. Peran politik

<sup>142</sup> Rahmat, **Pengertian Teknologi Informasi**, <http://duniatik.blogspot.com/2008/02/pengertian-teknologi-informasi-dan.html>, diakses pada tanggal 28 April 2011. Teknologi Informasi dan Elektronik merupakan seperangkat alat yang membantu bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informal. Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dengan teknologi komunikasi. Teknologi informasi dan elektronik ini dapat membantu aparat penegak hukum mempermudah penyelesaian kasus korupsi.

<sup>143</sup> Evi Hartanti, *op.cit.*, hal 59

<sup>144</sup> Chaerudin, *op.cit.*, hal 59

hukum sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Pertama sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kedua untuk menentukan apa yang akan diterjemahkan melalui rumusan pasal-pasal. Menurut Hikmahanto<sup>145</sup> keberadaan peraturan perundang-undangan melalui perumusan pasal-pasal merupakan jembatan antara politik hukum yang ditetapkan dengan implementasi peraturan perundang-undangan yang dibuat.

Perkembangan korupsi terutama dalam lingkup penyelewengan kekuasaan dan suap<sup>146</sup> telah begitu menguasai setiap sendi kehidupan masyarakat, yang pada akhirnya setiap masyarakat dihadapkan pada kesulitan-kesulitan manakala berhadapan dengan para pejabat negara yang seharusnya dapat melayani setiap kebutuhan masyarakat tanpa harus membayar pada pejabat-pejabat tersebut.

Kondisi-kondisi semacam inilah yang kemudian menyebabkan kebijakan hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana korupsi mengalami perkembangan-perkembangan, yang menggambarkan langkah-langkah ke arah kriminalisasi<sup>147</sup> dan dekriminalisasi.<sup>148</sup>

---

<sup>145</sup> Ibid, hal 60

<sup>146</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, op.cit., hal 1094. Suap merupakan uang sogok.

Suap menyuap biasanya terjadi saat pemilihan kepala daerah, dimana calon yang akan dipilih memberikan sejumlah uang pada calon pemilih.

<sup>147</sup> Fifi, **Mengembalikan Makna Kriminalisasi**, <http://fifibegenk.wordpress.com/2009/10/01/mengembalikan-makna-kriminalisasi/>, diakses pada tanggal 28 April 2011. Kriminalisasi yaitu 1) perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan bias yang sah / legal / tidak melanggar hukum 2) adanya proses berupa kebijakan hukum / pemerintah 3)kebijakan tersebut menetapkan perbuatan yang sebelumnya sah/legal/tidak melanggar hukum menjadi sebuah perbuatan hukum yang melanggar hukum/perbuatan pidana/tindak pidana.

Perubahan-perubahan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, yang disebabkan oleh perkembangan korupsi yang demikian cepat dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dilukiskan pada konsiderans<sup>149</sup> beberapa perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, misalnya sebagai berikut:

- 1) Konsiderans Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971:
  - a) bahwa perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan/perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional;
  - b) bahwa Undang Undang Republik Indonesia No. 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubung dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, dan oleh karenanya undang-undang tersebut perlu diganti.

---

Kriminalisasi adalah suatu perilaku yang semula dikualifikasikan sebagai peristiwa bukan pidana dan tidak dikenakan sanksi negatif dibidang pidana, kemudian diberikan kualifikasi pidananya dan sanksi negatifnya

<sup>148</sup> Dekriminalisasi adalah suatu perilaku yang semula dikualifikasikan sebagai peristiwa pidana dan dikenakan sanksi negatif dibidang pidana, kemudian dihapuskan kualifikasi pidananya dan sanksi negatifnya.

Kriminalisasi ialah penggolongan suatu perbuatan yang pada mulanya dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian dianggap sebagai perilaku biasa.

<sup>149</sup> Maria Farida, 2007, **Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan**, Kanisius, Yogyakarta. Konsiderans merupakan pertimbangan yang menjadi dasar penetapan keputusan, peraturan, dan sebagainya.

2) Konsiderans Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999:

- a) bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945;
- b) bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
- c) bahwa Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;

3) Konsiderans Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001:

- a) bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
- b) bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang Undang tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pertimbangan mengenai perlunya perumusan tindak pidana korupsi, sebagaimana diungkapkan dalam konsiderans dalam perundang-undangan di atas menunjukkan adanya keprihatinan atas tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional. Perubahan-perubahan mengenai tindak pidana korupsi yang dirumuskan dapat terlihat dari rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 sebagai berikut:

- 1) barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- 2) barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perumusan mengenai tindak pidana korupsi dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tersebut, meletakkan korupsi sebagai delik materil. Konsekuensi dari rumusan tersebut

adalah korupsi harus dibuktikan terlebih dahulu apakah telah merugikan keuangan negara atau tidak. Rumusan dengan model ini mengakibatkan tidak efektifnya penanggulangan tindak pidana korupsi, terutama yang dilakukan oleh para pejabat negara.

Ketidakefektifan pemberantasan korupsi dengan melandaskan pada rumusan delik materil<sup>150</sup> tersebut, kemudian melahirkan kebijakan pemberantasan korupsi yang baru yakni dengan merumuskan korupsi sebagai delik formil<sup>151</sup>. Pendirian pembentuk undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi ini juga tampaknya disemangati oleh pergerakan tindak pidana korupsi yang dalam perkembangannya tidak saja merugikan keuangan atau perekonomian negara tetapi sudah merusak hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi rakyat. Kondisi inilah yang kemudian mengubah arah kebijakan hukum pidana, di mana tindak pidana korupsi yang pada awalnya dirumuskan berdasarkan delik materil diubah menjadi delik formil. Hal tersebut terlihat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

<sup>150</sup> Pipin Syarifin, 2000, Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, hal 55. Delik materil, adalah delik yang baru dianggap terlaksana penuh apabila telah timbulnya akibat yang dilarang.

<sup>151</sup> Pipin Syarifin, op.cit., hal 56. Delik formil, adalah delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana tanpa timbulnya akibat berkaitan dengan suatu perbuatan yang dilarang.

Pasal 2 ayat (1) :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kedua rumusan tersebut menempatkan tindak pidana korupsi sebagai delik formil, di mana perbuatan korupsi tetap dipidana sekalipun tidak terjadi kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa kata “dapat” sebelum frase “merugikan keuangan dan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Menurut Hendarman Supandji<sup>152</sup> tindak pidana korupsi sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang Undang Pemberantasan

---

<sup>152</sup> Hendarman Supandji, 2010, **Peningkatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Tugas Kejaksaan**, <http://eprints.undip.ac.id/23758/1/Ridwan.pdf/>, diakses pada tanggal 3 april 2011

Tindak Pidana Korupsi, terdapat beberapa ruang lingkup korupsi, dan ruang lingkup tersebut terbagi dalam 5 (lima) kelompok yaitu :

- 1) Kelompok delik yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara.
- 2) Kelompok delik yang berkaitan dengan suap menyuap dan gratifikasi.
- 3) Kelompok delik yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan.
- 4) Kelompok delik yang terkait dengan pemerasan dalam jabatan.
- 5) Kelompok delik yang terkait dengan pemborongan, leveransir dan rekanan.

Secara rinci kelompok-kelompok tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

**Tabel 3.**

**Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

No.	Ruang Lingkup	Pasal
1.	Kelompok delik yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara.	1. Pasal 2 2. Pasal 3
2.	Kelompok delik yang berkaitan dengan suap menyuap dan gratifikasi.	1. Pasal 5 ayat (1) huruf a 2. Pasal 5 ayat (2) 3. Pasal 6 ayat (1) 4. Pasal 6 ayat (2) 5. Pasal 11 6. Pasal 12 huruf a,b,c,d 7. Pasal 12 B 8. Pasal 13
3.	Kelompok delik yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan	1. Pasal 8 2. Pasal 9 3. Pasal 10 huruf a,b,c
4.	Kelompok delik yang terkait dengan perbuatan pemerasan dalam jabatan.	1. Pasal 12 huruf e,f,g
5.	Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan rekanan	1. Pasl 7 huruf a,b,c,d 2. Pasal 7 ayat (2) 3. Pasal 12 huruf h,i

Sumber : Bahan Hukum Sekunder, diolah, 2011



1) Kelompok delik dalam hal kerugian keuangan negara :

Termasuk kelompok ini adalah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 dan 3 (sebagaimana dijabarkan sebelumnya).

2) Kelompok delik yang berkaitan dengan suap menyuap dan gratifikasi :

Termasuk kelompok ini adalah sebagai mana dijabarkan dalam :

Pasal 5 ayat (1) huruf a

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pasal 5 (ayat 2)

Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b

Pasal 6 ayat (1)

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau

- b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

#### Pasal 6 ayat (2)

Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 11

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

#### Pasal 12

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah

melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

#### Pasal 12 B

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

#### Pasal 13

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

- 3) Kelompok delik yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan :

Kelompok delik dalam lingkup penggelapan dalam jabatan, dirumuskan dalam beberapa pasal berikut:

#### Pasal 8

pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk

sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

#### Pasal 9

pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

#### Pasal 10

pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

- 4) Kelompok delik yang terkait dengan perbuatan pemerasan dalam jabatan:

Pemerasan dalam jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tindak pidana korupsi, dirumuskan dalam pasal berikut ini:

Pasal 12

- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
  - f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
  - g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- 5) Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, Leveransir dan Rekanan :

Mengenai tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pemborongan, Leveransir dan rekanan, di rumuskan dalam Pasal 7 dan Pasal 12, yang menegaskan bahwa:

## Pasal 7

- a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
- b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
- d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

## Pasal 7 ayat (2)

Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## Pasal 12

- h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan; atau
- i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Menurut Darwan Prinst<sup>153</sup> apabila memperhatikan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka tindak pidana korupsi dapat dilihat dari dua segi, yaitu korupsi aktif<sup>154</sup> dan korupsi pasif<sup>155</sup>. Adapun yang tergolong dalam korupsi aktif dan pasif dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

<sup>153</sup> Darwan Prints, op.cit., hal 2

<sup>154</sup> Korupsi aktif yaitu pelaku tindak pidana korupsi berperan aktif untuk melakukan korupsi. Contoh: secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara.

<sup>155</sup> Korupsi pasif yaitu pelaku tindak pidana korupsi berperan pasif dalam melakukan korupsi. Contoh : secara melawan hukum menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Tabel 4.

**Penggolongan Korupsi Aktif dan Korupsi Pasif Dalam Undang Undang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

No.	Korupsi Aktif	Korupsi Pasif
1.	Pasal 2	Pasal 5 ayat (2)
2.	Pasal 3	Pasal 6 ayat (2)
3.	Pasal 3	Pasal 7 ayat (2)
4.	Pasal 4	Pasal 11
5.	Pasal 15	Pasal 12 huruf a,b,c,d
6.	Pasal 5 ayat (1) huruf a,b	Pasal 12
7.	Pasal 6 ayat (1) huruf a	
8.	Pasal 7 ayat (1) huruf a,b,c,d	
9.	Pasal 8	
10.	Pasal 9	
11.	Pasal 10	
12.	Pasal 12 huruf e,f,g,h,i	

Sumber : Bahan Hukum Sekunder, diolah, 2011

Memperhatikan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dapat ditarik beberapa asas yang tercakup di dalamnya yang membedakannya dari undang undang tindak pidana lainnya. adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut<sup>156</sup>:

<sup>156</sup> Ibid, hal 23

Tabel 5.

## Asas-Asas Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

No.	Asas-Asas	Pasal
1.	Pelakunya adalah setiap orang.	Pasal 1 angka 3
2.	Pidananya bersifat kumulasi dan alternatif.	Pasal 2 sampai dengan Pasal 13
3.	Adanya pidana minimum dan maksimum.	
4.	Percobaan melakukan tindak pidana korupsi, pembantuan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana korupsi dipidana sama dengan pelaku tindak pidana korupsi dan dianggap sebagai delik yang sudah selesai.	
5.	Setiap orang (orang-perorangan dan korporasi) yang di luar wilayah Indonesia memberikan bantuan, kesempatan, sarana dan keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi.	Pasal 2 Pasal 3 Pasal 5 sampai dengan Pasal 14
6.	Pidana tambahan selain pidana tambahan yang diatur dalam KUHP	Pasal 18
7.	Jika terpidana membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.	Pasal 18 ayat (2)
8.	Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara yang lamanya melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan, bila tidak ditentukan maka tidak bisa digantikan.	Pasal 18 ayat (3)
9.	Orang yang sengaja mencegah, menutupi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dipidana.	Pasal 21
10.	Orang yang sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dapat dipidana.	Pasal 22
11.	Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan di dahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.	Pasal 25
12.	Dapat dibentuk Tim Gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung.	Pasal 27
13.	Tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda suami/istri, anak, dan harta benda setiap orang ataupun Korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka.	Pasal 28
14.	Penyidik/ Penuntut Umum/ Hakim berwenang meminta keterangan kepada Bank tentang keuangan tersangka.	
15.	Identitas pelapor dilindungi	Pasal 31

16.	Dalam hal unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti sementara nyata telah timbul kerugian negara, maka dapat digugat secara perdata	Pasal 32 ayat (1)
17.	Putusan bebas dalam perkara korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.	Pasal 32 ayat (2)
18.	Ahli waris tersangka/ terdakwa/ terpidana korupsi dapat digugat membayar kerugian negara.	Pasal 35 ayat (1)
19.	Instansi yang dirugikan dapat menggugat.	Pasal 35 ayat (1)
20.	Orang yang karena harkat dan martabatnya serta jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, wajib memberikan kesaksian kecuali petugas agama.	Pasal 36
21.	Dikenal adanya pembuktian terbalik.	Pasal 37
22.	Dapat diadili secara inabsentia.	Pasal 38 ayat (1)
23.	Hakim atas tuntutan Penuntut Umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.	Pasal 30 ayat (5)
24.	Orang yang berkepentingan atas perampasan. dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan	Pasal 38 ayat (7)
25.	Peran serta masyarakat membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.	

Sumber : Bahan Hukum Sekunder, diolah, 2011

1) Pelakunya adalah setiap orang.

Pengertian setiap orang dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini meliputi orang perseorangan dan Korporasi yang terdiri dari Badan Hukum dan perkumpulan orang.

2) Pidananya bersifat kumulasi dan alternatif.

Pasal 2 sampai dengan Pasal 13 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur pasal-pasal tindak pidana korupsi, di mana diatur ancaman pidananya bersifat kumulatif dan alternatif seperti ternyata dari rumusan pasal-pasal yang berbunyi "... dipidana penjara... tahun dan atau denda... Rp...". Adanya perkataan "... dan atau..." jelas menunjukkan pidana yang bersifat kumulasi atau alternatif. Dengan adanya perkataan "... dan ..." menunjukkan pemidanaan bersifat kumulasi, sementara dengan

adanya perkataan :... atau ...” menunjukkan pemidanaan bersifat alternatif. Apakah dijatuhkan hukuman kumulasi atau hukuman alternatif terserah kepada pertimbangan Hakim.

3) Adanya pidana minimum dan maksimum.

Pidana yang diatur dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini diatur batas hukuman minimum dan batas hukuman maksimumnya, sehingga mencegah Hakim mengambil putusan aneh yang dirasa tidak adil.

4) Percobaan melakukan tindak pidana korupsi, pembantuan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana korupsi dipidana sama dengan pelaku tindak pidana korupsi dan dianggap sebagai delik yang sudah selesai (delik formil).

5) Setiap orang (orang-perorangan dan korporasi<sup>157</sup>) yang di luar wilayah Indonesia memberikan bantuan, kesempatan, sarana dan keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 2, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

---

<sup>157</sup> Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memasukkan korporasi subjek hukum tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Remy Syahdeini,2006, **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**, Grafitipers, Jakarta, hal.43. korporasi adalah kumpulan teroganisasi dari orang dan atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan.

Chaidir Ali,1987, **Badan Hukum**, Alumni, Bandung, hal.64. Korporasi adalah badan usaha yang keberadaan dan status hukumnya disamakan dengan manusia (orang), tanpa melihat bentuk organisasinya.

6) Pidana tambahan selain pidana tambahan yang diatur dalam KUHP, seperti :

- a) Perampasan barang bergerak yang berwujud<sup>158</sup> atau tidak berwujud<sup>159</sup> atau barang tidak bergerak yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b) Pembayaran uang pengganti<sup>160</sup> yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harga benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuangan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

<sup>158</sup> Mobil, sepeda motor merupakan jenis dari barang bergerak yang berwujud.

<sup>159</sup> Sertifikat tanah, surat berharga merupakan jenis dari barang bergerak tetapi tidak berwujud.

<sup>160</sup> Rohim, op.cit., hal 15. Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti.

Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 18 ayat (2) termuat aturan “Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut

- 7) Jika terpidana membayar uang pengganti (Pasal 18 ayat (2)) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- 8) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti (Pasal 18 ayat (3)), maka dipidana penjara yang lamanya melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan, bila tidak ditentukan maka tidak bisa digantikan.
- 9) Orang yang sengaja mencegah, menutupi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dipidana (Pasal 21).
- 10) Orang yang sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan<sup>161</sup> yang tidak benar dapat dipidana (Pasal 22).
- 11) Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan di dahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya (Pasal 25).
- 12) Dapat dibentuk Tim Gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung (Pasal 27).

---

<sup>161</sup> Keterangan yang dimaksud adalah informasi-informasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

- 13) Tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda suami/istri, anak, dan harta benda setiap orang ataupun Korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka (Pasal 28).
- 14) Penyidik/ Penuntut Umum/ Hakim berwenang meminta keterangan kepada Bank tentang keuangan tersangka.
- 15) Identitas pelapor dilindungi (Pasal 31).
- 16) Dalam hal unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti sementara nyata telah timbul kerugian negara, maka dapat digugat secara perdata (Pasal 32 ayat (1)).
- 17) Putusan bebas dalam perkara korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara (Pasal 32 ayat (2)).
- 18) Ahli waris tersangka/ terdakwa/ terpidana korupsi dapat digugat membayar kerugian negara (Pasal 35 ayat (1)).
- 19) Instansi yang dirugikan dapat menggugat (Pasal 35 ayat (1)).
- 20) Orang yang karena harkat dan martabatnya serta jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, wajib memberikan kesaksian kecuali petugas agama (Pasal 36).
- 21) Dikenal adanya pembuktian terbalik (Pasal 37).
- 22) Dapat diadili secara inabsentia (Pasal 38 ayat (1)).
- 23) Hakim atas tuntutan Penuntut Umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita (Pasal 30 ayat (5)).

24) Orang yang berkepentingan atas perampasan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan (Psal 38 ayat (7)).

25) Peran serta masyarakat membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Demikianlah beberapa asas atau prinsip yang dianut dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjiwai isi dari undang undang tersebut.

### c. **Kultur**

Hukum sebagai suatu sistem norma dalam perkembangannya tidak hanya dipergunakan untuk mengatur dan mempertahankan pola perilaku, namun hukum juga diperlukan sebagai sarana pengarah kebijakan negara baik itu dalam lingkup sosial, politik, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan sehingga dalam hal ini hukum hendaknya dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati di dalam masyarakat, antara lain melalui tingkah laku warga masyarakat, itu artinya titik pokoknya harus ditunjukan kepada hubungan hukum dengan faktor-faktor non hukum lainnya terutama faktor nilai dan sikap serta pandangan masyarakat, yang selanjutnya disebut dengan kultur hukum. Hal tersebut yang menjadikan terdapatnya perbedaan hukum daerah satu dengan daerah yang lainnya

Budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep abstrak mengenai apa yang baik dan buruk. Faktor ini sangat kuat pengaruhnya dalam masyarakat terhadap upaya penegakan hukum.

Anggapan masyarakat bahwa hukum identik dengan penegak hukum menjadi semakin bias. Menurut Rahardjo<sup>162</sup> kegagalan dalam penegakan hukum akan selalu dikembalikan dan senantiasa dikaitkan dengan pola dan perilaku penegak hukum yang merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Budaya hukum adalah berupa kategori nilai-nilai, pandangan-pandangan serta sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Terdapat sebuah permasalahan yaitu pada umumnya pembuat kebijaksanaan hukum tidak memperhatikan budaya hukum yang terdapat dalam lingkungan masyarakat tertentu dan hal inilah yang menjadi kendala bekerjanya hukum karena hukum terbentur dengan budaya hukum masyarakat yang sudah mengakar. Menurut Satjipto Raharjo<sup>163</sup> apabila komponen budaya hukum dihubungkan dengan permasalahan korupsi yang terdapat di Indonesia, dalam kenyataan yang ada masih banyak terdapat masyarakat yang pragmatis<sup>164</sup> dan apatis<sup>165</sup> terhadap hukum yang ada, ironisnya mereka acuh terhadap

---

<sup>162</sup> Chaerudin, op.cit., hal 73

<sup>163</sup> Ayub Torry, 2010, **Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi**, <http://ayub.staff.hukum.uns.ac.id/artikel-artikel/kebijakan-pemberantasan-korupsi/>, diakses pada tanggal 3 April 2011.

<sup>164</sup> Faizal Khan, **Pengertian Filsafat, realisme, positivisme, progresivisme, esensialisme, pragmatisme**, <http://faizalkhan-faizal.blogspot.com/2010/09/pengertian-filsafatrealismepositivisme.html>, diakses pada tanggal 28 April 2011. Pragmatisme merupakan aliran paham dalam filsafat yang tidak bersikap mutlak (absolut) tidak doktriner tetapi relatif tergantung kepada kemampuan manusia.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, op.cit., hal 891. Pragmatisme merupakan pandangan yang memberi penjelasan yang berguna tentang suatu permasalahan dengan melihat sebab akibat berdasarkan kenyataan untuk tujuan praktis.

<sup>165</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, op.cit., hal 582. Apatisme merupakan suatu sikap acuh tak acuh, tidak peduli, masa bodoh.

perkembangan hukum, yang dalam hal ini mempercayakan ketertiban masyarakat sepenuhnya pada hukum yang bisa dikeluarkan oleh satu-satunya kekuasaan.

Apabila hukum dirasakan telah responsif<sup>166</sup> dan aspiratif<sup>167</sup>, para pemimpin negara telah pula memberikan teladan menaati dan menghargai hukum, memberikan saluran keadilan<sup>168</sup> yang dapat memuaskan masyarakat, maka dengan sendirinya masyarakat akan lebih menghargai hukum. Faktor-faktor inilah yang akan memberi sumbangan besar dalam membentuk budaya hukum masyarakat. Di samping itu konsep penyadaran hukum melalui pendekatan dialogis dan demokratis perlu pula dikembangkan. Melalui penyadaran hukum diharapkan masyarakat mampu bersikap kritis terhadap hukum serta mampu bertindak untuk memperjuangkan hak-hak mereka dalam koridor hukum tanpa menggunakan cara-cara kekerasan.

Langkah-langkah yang telah ditempuh pemerintah dalam hal ini adalah program peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk

---

<sup>166</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, op.cit., hal 952. Responsif mengandung maksud, bersifat menanggapi.

Hukum yang responsif, yaitu hukum yang ada dipergunakan untuk menanggapi pelanggaran akan hukum.

<sup>167</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, op.cit., hal 72. Aspiratif mengandung maksud bersifat aspirasi.

Hukum yang aspiratif, yaitu hukum yang selalu menampung aspirasi masyarakat demi tercapainya keadilan dan tegaknya hukum.

<sup>168</sup> Fuad Usta dan Tongat, op.cit., hal 55. Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan menuntut hak dan menjalankan kewajiban.

Salah satu tujuan hukum adalah mencapai keadilan.

menumbuhkembangkan serta meningkatkan kadar kesadaran hukum masyarakat termasuk para penyelenggara negara agar tidak hanya mengetahui dan menyadari akan hak dan kewajibannya, tetapi juga mampu berperilaku sesuai dengan kaidah hukum sehingga terwujud penyelenggaraan negara yang bersih dan memberikan penghormatan/perlindungan terhadap hak asasi manusia. Menurut Chaerudin<sup>169</sup> program penyelenggaraan negara yang bersih dapat diwujudkan melalui:

- 1) Pemantapan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum yang disusun berdasarkan pendekatan dua arah, di mana masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga subjek pembangunan serta memahami hak dan kewajibannya;
- 2) Peningkatan pemanfaatan media komunikasi dalam rangka pencapaian sasaran penyadaran hukum ke berbagai lapisan masyarakat.
- 3) Peningkatan kemampuan dan profesionalisme tenaga penyuluh, baik dari segi substansi hukum maupun aspek sosial masyarakat setempat.

Pembangunan budaya hukum merupakan salah satu upaya penegakan sistem hukum nasional<sup>170</sup>. Kesadaran hukum masyarakat dan penyelenggara negara harus secara terus menerus dibangun dan dikembangkan melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan, dan

---

<sup>169</sup> Ibid, hal.74

<sup>170</sup> Satjipto Raharjo, **Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis**, op.cit., hal 70.

penegakan hukum yang benar untuk menumbuhkan kesadaran menghormati, menaati hukum yang pada gilirannya akan berkembang menjadi masyarakat yang memiliki budaya hukum. Ungkapan Romawi kuno “*Quid sine leges moribus*”, apalah artinya undang undang apabila tidak didukung oleh perilaku baik masyarakat. Ungkapan tersebut perlu dicermati secara seksama, mengingat perilaku hukum suatu masyarakat akan mencerminkan dan sangat dominan untuk menentukan apakah suatu negara layak menyebut dirinya sebagai negara hukum.<sup>171</sup>

### **3. Pencantuman Teks Pidana Mati Dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

#### **a. Norma Dalam Sistem Perundang-Undangan**

Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya. Istilah norma berasal dari bahasa Latin, atau kaidah dalam bahasa Arab, sedangkan dalam bahasa Indonesia sering juga disebut dengan pedoman. Norma mula-mula diartikan dengan siku-siku, yaitu garis tegak lurus yang menjadi ukuran atau patokan untuk membentuk suatu sudut atau garis yang dikehendaki. Norma itu diartikan sebagai suatu ukuran atau patokan bagi seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat, jadi inti norma adalah segala aturan yang harus dipatuhi.<sup>172</sup>

<sup>171</sup> Ibid, hal 74

<sup>172</sup> Maria Farida, 2007, op.cit., hal 18

Menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka<sup>173</sup> pengertian kaidah maupun norma dipakai secara bersamaan oleh para sarjana di Indonesia. Kaidah adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berperilaku atau bersikap tindak dalam hidup. Apabila ditinjau bentuk hakekatnya, maka kaidah merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perikelakuan atau sikap tindak manusia. Suatu norma baru ada apabila terdapat lebih dari satu orang, oleh karena norma itu pada dasarnya mengatur tata cara bertingkah laku seseorang terhadap orang lain, atau terhadap lingkungannya, atau dengan kata lain suatu norma baru dijumpai dalam suatu pergaulan hidup manusia.

Norma hukum itu dapat dibentuk secara tertulis maupun tidak tertulis oleh lembaga-lembaga yang berwenang membentuknya<sup>174</sup>, sedangkan norma-norma moral, adat, agama, dan lainnya terjadi secara tidak tertulis tetapi tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat<sup>175</sup>. Kebiasaan-kebiasaan yang terjadi, mengenai sesuatu yang baik dan buruk, yang berulang kali terjadi, akan selalu sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat tersebut, berbeda dengan norma-norma hukum negara yang kadang-kadang tidak selalu sesuai dengan rasa keadilan/pendapat masyarakat.

---

<sup>173</sup> Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1989, **Perihal Kaidah Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 5.

<sup>174</sup> Ibid, hal 6. Norma hukum dibentuk oleh masyarakat, pemerintah.

<sup>175</sup> Ibid, hal 7.

Menurut D.W.P Ruiter yang dikutip oleh Maria Farida<sup>176</sup> dalam kepustakaan di Eropa Kontinental, yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan mengandung tiga unsur, yaitu:

- 1) Norma hukum;
- 2) Berlaku keluar;
- 3) Bersifat umum dalam arti luas.

Ketiga unsur norma tersebut dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

- 1) Norma hukum

Sifat norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dapat berupa :

- a) Perintah;

Bersifat menyuruh melakukan sesuatu.

- b) Larangan;

Perintah atau aturan yang sifatnya tidak boleh dilakukan.

- c) Pengizinan;

Bersifat mengizinkan, membolehkan, tidak melarang.

- d) Pembebasan.

Merupakan proses, cara perbuatan membebaskan.

- 2) Norma berlaku ke luar

Peraturan perundang-undangan terdapat tradisi yang hendak membatasi berlakunya norma hanya bagi mereka yang tidak

---

<sup>176</sup> Maria farida, op.cit., hal 35

termasuk dalam organisasi pemerintahan. Norma hanya ditujukan kepada rakyat, baik dalam hubungan antar sesamanya, maupun antara rakyat dan pemerintah. Norma yang mengatur hubungan antar bagian-bagian organisasi pemerintahan<sup>177</sup> dianggap bukan norma yang sebenarnya, dan hanya dianggap norma organisasi. Oleh karena itu, norma hukum dalam peraturan perundang-undangan selalu disebut berlaku ke luar.<sup>178</sup>

3) Norma bersifat umum dalam arti luas

Terdapat perbedaan antara norma yang umum dan yang individual, hal ini dilihat dari orang yang dituju, yaitu ditujukan kepada “setiap orang” atau kepada “orang tertentu”, serta antara norma yang abstrak dan yang konkret apabila dilihat dari hal yang diatur, apakah mengatur peristiwa-peristiwa yang tidak tertentu atau mengatur peristiwa-peristiwa yang tertentu.

Berdasarkan ketiga unsur norma tersebut, terdapat kombinasi norma yang umum-abstrak, umum-konkret, individual-abstrak, dan individual konkret. Apabila mengkaji pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

---

<sup>177</sup> Hubungan atasan dengan bawahan, hubungan pegawai satu dengan lainnya merupakan contoh norma dalam organisasi pemerintahan.

<sup>178</sup> Maria farida, op.cit., hal 36

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Oleh karena itu termasuk dalam kombinasi umum-abstrak, karena kalimat “dalam hal tindak pidana korupsi” mengandung pengertian yang bersifat umum, sedangkan kalimat “dilakukan dalam keadaan tertentu” mengandung pengertian yang sifatnya abstrak, tidak disebutkan secara jelas keadaan tertentu.

#### **b. Ruang Lingkup Norma**

Masyarakat suatu bangsa yang maju dan relatif maju, mengetahui adanya kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku. Adanya norma baik yang timbul, tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berlakunya oleh masyarakat, maupun norma-norma yang diciptakan dan dipertahankan berlakunya oleh pemerintah masyarakat yang bersangkutan. Norma tersebut baik yang tertulis, disebut norma undang-undang maupun yang tidak tertulis, disebut konvensi<sup>179</sup>. Norma-norma yang timbul dari hasil praktek ketatanegaraan dan norma-norma kebiasaan dan adat. Menurut Van

<sup>179</sup> Mochtar Kusumaatmaja, 1986, **Hukum Laut Internasional**, Binacipta, Bandung Konvensi merupakan pengertian hukum dasar yang tidak tertulis, aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara meskipun sifatnya tidak tertulis. Konvensi ini mempunyai sifat-sifat sebagai berikut : 1). Merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggarannya 2). Tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar dan berjalan sejajar 3). Diterima oleh seluruh rakyat 4). Bersifat sebagai pelengkap, sehingga memungkinkan sebagai aturan-aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang-undang Dasar.

Apeldroon, Utrecht yang dikutip oleh Bachsan Mustafa<sup>180</sup> dikenal adanya norma-norma sosial sebagai berikut:

1) Norma agama

Norma agama berupa peraturan hidup yang berasal dari firman-firman Tuhan yang diterima masyarakat sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, anjuran-anjuran yang harus ditaati/dipatuhi, misalnya yang tercantum dalam kitab-kitab suci. Pelanggaran terhadap norma agama ini diancam dengan sanksi berbagai macam siksaan neraka yang telah ditentukan oleh Tuhan.

2) Norma kesusilaan

Adalah norma yang berasal dari suara hati nurani manusia, berupa bisikan kalbu, suara batin yang diakui dan diinsafi, oleh setiap manusia sebagai pedoman dan ukuran bagi perilakunya<sup>181</sup>. Sanksi atau pelanggaran norma kesusilaan ini hanya berupa penyesalan diri, karena tidak ada kekuasaan dari luar yang memaksa untuk melaksanakan perintah kesusilaan itu. Sifat perintah susila itu ialah bahwa perintah itu harus dipenuhi secara sukarela, satu-satunya kekuasaan yang berdiri di belakang kesusilaan ialah kekuasaan suara hati nurani manusia.

<sup>180</sup> Bachsan Mustafa, *op.cit.*, hal 23

<sup>181</sup> Abdul Rachmad Budiono, 2005, **Pengantar Ilmu Hukum**, Bayumedia, Malang, hal 11.

### 3) Norma kesopanan

Adalah norma yang berasal dari pergaulan hidup suatu lingkungan kebudayaan masyarakat tertentu<sup>182</sup>. Norma kesopanan ini bentuknya tidak tertulis dan sangsi atas pelanggarannya, berupa pengucilan dari lingkungan/masyarakat tempat tinggalnya, atau dicibir/diejek/ diberi predikat sebagai manusia yang tidak tahu diri atau manusia yang tidak sopan.

### 4) Norma kebiasaan

Adalah norma yang berasal dari peristiwa yang terjadi berulang-ulang di antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. hal ini seperti yang dikatakan oleh Val Apeldoorn<sup>183</sup> yaitu apabila dalam lingkungan tertentu sesuatu terjadi berulang-ulang, maka di sana timbullah pandangan bahwa seharusnya demikian. Peristiwa yang terjadi berulang-ulang di masyarakat, seringkali diangkat menjadi norma kebiasaan. Selanjutnya Utrecht<sup>184</sup> mengungkapkan dua syarat yang harus terpenuhi untuk terbentuknya norma kebiasaan itu, yaitu:

- a) Suatu perbuatan yang tetap dilakukan orang.
- b) Keyakinan bahwa kaidah itu harus dilakukan karena telah merupakan suatu kewajiban atau keharusan. Untuk syarat pertama disebut dengan syarat materilnya, yaitu adanya perbuatan yang tetap dilakukan orang. Sementara itu syarat

<sup>182</sup> Bachsan Mustafa, op.cit., hal 11

<sup>183</sup> Ibid, hal 25

<sup>184</sup> Ibid, hal 26

yang kedua disebut syarat psikologis, yaitu adanya keyakinan bahwa kaidah itu harus dilaksanakan karena telah merupakan suatu kewajiban atau keharusan yang dibebankan pada orang.

5) Norma hukum

Dikenal 2 (dua) macam norma hukum<sup>185</sup>, yaitu:

a) Norma hukum kebiasaan

Proses pembentukan norma hukum kebiasaan itu tidak dibentuk orang ataupun suatu badan pemerintah, tetapi timbul dari masyarakat, tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, serta berlakunya dipertahankan oleh masyarakat. Menurut Von Savigny<sup>186</sup> dari mazhab sejarah hukum dengan ajarannya bahwa hukum yang dimaksud dengan hukum adalah hukum kebiasaan yang tidak dibentuk orang maupun oleh suatu badan pemerintah, tetapi timbul dari, tumbuh dan berkembang serta berlakunya dipertahankan oleh masyarakat. Masyarakat hanya mengakui hukum kebiasaan itu sebagai satu-satunya sumber hukum, yang bentuknya tidak tertulis.

Bentuk norma kebiasaan itu tidak tertulis, sebab norma kebiasaan yang tertulis disebut norma undang-undang, walaupun hanya sebagian saja isi norma undang-undang itu berasal dari norma kebiasaan<sup>187</sup>.

---

<sup>185</sup> Ibid, hal 26

<sup>186</sup> Ibid, hal 26

<sup>187</sup> Ibid, hal 28

b) Norma undang-undang

Berbeda dengan proses pembentukan norma kebiasaan, maka norma undang-undang dibentuk oleh badan kenegaraan yang bertugas membentuk undang-undang. Norma yang terkandung dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tergolong dalam norma hukum undang-undang. Undang-undang itu isinya mencerminkan kehendak rakyat, dan bentuknya tertulis, jadi karena bentuk dan isi norma hukum undang-undang ini juga tertulis, maka norma ini lebih banyak memberikan kepastian hukum. Isi dari norma ini ditujukan kepada sikap lahir manusia, jadi mengutamakan perbuatan lahir. Pada dasarnya segala sesuatu yang ada di batin atau segala sesuatu yang dipikirkan oleh manusia tidak menjadi persoalan, asalkan yang tampak pada perbuatan lahirnya tidak melanggar norma hukum. Sementara itu menurut Abdul Rachmad Budiono<sup>188</sup> norma hukum ini bertujuan untuk menciptakan tata tertib dan kedamaian hidup antarpribadi.

c. Metode Interpretasi dan Penemuan Hukum

Menurut Machteld Boot yang dikutip oleh Eddy O.S Hiariej<sup>189</sup> bahwa setiap norma hukum membutuhkan interpretasi<sup>190</sup>, selain itu

<sup>188</sup> Abdul Rachmad Budiono, op.cit., hal 14

<sup>189</sup> Eddy O.S Hiariej, op.cit., hal 65

<sup>190</sup> Sudikno Mertokusumo, ibid hal 154. Interpretasi merupakan salah satu metode penemuan hukum yang member penjelasan secara gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat diterapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.

bahwa setiap aturan perundang-undangan tertulis membutuhkan interpretasi pula. Sementara itu menurut Satjipto Raharjo yang dikutip oleh Eddy O.S Hiariej<sup>191</sup> berpendapat bahwa hukum tidak akan berjalan tanpa adanya penafsiran, oleh karena itu hukum membutuhkan pemaknaan lebih lanjut agar menjadi lebih adil. Membuat hukum adalah suatu hal dan menafsirkan hukum yang sudah dibuat merupakan keharusan berikutnya.

Eddy O.S Hiariej<sup>192</sup> secara garis besar mengungkapkan bahwa ada empat metode interpretasi yang umum dan sering digunakan antara lain:

1) Interpretasi gramatik

Interpretasi gramatik yaitu makna ketentuan undang-undang yang ditafsirkan dengan cara menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari. Hakim dalam sebuah putusan dapat juga secara eksplisit menyatakan arti dari teks undang-undang menurut pemakaian bahasa yang biasa digunakan atau menurut arti teknik yuridikal yang sudah lazim.

2) Interpretasi sistematis atau logis

Interpretasi sistematis yaitu penafsiran ketentuan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem

---

Interpretasi atau penafsiran hukum merupakan salah satu metode dalam penemuan hukum, apabila hukumnya tidak jelas, maka digunakan metode interpretasi (penafsiran).

<sup>191</sup> Ibid, hal 64

<sup>192</sup> Ibid, hal 66

hukum. Artinya bahwa ketika akan melakukan interpretasi, kita tidak hanya mengacu pada pasal yang akan ditafsirkan semata, tetapi juga harus melihat pasal-pasal lainnya dalam undang-undang yang sama atau undang-undang lain, bahkan sistem hukum secara keseluruhan sebagai satu kesatuan.

### 3) Interpretasi historis

Interpretasi historis yaitu penafsiran makna undang-undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah terjadinya perundang-undangan tersebut. Interpretasi historis juga meliputi sejarah hukum. Menurut Pontier yang dikutip oleh Eddy O.S Hiariej<sup>193</sup> Interpretasi sejarah hukum adalah penentuan makna dari formulasi sebuah kaidah hukum dengan mencari pertautan pada penulis-penulis atau secara umum pada konteks di masa lampau.

### 4) Interpretasi teologis atau sosiologis

Yaitu lebih menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang dari pada bunyi kata-kata dari undang-undang tersebut. Interpretasi teologis juga harus memperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual.

Menurut Sudikno Mertokusumo<sup>194</sup> interpretasi masih dapat dibedakan menjadi interpretasi restriktif dan interpretasi ekstensif. Interpretasi restriktif adalah menjelaskan suatu ketentuan undang-

---

<sup>193</sup> Ibid, hal 67

<sup>194</sup> Sudikno Mertokusumo, ibid hal 68

undang dengan membatasi ruang lingkungannya, dalam artian mempersempit arti suatu peraturan dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa. Termasuk dalam interpretasi restriktif adalah interpretasi gramatikal, dan interpretasi sistematis. Sedangkan interpretasi ekstensif adalah melampaui batas pengertian sesuatu hal menurut interpretasi gramatikal. Termasuk dalam interpretasi gramatikal adalah interpretasi historis dan interpretasi teologis.

Secara sederhana penemuan hukum dapat dikatakan menemukan hukumnya karena hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas. Penemuan hukum lazimnya adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit tertentu. Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkrit, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkannya dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya. Jadi dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkrit. Problem yang berhubungan dengan penemuan hukum pada umumnya dipusatkan sekitar hakim dan pembentuk undang-undang. Akan tetapi di dalam kenyataannya problem penemuan hukum ini tidak hanya berperan pada kegiatan hakim dan pembentuk undang-undang saja. Berbagai pihak dapat melakukan penemuan hukum,

penemuan hukum dapat dikatakan merupakan problem setiap pencari keadilan.

Hakim yang melakukan penemuan hukum hasilnya merupakan hukum karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum karena dituangkan dalam bentuk putusan. Selain itu hasil penemuan hukum oleh hakim itu merupakan sumber hukum juga. Sementara itu pembentuk undang-undang melakukan penemuan hukum juga, bedanya dengan penemuan hukum oleh hakim ialah bahwa hakim menghadapi peristiwa konkrit atau konflik, sedangkan pembentuk undang-undang tidak. Pembentuk undang-undang menghadapi tentang bagaimana seyogyanya menyelesaikan atau memecahkan peristiwa abstrak tertentu yang belum terjadi tetapi kemungkinan besar akan terjadi di waktu yang akan datang. Hasil penemuan hukum oleh pembentuk undang-undang ini merupakan hukum karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum sebab dituangkan dalam bentuk undang-undang dan sekaligus juga merupakan sumber hukum.

Menurut pendapat Eddy O.S Hiariej<sup>195</sup> prioritas interpretasi yang digunakan dalam hukum pidana tidak ditentukan secara kaku. Akan tetapi, bila dikaji dari berbagai yurisprudensi di mana hakim melakukan penemuan hukum dengan menggunakan berbagai metode interpretasi, maka prioritas ini dapat diurutkan, yaitu interpretasi teologis, interpretasi historis, interpretasi gramatis, dan interpretasi sistematis. Apabila dikaitkan dengan hasil penemuan hukum dari

---

<sup>195</sup> Eddy O.S Hiariej, op.cit., hal 84

berbagai metode penafsiran yang dibedakan menjadi interpretasi restriktif dan interpretasi ekstensif, maka prioritas dalam hukum pidana lebih mengarah pada interpretasi ekstensif yang meliputi interpretasi teologis dan interpretasi historis. Selain itu Eddy O.S Hiariej juga mengungkapkan ada beberapa hal yang berkaitan dengan penemuan hukum seperti yang dijelaskan di muka.

### **C. KONSEP CITA HUKUM MELALUI PENCANTUMAN TEKS ANCAMAN PIDANA MATI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

#### **1. Pengantar**

Tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan cita hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam perangkat berbagai aturan hukum yang positif. Cita hukum mengandung arti bahwa pada hakikatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran dari masyarakat itu sendiri. Jadi cita hukum itu adalah gagasan, karsa, cipta, dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum<sup>196</sup>. Cita hukum itu terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan

<sup>196</sup> Arief Sidharta, 2000, **Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, hal 181

yang diproyeksikan pada proses pengkaidahan perilaku masyarakat yang mewujudkan ketiga unsur tadi.

Menurut Arief Sidharta<sup>197</sup> cita hukum dalam dinamika kehidupan masyarakat akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang mempedomani, norma kritik, dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan, penerapan hukum) dan perilaku hukum. Dirumuskan dan dipahami cita hukum akan memudahkan penjabarannya ke dalam berbagai perangkat aturan kewenangan dan aturan perilaku dan memudahkan terjaganya konsistensi dalam penyelenggaraan hukum. Ilmu hukum yang mempelajari tatanan hukum sebagai sarana intelektual untuk memahami dan menyelenggarakan tatanan hukum tersebut, dalam pengembangannya seyogyanya pula bertumpu dan mengacu pada cita hukum itu. Cita hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila yang ditetapkan sebagai landasan kefilisafatan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara yang sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen) serta produk undang-undang di Indonesia. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengungkapkan pandangan bangsa Indonesia tentang hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dan sesama manusia, serta manusia dan alam semesta yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia individual di dalam masyarakat dan alam semesta.

---

<sup>197</sup> Ibid, hal 181

Menurut Rudolf Stammler<sup>198</sup>, cita hukum (*rechtsidee*) itu berfungsi sebagai penentu arah bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Walaupun disadari benar bahwa titik akhir dari cita-cita masyarakat itu tidak mungkin dicapai sepenuhnya, namun cita hukum memberi faedah positif karena ia mengandung dua sisi, dengan cita hukum dapat diuji hukum positif yang berlaku dan kepada cita hukum dapat diarahkan hukum positif sebagai usaha mengatur tata kehidupan masyarakat dan bangsa. Lebih lanjut menurutnya, keadilan yang dituju sebagai cita hukum itu menjadi pula usaha dan tindakan mengarahkan hukum positif kepada cita hukum. Oleh karena itu, hukum yang adil adalah hukum yang diarahkan oleh cita hukum untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat. Selanjutnya Gustav Radbruch<sup>199</sup> menegaskan pula bahwa cita hukum (*rechtsidee*) tidak hanya berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif, yaitu yang menguji apakah suatu hukum positif adil atau tidak, melainkan juga sekaligus berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif, yaitu yang menentukan bahwa tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya sebagai hukum. Oleh karena itu cita hukum melalui pencantuman teks ancaman pidana mati dapat berperan penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

---

<sup>198</sup> Husni Syam, Cita Hukum Pancasila Dalam Pembangunan Hukum Nasional, <http://mhsyam.wordpress.com/2010/01/23/131/>, diakses pada tanggal 4 April 2011

<sup>199</sup> Ibid, hal 1

## 2. Konsep Cita Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

### a. Pancasila

Pandangan hidup masyarakat menjadi pandangan hidup<sup>200</sup> bangsa dan akhirnya menjadi dasar negara juga terjadi pada pandangan hidup Pancasila. Pancasila sebelum dirumuskan menjadi dasar negara serta idiologi negara, nilai-nilainya telah terdapat pada bangsa Indonesia dan adat istiadat, budaya serta dalam agama sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia.

Bangsa Indonesia dalam hidup bernegara telah memiliki suatu pandangan hidup bersama yang bersumber pada akar budayanya dan nilai-nilai religiusnya dengan pandangan hidup yang mantap maka bangsa Indonesia akan mengetahui ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tersebut terkandung di dalamnya konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan yang terkandung dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Oleh karena itu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Pandangan hidup dijunjung tinggi oleh warga negara karena pandangan hidup bangsa berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat.

---

<sup>200</sup> Pandangan hidup masyarakat mengandung maksud tujuan hidup masyarakat, yang tentunya menjadi pandangan hidup bangsa yang tercantum dalam Pancasila. pandangan hidup masyarakat ini pada mulanya terdapat dalam adat istiadat, budaya dan agama.

Pancasila merupakan cita-cita moral bangsa yang memberikan pedoman dan kekuatan rohaniyah bagi bangsa untuk berperilaku luhur dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut Arief Sidharta<sup>201</sup> Pancasila merupakan hal yang tertinggi dalam tertib hukum di Indonesia, oleh karenanya harus menjiwai dan menjadi dasar tertib hukum di negara kita. Ini berarti bahwa masalah hukum di Indonesia harus diselesaikan berdasarkan Pancasila dan salah satu dari masalah itu adalah mengenai ancaman dan pelaksanaan pidana mati.


Membahas masalah pidana mati dan Pancasila, tidak mungkin meninggalkan salah satu sila dari Pancasila. Ke lima sila yang tercantum dalam Pancasila bukanlah hal-hal yang timbul baru pada pembentukan negara Indonesia, akan tetapi sebelumnya dan selamalamanya telah dimiliki oleh bangsa Indonesia.

---

<sup>201</sup> Arief Sidharta, op.cit., hal 69

**Bagan2.**

**Cita Hukum Pancasila**



Sumber : Bahan Hukum Sekunder, diolah, 2011

### 1) Pidana Mati dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menguraikan masalah pidana mati dan Ketuhanan Yang Maha Esa alangkah baiknya kita memahami tentang Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Muhammad Hatta<sup>202</sup> bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa memimpin cita-cita kenegaraan kita untuk menyelenggarakan segala yang baik bagi rakyat. Ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai cita-cita hukum Indonesia, oleh karena itu ancaman dan pelaksanaan pidana mati harus berpedoman pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga dalam membicarakan pidana mati dan Ketuhanan Yang Maha Esa harus dilihat dari segi agama, dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pidana mati bila dilihat dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa diperkenankan.

### 2) Pidana Mati dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Menurut Djijarkoro<sup>203</sup> membagi rumusan perikemanusiaan dalam dua bagian:

- a) Rumusan negatif, yaitu apa yang tidak diinginkan untuk dirimu sendiri, janganlah itu kau lakukan terhadap sesamamu manusia.
- b) Rumusan positif, yaitu cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, perlakukanlah kepadanya apa yang kau inginkan untuk diri sendiri.

Menurut Temadja<sup>204</sup> perikemanusiaan hendaknya dipandang dari sudut orang-orang yang mempunyai

<sup>202</sup> Andi Hamzah dan Sumangelipu, op.cit., hal 70

<sup>203</sup> Ibid, hal 72

perikemanusiaan. Asas perikemanusiaan justru diadakan untuk melindungi hak-hak asasi, dan bukanlah diadakan untuk melindungi orang-orang yang tidak mempunyai perikemanusiaan atau orang-orang yang tidak menghargai hak-hak asasi<sup>205</sup> orang lain.

Sementara menurut Muhammad Hatta<sup>206</sup> pidana mati dan perikemanusiaan apabila dihubungkan merupakan sendi yang utama untuk melaksanakan masyarakat sosialisme Indonesia. Pidana mati dapat dipergunakan sebagai alat yang radikal untuk mencegah tindakan-tindakan yang di luar batas-batas perikemanusiaan demi terlaksananya cita-cita masyarakat sosialisme<sup>207</sup> Indonesia.

Apabila pihak yang kontra pidana mati mengemukakan perikemanusiaan sebagai alasan, maka pihak yang mendukung juga mengemukakan perikemanusiaan sebagai alasan. Perbedaannya terletak masalah siapa yang dilindungi dengan asas itu, yang kontra pidana mati menekankan pada hak-hak asasi terdakwa, lebih-lebih kalau kesalahannya diragukan, sedangkan yang mendukung pidana

---

<sup>204</sup> Ibid, hal 73

<sup>205</sup> Hak hidup, hak mendapatkan pendidikan, hak hidup layak merupakan contoh dari hak asasi manusia.

<sup>206</sup> Ibid, hal 73

<sup>207</sup> Syiham, **Sosialisme**, <http://www.syiham.co.cc/2010/02/pengertian-sosialisme.html>, diakses pada tanggal 28 April 2011. Sosialisme adalah paham yang bertujuan perubahan bentuk masyarakat dengan menjadikan perangkat produksi menjadi milik bersama dan pembagian hasil secara merata disamping pembagian lahan kerja dan bahan konsumsi secara menyeluruh. Dapat pula definisikan sosialisme adalah sistem hidup yang menjamin hak asasi manusia, hak sama rata, demokrasi, kebebasan dan sekularisme. Jaminan ini akan mewujudkan keadilan secara keseluruhan.

mati menekankan hak-hak asasi korban. Menurut Rachmad Djatmika<sup>208</sup> bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan perikemanusiaan, karena dasar keadilan pidana mati adalah perikemanusiaan yang menjaga pertumpahan darah yang sewenang-wenang.

### 3) Pidana Mati dan Persatuan Indonesia

Membicarakan masalah pidana mati dan persatuan Indonesia, maka akan membahas lebih dahulu tentang persatuan Indonesia atau kebangsaan. Menurut Notonagoro<sup>209</sup> kebangsaan adalah kesatuan Indonesia yang terbatas dalam arti politis atau kenegaraan. Kebangsaan adalah dalam kesadaran akan adanya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat dan bangsa, menghidup-hidupkan perbedaan yang mempunyai daya tarik ke arah kerjasama dan kesatuan dan mengusahakan peniadaan serta pengurangan perbedaan yang mungkin mengakibatkan suasana dan kekuatan tolak menolak ke arah perselisihan, pertikaian dan perpecahan atas dasar kesadaran akan kebijaksanaan dan nilai-nilai hidup yang sewajarnya lagi pula dengan kesediaan, kecakapan dan usaha untuk sedapat-dapatnya melaksanakan pertalian kesatuan bangsa, mungkin menurut pedoman-pedoman majemuk tunggal bagi pengertian kebangsaan.

---

<sup>208</sup> Ibid, hal 74

<sup>209</sup> Ibid, hal 74

Sementara itu Muhammad Hatta<sup>210</sup> berpendapat tentang persatuan Indonesia menegaskan bahwa tanah air Indonesia adalah satu dan tidak dapat dibagi-bagi. Persatuan Indonesia mencerminkan susunan negara nasional yang bercorak Bhineka Tunggal Ika, bersatu dalam berbagai suku bangsa yang batasnya ditentukan dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Kedua uraian tentang persatuan Indonesia di atas apabila dihubungkan dengan persoalan pidana mati, dapat ditarik kesimpulan bahwa pidana mati dapat dipakai sebagai alat untuk mencegah pemberontakan yang mengancam persatuan Indonesia.

#### 4) Pidana Mati dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Menurut Drijarkoro<sup>211</sup> memandang demokrasi sebagai prinsip yang menyebabkan para warga masyarakat saling memandang, menghormati, menerima, dan kerjasama dalam kesatuan sehingga masyarakat dapat bertindak sebagai suatu subjek yang menyelenggarakan kepentingan bersama. Sedangkan Muhammad Hatta<sup>212</sup> asas kerakyatan menciptakan pemerintahan yang adil yang dilakukan dengan rasa tanggung jawab, agar tersusun sebaik-baiknya.

Menurut pendapat para tokoh tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan

<sup>210</sup> Ibid, hal 75

<sup>211</sup> Ibid, hal 76

<sup>212</sup> Ibid, hal 76

kerakyatan, karena pada mulanya pidana mati sebagai ketentuan pidana yang dipergunakan untuk menindas demokrasi, harus dipakai untuk melawan orang-orang anti demokrasi.

#### 5) Pidana Mati dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia

Keadilan sosial menurut Muhammad Hatta<sup>213</sup> ialah keadilan yang merata dalam segala lapangan hidup, dalam bidang ekonomi, sosial, budaya yang dapat dirasakan oleh rakyat. Dapat dikatakan bahwa keadilan sosial dalam praktek hendaknya dapat merasakan keadilan yang merata dalam segala hidup. Sementara itu Soekarno<sup>214</sup> juga memberi definisi tentang keadilan sosial, yaitu keadilan sosial ialah suatu sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan.

Penerimaan pidana mati dalam asas keadilan sosial akan lebih jelas lagi bila dihungkan menurut Drijarkoro<sup>215</sup>, bahwa keadilan sosial adalah perikemanusiaan sepanjang dilaksanakan dalam suatu bidang ialah bidang ekonomi atau penyelenggaraan perlengkapan dengan syarat-syarat hidup. Demi perikemanusiaan tidak boleh bertindak sedemikian cara, sehingga manusia lain tidak mempunyai perlengkapan dan syarat hidup yang cukup, seseorang

---

<sup>213</sup> Ibid, hal 77

<sup>214</sup> Ibid, hal 77

<sup>215</sup> Ibid, hal 77

yang melakukan tindakan ini dapat diancam pidana mati karena menghalang-halangi terwujudnya cita-cita keadilan sosial.

**b. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen)**

Undang-Undang Dasar suatu negara ialah sebagian dari hukum dasar<sup>216</sup> negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.

Konstitusi berasal dari kata latin *contituere*, yang artinya menetapkan atau menentukan. Maka dalam suatu konstitusi terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dasar dan kewajiban anggota suatu organisasi, atau warganegara suatu negara, perlindungan terhadap anggota atau warganegara dari tindak sewenang-wenang sesama anggota atau warganegara maupun dari penguasa. Konstitusi juga menentukan tata hubungan dan tata kerja antar unit atau lembaga yang terdapat dalam suatu organisasi atau negara sehingga akan terjalin suatu kerja yang efektif, dan produktif, sesuai wawasan yang dianutnya.

---

<sup>216</sup> UUD 1945 merupakan contoh hukum dasar suatu negara. Undang undang dasar merupakan hukum dasar karena dipergunakan sebagai acuan atau dasar hukum undang-undang di bawahnya.

Begitu banyak definisi tentang konstitusi, namun dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa konstitusi adalah<sup>217</sup> :

- 1) Keseluruhan peraturan-peraturan dasar suatu bangsa, negara atau organisasi politik;
- 2) Berisi ketentuan-ketentuan yang menetapkan pendistribusian kekuasaan yang berdaulat pada unsur, unit dan lembaga secara horisontal maupun vertikal dalam kehidupan bersama dimaksud;
- 3) Peraturan-peraturan dasar tersebut mengandung prinsip-prinsip dan norma-norma yang mendasari kehidupan bersama;
- 4) Mengatur hak dan kewajiban dari segala unsur yang terlibat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- 5) Menjamin dan melindungi hak-hak tertentu rakyat atau anggotanya

Menurut Soepomo<sup>218</sup>, bahwa suatu sistem pemerintahan tergantung pada *staatsidee* atau cita hukum yang dijadikan dasar pemerintahan tersebut. Soepomo menterjemahkan *staatsidee* ini dengan istilah dasar pengertian negara atau aliran pikiran negara. Rudolf Stammler<sup>219</sup> berpendapat bahwa cita hukum ini ialah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum ini terletak di luar atau di atas sistem perundang-undangan suatu negara tetapi bersifat regulatif dan konstitutif terhadap peraturan perundang-undangan. Hamid S. Attamimi<sup>220</sup> menerangkan tanpa dasar cita hukum atau *staatsidee* ini, suatu tatanan hukum yang akan kehilangan

<sup>217</sup> LPPKB, **Pembukaan Undang Undang dasar 1945 Suatu Analisis Teoritis**, <http://lppkb.wordpress.com/2008/06/08/pembukaan-uud-1945/>, diakses pada tanggal 4 April 2011

<sup>218</sup> Sunoto, 1984, **Filsafat Pancasila**, Hanindita Offset, Yogyakarta, hal 59.

<sup>219</sup> Ibid, hal 60

<sup>220</sup> Ibid, hal 60

arti dan maknanya sebagai hukum, dan apakah hukum positif yang berlaku adil atau tidak adil.

Unsur-unsur negara hukum Indonesia sebagai sebuah konsep seperti telah diuraikan di atas adalah nilai yang dipetik dari seluruh proses lahirnya negara Indonesia, dasar falsafah serta cita hukum negara Indonesia. UUD 1945 ini menjadi sumber hukum yang tertinggi bagi negara hukum Indonesia.

Pembukaan UUD 1945 memiliki nilai abstraksi<sup>221</sup> yang sangat tinggi sehingga hanya dapat menimba elemen-elemen yang sangat mendasar bagi arah pembangunan negara hukum Indonesia. Nilai yang terkandung dalam pembukaan itulah yang menjadi kaedah penuntun bagi penyusunan pasal-pasal UUD 1945 sehingga tidak menyimpang dari nilai-nilai yang menjadi dasar falsafah dan cita negara Indonesia. Dalam tingkat implementatif, konkritnya negara hukum Indonesia dalam kehidupan bernegara harus dilihat pada pasal-pasal UUD 1945. Kaedah-kaedah yang terkandung dalam pasal-pasal UUD 1945-lah yang menjadi kaedah penuntun bagi pelaksanaan pemerintahan negara yang lebih operasional. Konsistensi melaksanakan ketentuan-ketentuan konstitusi itulah yang dikenal dengan prinsip konstitusionalisme. Karena itu, apabila konsep negara hukum bersifat abstrak maka konsep konstitusionalisme menjadi lebih nyata dan jelas.

---

<sup>221</sup> Memerlukan metode untuk mendapatkan kepastian hukum atau pengertian melalui penyaringan terhadap gejala atau peristiwa.

Konstitusionalisme merupakan faham pembatasan kekuasaan negara dalam tingkat yang lebih nyata dan operasional. Pasal undang-undang dasar mengatur lebih jelas mengenai jaminan untuk tidak terjadinya monopoli satu lembaga kekuasaan negara atas lembaga kekuasaan negara yang lainnya, kewenangan masing masing lembaga negara, mekanisme pengisian jabatan-jabatan bagi lembaga negara, hubungan antarlembaga negara serta hubungan antara negara dengan warga negara yang mengandung jaminan kebebasan dasar manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Seperti dikatakan oleh Jimly Asshiddiqie<sup>222</sup>, konstitusi dimaksudkan untuk mengatur tiga hal penting, yaitu menentukan pembatasan kekuasaan organ negara, mengatur hubungan antara lembaga-lembaga yang satu dengan yang lain serta mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Pada tingkat implementasi pelaksanaan kekuasaan negara baik dalam pembentukan undang-undang, pengujian undang-undang maupun pelaksanaan wewenang lembaga-lembaga negara dengan dasar prinsip konstitusionalisme harus selalu merujuk pada ketentuan-ketentuan UUD 1945. Karena pasal-pasal UUD 1945 tidak mungkin mengatur segala hal mengenai kehidupan negara yang sangat dinamis, maka pelaksanaan dan penafsiran UUD 1945 dalam tingkat implementatif harus dilihat pada kerangka dasar konsep dan elemen-elemen negara hukum Indonesia yang terkandung pada Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya

---

<sup>222</sup> LPPKB, op.cit

mengandung Pancasila. Sehingga pasal-pasal UUD 1945 menjadi lebih hidup dan dinamis.

Menurut Abdul Rahman Saleh<sup>223</sup> apabila kita ingin mengkaji pidana mati dalam UUD 1945, maka hendaknya dalam membaca UUD 1945 tidak bisa sepotong-potong, tetapi harus secara utuh. Menurut Pasal 28 A UUD 1945 menyebutkan, hak setiap orang untuk hidup, akan tetapi apabila dibaca isi Pasal 28 J UUD 1945 secara eksplisit mengatakan bahwa kebebasan setiap orang harus dibatasi oleh undang-undang. Isi lengkap pasal 28 J UUD 1945 tersebut, yaitu:

- 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Hal ini berarti bahwa penerapan pidana mati di berbagai undang-undang merupakan pengejawantahan dari UUD 1945, artinya bahwa penerapan pidana mati di Indonesia tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Menurut Arief Amrullah<sup>224</sup> adalah relevan mengkaitkan ketentuan Pasal 28 A dan 28 I ayat (1) UUD 1945 dengan pasal 28 J

---

<sup>223</sup> Andi Maulana, **Kontroversi Pidana Mati di Indonesia dari Aspek Yuridis**, [http://www.cakim4.com/cakimIV/tampil\\_artikel.asp?Keyword= KONTROVERSI% 20PIDANA% 20MATI%20 DI% 20INDONESIA %20DARI% 20ASPEK% 20YURIDIS](http://www.cakim4.com/cakimIV/tampil_artikel.asp?Keyword=KONTROVERSI%20PIDANA%20MATI%20DI%20INDONESIA%20DARI%20ASPEK%20YURIDIS) & aseng /, diakses pada tanggal 3 April 2011

<sup>224</sup> Ibid, hal 2

UUD 1945. Dengan demikian apa yang telah ditentukan dalam Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 tersebut, keberlakuannya dibatasi oleh ketentuan Pasal 28 J UUD 1945. Sementara itu menurut Didik Endro<sup>225</sup> apabila dicermati lebih lanjut, pencantuman hak hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 28 A dan 28 I ayat (1) UUD 1945 dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan, tindakan, kegiatan pembunuhan, baik dilakukan oleh penguasa maupun oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini mengandung makna bahwa pencantuman hak hidup dalam Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 tidaklah diperuntukkan bagi orang yang melakukan tindak pidana. Jadi, dapat digaris bawahi bahwa Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 tidak untuk orang yang melakukan tindak pidana. Menurutnya tidak ada pasal dalam suatu undang-undang tanpa perkecualian. Sehingga apabila kita melihat Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 itu adalah pasal secara umum, artinya memang ada pembatasan-pembatasan.

Pidana mati menurut Mahkamah Konstitusi<sup>226</sup> tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 1945, karena konstitusi Indonesia tidak menganut asas kemutlakan hak asasi

---

<sup>225</sup> Ibid, hal 2

<sup>226</sup> Mahkamah Konstitusi, **Putusan MK**, [http:// www. mahkamahkonstitusi. go. Id / download / putusan\\_sidang\\_PUTUSAN% 20 perkara% 202011.puu. VI.2008\\_ Amrozy\\_telah% 20baca. pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/download/putusan_sidang_PUTUSAN%20perkara%202011.puu.VI.2008_Amrozy_telah%20baca.pdf), diakses pada tanggal 2 Mei 2011. Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-VI/2008 tentang Penolakan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 02/Pnps/Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati mengukuhkan satu-satunya cara pelaksanaan eksekusi terpidana mati dengan cara ditembak sampai mati. Di sisi lain melalui putusan ini menunjukkan Negara Indonesia masih tetap memandang penting adanya sanksi pidana mati bagi terpidana kasus kejahatan berat (terorisme, narkoba, korupsi,dll.).

manusia. Hak asasi yang diberikan oleh konstitusi kepada warga negara mulai dari pasal 28 A hingga 28 I ayat (1) Bab XA UUD 1945, menurut Mahkamah Konstitusi, dibatasi oleh pasal selanjutnya yang merupakan pasal kunci yaitu pasal 28 J, bahwa hak asasi seseorang digunakan dengan harus menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga mendasarkan pada *original intent* pembentuk UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi tidak bertentangan dengan UUD 1945.

**c. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Pidana mati merupakan hukuman yang paling berat dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap tindak pidana tertentu yang diancam dengan pidana mati. Pidana mati sebagai salah satu jenis pidana yang paling kontroversial selalu mendapat sorotan dari berbagai kalangan di seluruh dunia. Berbagai macam pendapat dan alasan dikemukakan untuk mendukung dan menentang pidana mati. Hal ini dikemukakan para tokoh mengenai pidana mati, antara lain<sup>227</sup> menurut De Bussy membela adanya pidana mati di Indonesia dengan mengatakan bahwa

<sup>227</sup> Syahrudin Husein, **Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia**, <http://library.usu.ac.id/download/fh/pid-syahrudin.pdf>/PIDANA MATI MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA, diakses pada tanggal 28 April 2011.

di Indonesia terdapat suatu keadaan yang khusus. Bahaya terhadap gangguan yang sangat terhadap ketertiban hukum di Indonesia adalah lebih besar. Jonkers<sup>228</sup> juga membela pidana mati dengan alasan bahwa walaupun ada keberatan terhadap pidana mati yang seringkali diajukan adalah bahwa pidana mati itu tak dapat ditarik kembali, apabila sudah dilaksanakan dan diakui bahwa ada kekhilafan atau kekeliruan dalam putusan hakim, lalu tidak dapat diadakan pemulihan hak yang sesungguhnya. Terhadap orang mati ketidakadilan yang dialaminya tidak dapat diperbaiki lagi. Hazewinkel-Suringa<sup>229</sup> mengemukakan bahwa pidana mati adalah suatu alat pembersih radikal yang pada setiap masa revolusioner dapat digunakan. Bichon van Tselmonde<sup>230</sup> mengungkapkan bahwa ancaman dan pelaksanaan pidana mati harus ada dalam tiap-tiap negara dan masyarakat yang teratur, baik ditinjau dari sudut keputusan hakim maupun dari sudut tidak dapat ditiadakannya. Pedang pidana seperti juga pedang harus ada pada negara. Hak dan kewajiban ini tak dapat diserahkan begitu saja. Tetapi haruslah dipertahankannya dan juga digunakannya. Lombrosso dan Garofalo<sup>231</sup> juga termasuk yang mendukung pidana mati, bahwa pidana mati adalah alat mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk menyalakan individu yang tak mungkin dapat diperbaiki lagi.

---

<sup>228</sup> Ibid, hal 4

<sup>229</sup> Ibid, hal 4

<sup>230</sup> Ibid, hal 4

<sup>231</sup> Ibid, hal 5

Para sarjana hukum di Indonesia<sup>232</sup> juga ada yang mendukung pidana mati, diantaranya adalah Bismar Siregar<sup>233</sup> yang menghendaki tetap dipertahankannya pidana mati dengan maksud untuk menjaga sewaktu-waktu dibutuhkan masih tersedia. Sebab dinilai apabila seseorang penjahat sudah terlalu keji tanpa perikemanusiaan, pidana apa lagi yang mesti dijatuhkan kalau bukan pidana mati. Sedangkan Oemar Seno Adji<sup>234</sup> menyatakan bahwa selama negara kita masih meneguhkan diri, masih bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam oleh bahaya, selama tata tertib masyarakat dikacaukan dan dibahayakan oleh tindakan yang tidak mengenal perikemanusiaan, maka pidana mati masih diperlukan. Hartawi AM<sup>235</sup> memandang ancaman dan pelaksanaan pidana mati sebagai suatu *social defence*. Pidana mati adalah suatu pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman kejahatan besar yang mungkin terjadi yang akan menimpa masyarakat, yang telah atau akan mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu ketertiban serta keamanan rakyat umum, dalam pergaulan manusia bermasyarakat dan bergama. Adanya bahaya-bahaya dan kejahatan-kejahatan besar yang menimpa dan mengancam kehidupan masyarakat, memberikan hak pada masyarakat sebagai kesatuan untuk

---

<sup>232</sup> Ibid, hal 5

<sup>233</sup> Ibid, hal 5

<sup>234</sup> Ibid, hal 5

<sup>235</sup> Ibid, hal 6

menghindarkan dan pembelaan terhadap kejahatan dengan memakai senjata, salah satunya adalah pidana mati.

Pidana mati juga mendapat penentangan dari pihak yang kontra pidana mati, antara lain<sup>236</sup> menurut Beccaria menunjukkan adanya pertentangan antara pidana mati dan pandangan negara sesuai dengan doktrin *contra social*. Karena hidup adalah sesuatu yang tak dapat dihilangkan secara legal dan membunuh adalah tercela, karena pembunuhan yang manapun juga yang mengizinkan untuk pidana mati adalah *immoral* dan makanya tidak sah. Van Bemmelen<sup>237</sup> menyatakan bahwa pidana mati menurunkan wibawa pemerintah, pemerintah mengakui ketidakmampuan dan kelemahannya. Menurut Roling<sup>238</sup>, pidana mati justru mempunyai daya destruktif, yaitu bila negara tidak menghormati nyawa manusia dan menganggap tepat untuk dengan tenang melenyapkan nyawa seseorang, maka ada kemungkinan besar dan akan berkurang pulalah hormat orang pada nyawa manusia. Di samping itu terdapat suatu bahaya, yaitu bahwa perbuatan membunuh oleh negara itu akan memancing suatu penyusulan pula terhadapnya. Ernest Bowen Rowlands<sup>239</sup> berpendapat bahwa pidana mati tidak dapat diperbaiki kalau seorang hakim telah keliru dan pidana mati telah dilaksanakan, tidak pernah kehidupan dikembalikan pada yang

<sup>236</sup> Andi Hamzah dan Sumangelipu, op.cit., hal 36

<sup>237</sup> Ibid, hal 36

<sup>238</sup> Ibid, hal 36

<sup>239</sup> Ibid, hal 36

dipidana mati. Is Cassutto<sup>240</sup> menyatakan bahwa pada pidana mati ditemui kesukaran-kesukaran yang serius, pertama-tama terbentur pada kemungkinan terjadinya kekhilafan yang tak mungkin dapat diperbaiki. Leo Polak<sup>241</sup> beranggapan bahwa pidana mati setelah dilaksanakan tidak membawa nestapa yang harus diderita oleh penjahat karena ia sudah tidak ada lagi. Jadi pidana mati sama bukan pidana, bahkan bukan juga suatu pidana yang ringan. Leo Polak berpendapat pidana mati itu tidak adil, pelaksanaan pidana mati itu dianggap sebagai suatu dosa kekeliruan besar dalam penetapan pembalasan yang adil.

Di antara sarjana hukum Indonesia yang menentang adanya pidana mati adalah Roeslan<sup>242</sup>, menurutnya penjara seumur hidup dan lain-lainnya pidana yang merupakan perampasan dan pembatasan atas kemerdekaan dan harta kekayaan seseorang sajalah yang dipandang sebagai pidana. Selanjutnya dinyatakan bahwa karena orang semakin tahu betapa buruknya pidana mati itu, sehingga berturut-turut banyak negara beradab yang menghapuskannya. Ing Dei Tjo Lam<sup>243</sup> menyatakan bahwa tujuan pidana adalah memperbaiki individu yang melakukan tindak pidana disamping melindungi masyarakat. Jadi nyata bahwa dengan adanya pidana mati bertentangan dengan salah satu tujuan pidana yang disebutkan tadi.

---

<sup>240</sup> Ibid, hal 37

<sup>241</sup> Ibid, hal 37

<sup>242</sup> Ibid, hal 37

<sup>243</sup> Ibid, hal 38

Permasalahan yang menjadi fokus pembicaraan sekarang ini adalah kebijakan pidana mati dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Lebih penting lagi pada persoalan apakah undang-undang ini efektif untuk memberantas para pelaku tindak pidana korupsi, sebagaimana tertuang dalam konsiderans Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada poin a dan b, yaitu:

- a) bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
- b) bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hukuman mati bagi koruptor diatur dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

Pasal 2 ayat (1), yang berbunyi

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Pasal 2 ayat (2), yang berbunyi

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.

Menurut bunyi pasal tentang pidana mati, dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Keadaan tertentu yang dimaksudkan dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi :

- 1) Penanggulangan keadaan bahaya;
- 2) Bencana alam nasional;
- 3) Penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas;
- 4) Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter;
- 5) Dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Jadi, secara normatif pidana mati hanya dijatuhkan atas tindak pidana korupsi tertentu, bukan tindak pidana korupsi secara umum. Hal ini pun semakin menegaskan bahwa pidana mati tidak merampas hak

hidup seseorang. Pidana mati bukanlah pidana yang diterapkan pada semua tindak pidana, melainkan pidana mati adalah pidana yang sifatnya kasuistik dan melalui serangkaian proses untuk menjatuhkannya. Secara normatif, pidana mati dapat dianggap sebagai upaya serius untuk menciptakan kepastian hukum dan ketertiban di masyarakat.

Para pelaku tindak pidana korupsi dalam hal tindak pidana korupsi dapat dijatuhi hukuman pidana mati sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hanya pelaksanaan dari ketentuan pidana ini tidak bersifat mengikat secara hukum, karena adanya kata "dapat". Kata tersebut memberikan pengertian kepada kita bahwa pelaku pidana korupsi dapat dijatuhi hukuman mati, bukan pelaku pidana dijatuhi hukuman mati. Pelaksanaan hukuman mati pada hakikatnya memberikan faktor jera bagi pelaku serta memberikan pendidikan bagi pihak lain untuk berbuat hal yang sama. Apabila pasal tersebut memberikan kata "dapat", maka putusan diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkan pilihan pidana terhadap pelaku pidana korupsi. Penjatuhan pidana mati bagi pelaku korupsi tentu dikaitkan dengan hak asasi manusia atas hidup dan kehidupan. Keengganan hakim untuk menjatuhkan pidana mati bagi pelaku pidana korupsi berkait dengan hak yang diterima oleh pelaku kejahatan. Penjatuhan pidana mati ditolak karena pidana mati berkait dengan hidup mati seseorang, bagi kaum moralis hal ini berkait dengan hak Tuhan untuk menentukan kematian seseorang. Tentu kematian

seseorang merupakan hak Tuhan, akan tetapi hak manusia untuk menjatuhkan pidana mati merupakan hak yang diberikan Tuhan kepada manusia dan diatur pula dalam undang-undang. Artinya menjatuhkan sanksi tersebut bukan karena kesewenangan, melainkan hak yang diberikan Tuhan dengan sebuah kewenangan hukum. Dengan demikian tidak melanggar hak manusia itu sendiri.

Banyak negara<sup>244</sup> yang mulai menghapuskan sanksi mati dalam hukum pidananya, akan tetapi bagi Indonesia hal ini masih perlu untuk dipertahankan. Pidana mati tentunya bersifat paling akhir, tetapi melihat perbuatan korupsi tidak saja merugikan pihak secara individual, maka pidana mati masih logis untuk dipertahankan. Penjatuhan pidana mati tentu tidak saja bersifat memberikan efek jera, tetapi dengan dampak korupsi yang bersifat meluas karena menimbulkan gangguan secara ekonomi terhadap keuangan negara, maka hakim harus mulai berfikir alternatif mati sebagai sanksi pidana.

---

<sup>244</sup> Andi Maulana, op.cit., hal 5. Terdapat 88 negara yang telah menghapuskan hukuman mati untuk seluruh kategori kejahatan, 11 negara menghapuskan hukuman mati untuk kategori kejahatan pidana biasa, 30 negara melakukan moratorium (*de facto* tidak menerapkan) hukuman mati, dan total 129 negara yang melakukan abolisi (penghapusan) terhadap hukuman mati.

### 3. Konsep Cita Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

#### a. Perlunya Pencantuman Teks Ancaman Pidana Mati Ditinjau dari Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen)

Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari pandangan hidup bangsa yang merupakan kepribadian bangsa, perjanjian luhur serta tujuan yang hendak diwujudkan. Karena itu Pancasila di jadikan idiologi negara. Pancasila merupakan kesadaran cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang memiliki suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. UUD 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis yang mengikat pemerintah dan warga negara. Terdapat pokok-pokok pikiran tentang kehidupan bermasyarakat dalam pembukaan UUD 1945, menurut penjelasan UUD 1945 pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Pancasila, dan mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum negara baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Pokok-pokok pikiran itu tertuang dalam pasal-pasal dalam UUD 1945. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suasana kebatinan UUD1945 dan cita-cita hukum UUD 1945 tidak lain adalah bersumber atau dijiwai oleh Pancasila. UUD 1945 terdiri dari rangkaian pasal-pasal yang merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pancasila yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia,

Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Pembahasan masalah pidana mati dalam Pancasila dan UUD 1945 telah dijabarkan dalam pembahasan di atas, dan dapat ditarik kesimpulan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila yang sekaligus menjiwai UUD 1945. Oleh karena itu pencantuman teks ancaman pidana mati dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sehingga pencantuman teks ancaman pidana mati diperlukan untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

**b. Perlunya Pencantuman Teks Ancaman Pidana Mati Ditinjau dari Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Pencantuman teks pidana mati dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana tersebut di atas tentunya merupakan fenomena baru dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia karena dengan pencantuman pidana mati tersebut diharapkan akan memberikan efek jera bagi pelaku maupun bagi pelaku lain yang berpotensi sebagai pelaku. Hal ini tentunya dapat dijadikan pegangan bagi aparat penegak hukum untuk dapat menjatuhkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang Undang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi, sehingga penerapan pidana mati bagi para koruptor sudah dimungkinkan karena sudah diatur dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itu pencantuman teks ancaman pidana sudah memiliki dasar yuridis yang kuat, maka diharapkan dapat mengurangi tindak pidana korupsi di Indonesia.

#### **4. Konsep Cita Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Penegakan Hukum**

Penegakan hukum yang akuntabel yang berasal dari kata *accountable*, dapat diartikan bertanggung jawab<sup>245</sup>, penegakan hukum yang akuntabel berarti penegakan hukum yang bertanggung jawab, baik dari segi perangkat hukum, termasuk aparaturnya, proses, dan hasilnya.


Selain memperbaiki substansi hukum berupa peraturan perundang-undangan yang dipandang kurang mendukung pembangunan hukum nasional, perhatian juga harus diarahkan pada perbaikan struktur hukum dan budaya hukum terkait dengan kelembagaan dan perilaku hukum setiap lapisan komponen masyarakat dan hal ini harus dilakukan secara bersama-sama dan secara utuh. Jadi tidak cukup hanya substansi hukumnya saja yang diperbarui, karena masyarakat mendambakan institusi-institusi penegak hukum dapat berfungsi secara optimal di dalam penegakan supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Cita hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif penegakan hukum dapat diwujudkan melalui:

---

<sup>245</sup> Chaerudin, op.cit., hal 84

- a. Menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan pengkajian ulang sejumlah peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hirarki perundang-undangan, serta menghormati dan memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan-peraturan yang ada, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
- b. Melakukan pembenahan struktur hukum melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum.
- c. Meningkatkan budaya hukum, antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan serta perilaku keteladanan dari aparatur pemerintah dan penegak hukum dalam mematuhi serta menaati hukum.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Aspek penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pencantuman teks ancaman pidana mati di Indonesia dipengaruhi oleh faktor struktur, substansi, dan kultur. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi efektif tidaknya penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, antara lain :
  - a. Struktur hukum meliputi struktur institusi penegakan hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) termasuk aparat-aparatnya (polisi, jaksa, dan hakim). Unsur yang penting dalam menyelesaikan kasus korupsi adalah koordinasi antar aparat penegak hukum terutama Kepolisian dan Kejaksaan. Kepolisian dan Kejaksaan pada saat ini masih belum bekerjasama dengan baik dalam memberantas kasus korupsi, bahkan terkadang berebut peran dalam mengungkap kasus korupsi.
  - b. Substansi yang terdapat dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki lima ruang lingkup, yaitu:
    - 1) Kelompok delik yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara.
    - 2) Kelompok delik yang berkaitan dengan suap menyuap dan gratifikasi.

- 3) Kelompok delik yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan.
- 4) Kelompok delik yang terkait dengan pemerasan dalam jabatan.
- 5) Kelompok delik yang terkait dengan pemborongan, leveransir dan rekanan.

c. Kultur hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep abstrak mengenai apa yang baik dan buruk. Faktor ini sangat kuat pengaruhnya dalam masyarakat terhadap upaya penegakan hukum. Adapun kultur masyarakat dalam penegakan korupsi sangat rendah, hal tersebut dilihat dengan kurangnya partisipasi masyarakat, serta sikap masyarakat yang beranggapan bahwa segala permasalahan diserahkan terhadap hukum.

2. Pidana mati dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Keadaan tertentu yang dimaksudkan dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi :

- a. Penanggulangan keadaan bahaya;
- b. Bencana alam nasional;
- c. Penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas;
- d. Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter;
- e. Dan pengulangan tindak pidana korupsi.

Konsep Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta, dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.


Cita hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pencantuman teks ancaman pidana mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sehingga pencantuman teks ancaman pidana mati diperlukan untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Sedangkan cita hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif penegakan hukum dapat diwujudkan melalui penataan kembali substansi hukum, pembenahan struktur hukum, dan meningkatkan budaya hukum.

## **B. SARAN**

Berdasarkan pembahasan mengenai permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini, maka penulis menyarankan agar :

1. Perlunya peningkatan koordinasi yang harmonis antara penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam memberantas tindak pidana korupsi.
2. Hendaknya dilakukan upaya peningkatan sumber daya manusia yang profesional di dalam aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi.
3. Perlunya peran serta masyarakat untuk mengawal pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

4. Perlunya ketegasan pemerintah dalam mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi melalui ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, sehingga pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi benar-benar bisa diwujudkan.
5. Hendaknya eksekutif dan legislatif sebagai pembentuk undang-undang / peraturan, perlu lebih cermat dan lebih rinci dalam membuat peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan dalam bidang korupsi agar mudah dipahami dan tidak multitafsir.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdul Rachmad Budiono, 2005, **Pengantar Ilmu Hukum**, Bayumedia, Malang.

Adami Chazawi , 2010, **Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia**, Bayumedia, Malang.

Amirudin, 2004, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah dan Sumangelipu, 1985, **Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan**, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Andi Hamzah, 1986, **Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1993, **Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia**, Pradnya Paramita, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2005, **Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara**, Sinar Garfika, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2001, **Hukum Acara Pidana di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2008, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1**, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Arief Sidharta, 2000, **Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung

Bachsyan Mustafa, 2003, **Sistem Hukum Indonesia Terpadu**, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Chaerudin, 2008, et.al., **Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi**, Refika Aditama, Bandung.

Chaidir Ali, 1987, **Badan Hukum**, Alumni, Bandung.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2004, **Pokok-Pokok Filasafat Hukum**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Darwan Prints, 2002, **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Djoko Prakoso dan Nurwachid, 1984, **Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini**, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Eddy O.S Hiariej, 2009, **Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana**, Erlangga, Jakarta.

Ermansjah Djaja, 2008, **Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) – Kajian Yuridis Normatif UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001 Versi UU No 30 Tahun 2002**, Sinar Grafika, Jakarta.

Evi Hartanti, 2008, **Tindak Pidana Korupsi**, Sinar Grafika, Jakarta.

Fuad Usta dan Tongat, 2004, **Pengantar Hukum Pidana**, UMM Press, Malang.

Ifdhal Kasim, 2001, **Hak ekonomi, Sosial, Budaya**, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta

Johnny Ibrahim, 2005, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang.

Kansil, 1984, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia**, Bali Pustaka, Jakarta.

Kaelan, 2005, **Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat**, Paradigma, Yogyakarta

Lamintang, 1997, **Dasar-Dasar hukum Pidana Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung

Luhut M.P Pangaribuan, 2006, **Hukum Acara Pidana**, Djambatan, Jakarta

Mahfud MD, 1998, **Politik Hukum di Indonesia**, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.

Maria Farida, 2007, **Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan**, Kanisius, Yogyakarta.

Masruchin Rubai, 2001, **Asas-Asas Hukum Pidana**, UM Press, Malang.

Mochtar Kusumaatmaja, 1986, **Hukum Laut Internasional**, Binacipta, Bandung

Peter Mahmud Marzuki, 2005, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta.

Pipin Syarifin, 2000, **Hukum Pidana di Indonesia**, Pustaka Setia, Bandung.

Remy Syahdeini, 2006, **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**, Grafitipers, Jakarta

Rohim, 2008, **Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi**, Pena Multi Media, Jakarta.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2007, **Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga**, Balai Pustaka, Jakarta.

Salahudin Wahid, 2003, **Basmi Korupsi Jihad Akbar Bangsa Indonesia**, Pustaka Indonesia Satu dan Center for Good Governance Studies, Jakarta.

Satjipto Raharjo, 2000, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2009, **Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis**, Genta Publishing, Yogyakarta.

Siswanto Sunarso, 2005, **Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1986, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum**, Rajawali, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1989, **Perihal Kaidah Hukum**, Citra aditya Bakti, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 1999, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Sunoto, 1984, **Filsafat Pancasila**, Hanindita Offset, Yogyakarta.

Tim Modul PUSDIKLAT Kejaksaan RI, 2008, **Pra Penuntutan**, Pusdiklat Kejaksaan Ri, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Pancasila

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen)

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

### Internet

Abdul Aziz Syam, **Hukuman Mati Wajib Untuk Para Koruptor di Indonesia**, [http://community.gunadarma.ac.id/blog/view/id\\_17064/title\\_hukuman-matiwajib-untuk-para-koruptor/](http://community.gunadarma.ac.id/blog/view/id_17064/title_hukuman-matiwajib-untuk-para-koruptor/), diakses pada tanggal 8 Februari 2011

Agusfirman, **Supremasi Hukum**, <http://agusfirman.wordpress.com/2009/05/14/arti-supremasi-hukum>, diakses pada tanggal 18 Maret 2011.

Andi Maulana, **Kontroversi Pidana Mati di Indonesia dari Aspek Yuridis**, [http://www.cakim4.com/cakimIV/tampil\\_artikel.asp?Keyword=KONTROVERSI%20PIDANA%20MATI%20DI%20INDONESIA%20DARI%20ASPEK%20YURIDIS&aseng/](http://www.cakim4.com/cakimIV/tampil_artikel.asp?Keyword=KONTROVERSI%20PIDANA%20MATI%20DI%20INDONESIA%20DARI%20ASPEK%20YURIDIS&aseng/), diakses pada tanggal 3 April 2011

Anonim, **Hukuman Mati Untuk Koruptor**, <http://bataviase.co.id>, diakses pada tanggal 8 Februari 2011.

\_\_\_\_\_, **Efektifitas Hukuman Mati**, <http://herliady.Blog.friendster.com/efektivitas-hukuman-mati/>, diakses pada tanggal 8 Februari 2011.

\_\_\_\_\_, **11% Kasasi Korupsi Diputus Bebas Oleh MA Sepanjang 2009**, <http://arhacksoft.blogspot.com/2010/02/11-kasasi-korupsi-diputus-bebas-oleh-ma.html>, diakses pada tanggal 2 Mei 2011

Arif Wibowo, **Positivisme dan Perkembangannya**, <http://staff.blog.ui.ac.id/arif51/2008/03/31/positivisme-dan-perkembangannya/>, diakses pada tanggal 28 April 2011.

Ayub Torry, 2010, **Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi**, [http://ayub.staff.hukum.uns.ac.id / artikel-artikel / kebijakan-pemberantasan-korupsi /](http://ayub.staff.hukum.uns.ac.id/artikel-artikel/kebijakan-pemberantasan-korupsi/), diakses pada tanggal 3 April 2011.

Bambang Widjojanto, **Harmonisasi Peran Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi**, [http://jurnal.pdii.lipi.go.id / admin / jurnal / 4107112.pdf /](http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/4107112.pdf), diakses pada tanggal 3 april 2011

Danang WD, **Menimbang Keseriusan Pemerintah Memberantas Korupsi**, <http://danangwd.wordpress.com>, diakses pada tanggal 9 Februari 2011.

Dwi Haryadi, **Mungkinkah Koruptor Divonis Mati**, <http://www.ubb.ac.id>, diakses pada tanggal 8 Februari 2011.

Erika Revida, **Korupsi di Indonesia**, [http://repository.usu.ac.id/ bitstream/123456789/3800/1/ fisip-erika1.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3800/1/fisip-erika1.pdf), diakses pada tanggal 14 Maret 2011.

Faizal Khan, **Pengertian Filsafat , realisme, positivisme, progresivisme, esensialisme, pragmatisme**, [http:// faizalkhan-faizal. Blogspot .com / 2010/ 09 /pengertian-filsafatrealismepositivismep.html](http://faizalkhan-faizal.blogspot.com/2010/09/pengertian-filsafatrealismepositivismep.html), diakses pada tanggal 28 April 2011.

Fifi, **Mengembalikan Makna Kriminalisasi**, [http:// fifibegenk.wordpress.com /2009 / 10 / 01 / mengembalikan-makna-kriminalisasi /](http://fifibegenk.wordpress.com/2009/10/01/mengembalikan-makna-kriminalisasi/), diakses pada tanggal 28 April 2011.

Hendarman Supandji, 2010, **Peningkatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Tugas Kejaksaan**, [http:// eprints.undip.ac.id / 23758 / 1/ Ridwan.pdf /](http://eprints.undip.ac.id/23758/1/Ridwan.pdf), diakses pada tanggal 3 april 2011

Herliady, **Efektivitas Hukuman Mati**, [http:// herliady.blog.friendster.com / efektivitas-hukuman-mati /](http://herliady.blog.friendster.com/efektivitas-hukuman-mati/), diakses pada tanggal 8 Februari 2011.

Ifransko Pasaribu, 2007, **Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Analisis Terhadap Pembebanan Pembuktian dan sanksi Dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No.20Tahun2001)**, hal.11[http: / / repository.usu.ac.id / bitstream / 123456789 / 5126 / 1 / 09E01330.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5126/1/09E01330.pdf), diakses pada tanggal 8 Februari 2011.

Jalius HR, **Pengertian Konvensional**, [http://jalius12.wordpress.com / 2009 / 10 / 06 / konvensional](http://jalius12.wordpress.com/2009/10/06/konvensional), diakses pada tanggal 18 Maret 2011.

Kartono, **Korupsi di Indonesia Masalah dan Solusinya**, [http:// repository.usu.ac.id / bitstream / 123456789/ 3800 / 1 / fisip-erika1.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3800/1/fisip-erika1.pdf), diakses pada tanggal 14 Maret 2011.

LPPKB, **Pembukaan Undang Undang dasar 1945 Suatu Analisis Teoritis**, [http: // lppkb.wordpress.com / 2008 / 06 / 08 / pembukaan-uud-1945](http://lppkb.wordpress.com/2008/06/08/pembukaan-uud-1945), diakses pada tanggal 4 April 2011.

Mahawisnu, **Prapenuntutan**, [http: // www.tanyahukum.com / pidana / 194 / prapenuntutan /](http://www.tanyahukum.com/pidana/194/prapenuntutan/), diakses pada tanggal 28 April 2011

Mahkamah Konstitusi, **Putusan MK**, [http:// www. mahkamahkonstitusi. go. Id / download / putusan\\_sidang\\_PUTUSAN% 20 perkara% 2021.puu. VI.2008\\_ Amrozy\\_telah% 20baca. pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/download/putusan_sidang_PUTUSAN%20perkara%2021.puu.VI.2008_Amrozy_telah%20baca.pdf), diakses pada tanggal 2 Mei 2011

Rahmat, **Pengertian Teknologi Informasi**, [http: // duniatik.blogspot.com / 2008 / 02 / pengertian-teknologi-informasi-dan.html](http://duniatik.blogspot.com/2008/02/pengertian-teknologi-informasi-dan.html), diakses pada tanggal 28 April 2011.

Setneg, **Pembangunan Hukum dan Pemberantasan Korupsi (Refleksi Akhir Tahun)**,[http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com\\_content&ask=view&id=6520&Itemid=701](http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=6520&Itemid=701), diakses pada tanggal 14 Maret 2011.

Suara Karya, **MA Putus Bebas 68 Perkara Korupsi**, <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=171583>, diakses pada tanggal 2 Mei 2011.

Syahrudin Husein, **Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia**, <http://library.usu.ac.id/download/fh/pid-syahrudin.pdf>/PIDANA MATI MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA, diakses pada tanggal 28 April 2011.

Syiham, **Sosialisme**, <http://www.syiham.co.cc/2010/02/pengertian-sosialisme.html>, diakses pada tanggal 28 April 2011.

Tranparency International, **Indeks Persepsi Korupsi 2010 Corruption as Usual**, <http://www.ti.or.id/index.php/publication/2010/10/26/corruption-perceptio-index-2010-global>, diakses pada tanggal 8 Februari 2011.

Zulfan, **Eksaminasi Atas Putusan Pengadilan yang Tidak Adil**, <http://zulfanlaw.wordpress.com/2008/07/26/eksaminasi-atas-putusan-pengadilan-yang-tidak-adil/>, diakses pada tanggal 28 April 2011

